

**ANALISIS TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER TERHADAP  
MENTORING POLIGAMI YANG VIRAL DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten)**

Tesis

Oleh:

Ahmad Muzaki

NIM 200201220013



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**ANALISIS TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER TERHADAP  
MENTORING POLIGAMI YANG VIRAL DI MEDIA SOSIAL  
(Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Magister

Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh

Ahmad muzaki

NIM 200201220013

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum

NIP. 196512052000031001

2. Ali Hamdan, MA., Ph. D

NIP. 197601012011011004

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**


## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma Serang Banten).”

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 06 Juni 2023


Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

Malang, 06 Juni 2023


Pembimbing II,



Ali Hamdan, MA, Ph.D  
NIP. 197601012011011004

Mengetahui, 06 Juni 2023

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah




Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046


## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber terhadap Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma Serang Banten)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2023.


Dewan Penguji,

  
(Dr. H. Badruddin, M.HI)  
NIP. 196411272000031001


Penguji Utama

  
(Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.)  
NIP. 197801302009121002

Ketua Penguji

  
(Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.)  
NIP. 196512052000031001

Penguji

  
(Ali Hamdan, MA, Ph.D)  
NIP. 197601012011011004

Sekretaris

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Muzaki

NIM : 200201220013

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur plagiasi, maka penulis bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 Juni 2023

Hormat penulis,



Ahmad Muzaki  
NIM: 200201220013

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

(QS. an-Nisa’ Ayat 129)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk:

“Bapak H. Mahmudin dan Ibu Hj. Jamilah selaku Bapak dan Ibu yang berpengaruh besar dalam perjalanan pendidikan penulis, sosok orangtua yang tidak pernah berhenti membimbing dan mendo’akan penulis agar sukses dunia akhirat.”

“Lili Khoiriyah sebagai adik tercinta yang selalu memberi semangat dan menemani penulis selama menempuh pendidikan di Malang dan satu-satunya adik yang menjadi motivasi bagi penulis agar menjadi kakak yang baik.”

“Ahlun Najjah sebagai teman hidup penulis, terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang sudah diberikan kepada penulis, tetap menjadi penyemangat dan motivasi di kehidupan penulis.”

“Para guru-guru penulis semuanya yang telah mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas serta mendoakan kesuksesan dan keberhasilan penulis.”

“dan teman-teman Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.”

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan H. Ali Hamdan, MA, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Bapak H. Mahmudin dan ibu Hj. Jamilah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Semua keluarga besar Yayasan Pesantren Tebuireng 08 Serang Banten yang telah membantu peneliti selama penelitian di Serang Banten.



Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitin ini.

Dengan doa yang tulus, peneliti berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Malang, 13 Juni 2023  
Peneliti,

Ahmad Muzaki  
NIM. 200201220013

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1  
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2  
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3  
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4  
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:



- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
Abstrak Bahasa Indonesia.....	xviii
Abstrak Bahasa Inggris .....	xix
Abstrak Bahasa Arab .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Poligami .....	21
1. Poligami Perspektif Hukum Islam .....	21
2. Poligami Perspektif Hukum Positif.....	42
<b>BAB III METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan Teori Max Weber.....	45
1. Profil Max Weber.....	45
2. Teori Tindakan Sosial Max Weber .....	47
3. Kerangka Berfikir.....	55
B. Jenis Penelitian.....	56

C. Latar Penelitian .....	57
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Pengolahan Data .....	59
G. Keabsahan Data.....	62
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian .....	64
B. Profil Kiai Hafidin .....	66
C. Konsep Poligami menurut Kiai Hafidin.....	68
D. Fenomena Mentoring Poligami Kiai Hafidin.....	83
E. Pemahaman Ulama Serang Banten terhadap Mentoring Poligami .....	98
<b>BAB V: ANALISIS TINDAKAN SOSIAL TERHADAP MENTORING</b>	
<b>POLOGAMI YANG VIRAL DI MEDIA SOSIAL.....</b>	<b>120</b>
A. Manifestasi Mentoring Poligami yang Dilakukan di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang .....	120
B. Manifestasi Tindakan Sosial Max Weber terhadap Mentoring Poligami .....	144
1. Tindakan Tradisional.....	144
2. Tindakan Afektif .....	150
3. Tindakan Rasionalitas Instrumental .....	153
4. Tindakan Rasionalitas Nilai .....	156
C. Motif dan tujuan Kiai Hafidin terhadap Mentoring Poligami.....	162
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>168</b>
A. Kesimpulan.....	168
B. Implikasi dan Refleksi Teori .....	170
C. Saran.....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>172</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>179</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>183</b>



## ABSTRAK

Muzaki, Ahmad, 2023. *Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten)*. Tesis, Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, M.Hum. Pembimbing (2) Ali Hamdan, MA., Ph. D

---

---

Kata Kunci : Mentoring poligami, Tindakan Sosial, Max Weber

Mentoring poligami awalnya adalah kebutuhan sebagian masyarakat yang ingin berpoligami tetapi tidak cukup ilmunya melakukan poligami dan mereka mencari mentor poligami yang menurut mereka sukses berpoligami. Hal inilah yang mendorong Kiai Hafidin untuk membuka mentoring poligami karena beliau mengklaim tindakan poligaminya selama ini sukses. Tentunya dalam membuka mentoring poligami Kiai Hafidin pasti berdasarkan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan yang menjadi tujuan Kiai Hafidin. Terlebih dalam perjalanannya, terdapat tanggapan pro dan kontra terhadap doktrin yang disampaikan dalam mentoring poligami dan tindakan Kiai Hafidin dalam poligaminya.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui manifestasi mentoring poligami yang dilakukan di pesantren tahfidz qur'an ma'had yashma serang. Kedua, mengetahui manifestasi tindakan sosial Max Weber yang dilakukan Kiai Hafidin terhadap mentoring poligami. Ketiga, mengungkapkan motif dan tujuan Kiai Hafidin terhadap mentoring poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Sumber data primer berasal dari wawancara dan buku Kiai Hafidin yang berjudul 45 Hari Sukses Poligami.

Hasil penelitian ini adalah ditemukannya doktrin-doktrin yang diajarkan dalam mentoring poligami dan tindakan Kiai Hafidin dalam poligaminya diantaranya yaitu poligami merupakan budaya dan syariat Islam, istri wajib taat tanpa tapi, tidak wajib izin istri dalam poligami, alasan poligami karena nafsu dan menceraikan istri karena menopause. Kemudian tindakan sosial Kiai Hafidin dalam mentoring poligaminya sesuai dengan indikator tindakan sosial Max Weber yaitu a) Tindakan Tradisional, upaya untuk menjaga tradisi dan hukum Islam yaitu melaksanakan poligami dan mendoktrin masyarakat untuk tidak takut berpoligami; b) Tindakan Afektif, yaitu Kiai Hafidin merasa miris dan khawatir terhadap masyarakat sebab minimnya pengetahuan terhadap poligami dan merasa bangga sebab dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya khususnya poligami; c) Tindakan Rasional Instrumental yaitu rela membayar iklan untuk mengkampanyekan mentoring poligami di media sosial; d) Tindakan Rasionalitas Nilai, meliputi nilai-nilai Agama dan moral seperti keberkahan poligami, nilai keadilan dalam poligami dan selain nilai Agama yaitu nilai ekonomi. Sedangkan motif tujuan dilakukan mentoring poligami yaitu mencari keberkahan poligami, menegakkan keadilan dalam poligami dan tujuan utama untuk bisnis atau meraup keuntungan.

## ABSTRACT

Muzaki, Ahmad, 2023. The Analysis of Max Weber's Social Action Theory Toward Mentoring Viral Polygamy in Social Media (Case Studies at Islamic Boarding School Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten). Thesis, Master Program al-Ahwala al-Syakhsiyyah Postgraduate of State Islamic University of Malang, Mentor: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. Mentor (2) Ali Hamdan, MA., Ph. D

---

Keywords: Mentoring polygamy, Social Actions, Max Weber

Polygamy mentoring is initially the needs of some people who are dying to be polygamous however they own insufficient knowledge to do polygamy and seek polygamy mentors who are successful in polygamy. This is why Kiai Hafidin is motivated to open polygamy mentoring therefore he claims his polygamy actions have succeeded. Surely in opening it, Kiai Hafidin must be based on various considerations and the reasons Kiai Hafidin purpose. Especially along the way, pro and contra response we have towards the doctrine conveyed in polygamy mentoring and Kiai Hafidin's actions in his polygamy.

The purpose of this study is: First, knowing the manifestations of polygamy mentoring carried out at the tahfidz qur'an ma'had yashma serang Islamic boarding school. Second, knowing the manifestation of Max Weber's social actions done by Kiai Hafidin to polygamy mentoring. Third, expressing Kiai Hafidin's motives and goals towards polygamy mentoring.

This study is a field research using a legal sociology approach to use the theory of Max Weber's social action. Primary data sources come from Kiai Hafidin's interviews and book which is entitled 45 Days of The Successful Polygamy.

The results of this study are the founding of doctrine which is taught in the polygamy mentoring and actions of Kiai Hafidin's in his polygamy including the polygamy is a culture and Islamic law, wives can't help obeying it, it is not obligatory for wife permission in polygamy, reasons of polygamy due to lust and divorcing his wife because of menopause. Then Kiai Hafidin's social measures in the polygamy mentoring according to the social action indicator of Max Weber's, namely a) Traditional Actions, efforts to maintain Islamic traditions and the law are carrying out polygamy and indoctrinating the community not to fear polygamy; b) Affective Actions, namely Kiai Hafidin feels sad and worries about people because of the lack of knowledge for polygamy and feels proud because he can help the society to solve the household problems especially in polygamy; c) Instrumentally rational Actions are willing to pay ads to campaign for a polygamy mentoring on social media; d) Rationality Actions of Value, including values of Religion and morals like polygamy blessings, justice values in polygamy and besides Religious values, there are economic values. Meanwhile, the purpose and motive for the polygamy is to look for polygamy blessings, uphold justice in polygamy and the main goal is for business or Getting profits.

## ملخص البحث

موزكي، أحمد ، ٢٠٢٣. تحليل نظرية العمل الاجتماعي لماكس ويبر للتوجيه الفيروسي لتعدد الزوجات على وسائل التواصل الاجتماعي (دراسة حالة في مدرسة تحفيظ القرآن الإسلامية الداخلية معهد يشما سيرانج باننين). رسالة ماجستير في الأحوال السياسية ، الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في مالانج ، المستشارون: (١) أ.د. دكتور. سيف الله ، م. م. مستشار (٢) علي حمدان ماجستير ودكتوراه د

### الكلمات المفتاحية: تعليم تعدد الزوجات ، العمل الاجتماعي ، ماكس ويبر

في البداية ، كان توجيه تعدد الزوجات حاجة لبعض الأشخاص الذين أرادوا ممارسة تعدد الزوجات ، لكن لم يكن لديهم ما يكفي من المعرفة للقيام بتعدد الزوجات ، وبحثوا عن مرشدين متعددي الزوجات نجحوا ، حسب رأيهم ، في تعدد الزوجات. هذا ما دفع كياي حفيدين إلى فتح برنامج إرشاد لتعدد الزوجات لأنه يدعي أن أفعال تعدد الزوجات قد نجحت. بالطبع ، عند افتتاح برنامج التوجيه المتعدد الزوجات لكياي حفيدين ، يجب أن يستند إلى اعتبارات وأسباب مختلفة هي أهداف كياي حفيدين. خلال رحلته على وجه الخصوص ، كانت هناك ردود مؤيدة ومتضاربة على العقيدة التي تم نقلها في توجيه تعدد الزوجات وأفعال كياي حفيدين في تعدد الزوجات.

أهداف هذه الدراسة هي: أولاً: التعرف على مظاهر توجيه تعدد الزوجات في مدرسة تحفيظ القرآن معهد يشما سيرانج الإسلامية الداخلية. ثانياً ، معرفة مظاهر الإجراءات الاجتماعية لماكس ويبر التي قام بها كياي حفيدين تجاه توجيه تعدد الزوجات. ثالثاً ، كشف دوافع كياي حفيدين وأهدافه لتعليم تعدد الزوجات.

هذا البحث هو بحث ميداني يستخدم منهج علم الاجتماع القانوني ، أي باستخدام نظرية الفعل الاجتماعي لماكس ويبر. تأتي مصادر البيانات الأولية من المقابلات ومن كتاب كياي حفيدين المعنون خمسة وأربعون يوماً ناجحاً لتعدد الزوجات.

كانت نتائج هذه الدراسة اكتشاف المذاهب التي تدرس في إرشاد تعدد الزوجات وأفعال كياي حفيدين في تعدد الزوجات بما في ذلك تعدد الزوجات ثقافة وقانون إسلامي ، يجب على الزوجة أن تطيع بدونها ولكن إذن الزوجة غير مطلوب في تعدد الزوجات ، سبب تعدد الزوجات هو الشهوة وطلاق الزوجة لانقطاع الطمث . ثم جاءت تصرفات كاي حفيدين الاجتماعية في توجيه تعدد الزوجات وفقاً لمؤشرات العمل الاجتماعي لماكس ويبر ، وهي أ) الإجراءات التقليدية ، والجهود المبذولة للحفاظ على التقاليد والقوانين الإسلامية ، أي تنفيذ تعدد الزوجات وتلقين الناس عدم الخوف من تعدد الزوجات ؛ ب) العمل العاطفي ، أي كاي حفيدين يشعر بالحزن والقلق على المجتمع بسبب قلة المعرفة بتعدد الزوجات ويشعر بالفخر لأنه يمكن أن يساعد المجتمع في حل مشاكلهم المنزلية ، وخاصة تعدد الزوجات ؛ ج) الإجراءات الآلية العقلانية ، أي الاستعداد للدفع مقابل الإعلانات لحملة توجيه تعدد الزوجات على وسائل التواصل الاجتماعي ؛ د) قيمة الأعمال العقلانية ، بما في ذلك القيم الدينية والأخلاقية مثل مباركة تعدد الزوجات ، وقيمة العدالة في تعدد الزوجات وغير ذلك من القيم الدينية ، وهي القيم الاقتصادية. في حين أن الدافع لغرض توجيه تعدد الزوجات هو البحث عن نعمة تعدد الزوجات ، ودعم العدالة في تعدد الزوجات والهدف الرئيسي هو القيام بأعمال تجارية أو تحقيق ربح.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Poligami menjadi isu sosial yang klasik yang selalu diperdebatkan sampai saat ini oleh kalangan umat Islam di dunia. Masalah poligami seringkali para Ulama memunculkan beragam pendapat baik dari kalangan ulama tafsir maupun ulama fikih sampai saat ini sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Hal ini dapat ditemui dalam kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab fikih. Namun, pendapat yang berkembang selama ini cenderung ke arah pendapat yang memperbolehkan konsep poligami (*ta'adud al-zawat*).<sup>1</sup> Dalam pernikahan tidak asing lagi membicarakan tentang poligami, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri walaupun menjadi negara dengan populasi masyarakat muslim terbanyak di dunia akan tetapi jika dihadapkan dengan masalah poligami atau praktek poligami masih terbilang tabu di masyarakat. Indonesia merupakan negara beragama dengan jumlah populasi muslim terbanyak yang menganut budaya monogami (istri satu). Dengan adanya budaya baru yaitu budaya poligami maka masyarakat akan resah dengan kedatangan budaya baru yang banyak mendatangkan efek negatif terhadap kehidupan berkeluarga dan bahkan sampai merendahkan kaum wanita. Akan tetapi banyak ulama yang berpendapat menyetujui alasan-alasan poligami dengan

---

<sup>1</sup> Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Cet. I) (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2011), 97

<sup>2</sup> Rodli Makmun, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Juni 2009, 15.

berbagai alasan walaupun poligami banyak resiko yang harus dihadapi akan tetapi poligami merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, khususnya agama Islam.

Pada dasarnya, Sejarah mencatat bahwa praktek poligami sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang sudah terbiasa poligami dengan tanpa batasan jumlah minimal. Hal ini sudah tercantum dalam penafsiran ayat yang terkandung dalam al-Qur'an yang berbicara tentang kebolehan poligami. Ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah Surat al-Nisa' ayat 3. Ada juga sebuah hadis yang menjadi pegangan dan dasar untuk kebolehan poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai penguat dan penjelas dari ayat ketiga surat an-Nisâ, yaitu hadis riwayat al-tirmidzi: 1047 yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah al- Tsaqafi yang masuk Islam, akan tetapi pada saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dan masuk Islam semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruhnya memilih empat diantara mereka dan meninggalkan yang lainnya.<sup>3</sup>

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia mengatur tentang poligami yang termuat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya sebagai berikut: "Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."<sup>4</sup> Dan apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang

---

<sup>3</sup> Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), 426.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014), 1



maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara Indonesia memperbolehkan praktek poligami, hanya saja dalam pelaksanaannya suami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan tidak membebaskan praktek-praktek poligami semaunya sendiri seperti suami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama dan sebagainya.

Dalam masyarakat Indonesia, poligami menjadi sebuah fenomena sosial dan menjadi hal yang kontroversi, banyak sekali tanggapan masyarakat terkait poligami, baik yang setuju ataupun tidak setuju. Masalah ini bukan masalah yang baru, masalah ini sudah sejak lama muncul dan mengalami banyak pertentangan dikarenakan berbeda cara pandang masyarakat dalam menilai poligami, apakah poligami boleh dilakukan atau dilarang dikarenakan banyaknya kesan negatif yang dilakukan orang yang berpoligami seperti tidak bisa berbuat adil, poligami hanya sebagai pemuas nafsu sampai pelecehan terhadap perempuan.

Belum selesai berdebat tentang masalah hukum poligami, sekarang ini dengan majunya teknologi dan informasi dalam masyarakat menimbulkan masalah baru dan membuat heboh masyarakat terkait poligami, pasalnya akhir-akhir ini sempat viral di media sosial tentang adanya praktik mentoring poligami yang dilakukan oleh para pelatih atau mentor poligami yang berani dan percaya diri untuk menampakkan eksistensinya dalam media sosial melalui webinar berbayar atau kelas-kelas mentor berbayar.

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 40 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi, praktik mentoring poligami ini dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang negatif dan aneh. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai budaya monogami yaitu suami mempunyai satu istri dan diperparah oleh kenyataan bahwa seseorang yang berpoligami rentan terhadap perceraian dan kekerasan rumah tangga dikarenakan tidak adanya keadilan yang diberikan suami kepada istri-istrinya dan dalam prakteknya terdapat upah yang harus dibayarkan oleh orang yang mengikuti seminar mentoring poligami ini kepada para mentor poligami. Sebenarnya, munculnya kelas-kelas mentoring poligami atau seminar poligami yang dilakukan oleh para praktisi poligami ini bertujuan agar poligami ini tidak secara terus menerus dipandang negatif oleh masyarakat dan dapat diterima dengan baik praktek poligami kedepannya bahwa poligami tidak seburuk apa yang dipikirkan selama ini selagi masih memenuhi syarat-syarat poligami. Dan harapannya dengan adanya kelas-kelas mentoring poligami ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan tentang praktek poligami yang benar kepada masyarakat yang ingin berpoligami yang sesuai dengan aturan agama Islam maupun hukum negara.<sup>6</sup>

Adanya kelas mentoring poligami ini awalnya adalah karena kebutuhan dari sebagian masyarakat yang ingin berpoligami, alasannya karena libido mereka naik dan ingin menyalurkan hasratnya akan tetapi mereka takut berzina. Dan jalan satu-satunya adalah mereka ingin berpoligami akan tetapi tidak cukup mempunyai ilmu untuk melakukan poligami dan mereka takut tidak bisa melakukan poligami secara benar maka dari itu mereka mencari seorang mentor poligami yang

---

<sup>6</sup> Noor Efendy, "Problematika Mentoring Poligami Berbayar di Era Modern," *Jurnal Al-Risalah* 18, no 2. (2022): 1-19.

menurut mereka berhasil melakukan poligami yang benar seperti yang dilakukan oleh mentor poligami yang bernama Kiai Hafidin dari Serang Banten. Dan Kiai Hafidin ini memang mempunyai prototipe yang tidak mengharuskan orang yang mau poligami harus kaya raya.<sup>7</sup> Selain itu, dalam kelas – kelas mentoring poligami ini semuanya tidak gratis, para praktisi poligami ini mematok harga untuk satu rangkaian kegiatan seminar poligami yang dilakukannya. Dan hal inilah yang menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Masyarakat yang pro dengan adanya kelas mentoring poligami ini berpendapat bahwa kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar kesan negatif selama ini tentang poligami dapat hilang dan memberitahukan bahwa poligami itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama dan negara asalkan dilakukan dengan benar dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut masyarakat yang kontra mereka berpendapat bahwa kegiatan ini hanya sebagai kedok agar poligami mudah dilakukan dan sebagai modus meraup keuntungan karena kegiatan ini berbayar, dan mereka berpendapat bahwa poligami itu tidak untuk dibesar-besarkan dan tidak untuk diberitahukan ke banyak orang karena poligami itu sifatnya privasi karena tidak semua orang bisa berbuat adil dalam poligami sehingga tidak semua orang mampu berpoligami.

Karena adanya pro dan kontra maka peneliti akan membahas tentang kelas mentoring poligami yang viral melalui media sosial ini. Apakah yang dilakukan para praktisi poligami ini sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara sehingga kelas mentoring poligami berbayar ini efektif dapat meredakan

---

<sup>7</sup> Newsroom, Narasi. “ Menguak sisi lain mentoring poligami”. Youtube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November 2021. diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

stigma negatif dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau apakah malah menambah masalah baru karena apa yang dilakukan praktisi poligami dalam kelas mentoring poligami berbayar ini belum sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara sehingga dapat menambah angka perceraian dan kekerasan rumah tangga disebabkan oleh kampanye poligami ini yang pelakunya belum tentu siap baik secara psikis, psikologis dan sebagainya.

Dalam tindakan sosial Max Weber, mentoring poligami yang dilakukan Kiai Hafidin di Media Sosial merupakan bentuk dari tindakan individu yang mendoktrin masyarakat yang dilakukan secara sadar dan menurut kehendak individu sebagai makhluk sosial.<sup>8</sup> Dengan demikian menurut peneliti hal ini cukup menarik untuk diteliti secara mendalam tentang tindakan sosial terhadap mentoring poligami yang viral di media sosial. Peneliti mempunyai asumsi bahwa adanya mentoring poligami yang dilakukan Kiai Hafidin mempunyai tujuan dakwah dan bisnis. Dengan begitu menarik penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, sebab teori ini orientasinya adalah mengetahui tujuan dan motif tindakan individu dalam melaksanakan suatu tindakan yaitu mentoring poligami.

Max weber juga berpendapat bahwa tindakan seseorang tidak hanya dilaksanakan, akan tetapi melalui sebuah proses pertimbangan individu atas segala kondisi, baik sosial, hukum maupun agama berdasarkan kemampuan dan pengetahuan seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Teori tindakan sosial

---

<sup>8</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline Of Intepretative Sosiology*, (Berkeley, Los Angles, London: Universitas Of California Pres, 1968), 363. Lihat juga Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 111.

Max Weber ini juga menjelaskan tentang berbagai motif sebab dan motif tujuan pada tindakan seseorang dalam melaksanakan tindakan tertentu.<sup>9</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manifestasi Mentoring Poligami yang dilakukan di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang?
2. Bagaimana Manifestasi Tindakan Sosial Max Weber terhadap Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial?
3. Bagaimana Pola Motif dan Tujuan Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak peneliti capai bukan hanya semata-mata kepentingan pribadi peneliti. Melainkan tujuannya sesuai yang dengan apa yang tersusun dan mengacu pada rumusan masalah. Maka tujuan peneliti yang akan dicapai adalah

1. Mengetahui Manifestasi Mentoring Poligami yang dilakukan di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang.
2. Mengetahui manifestasi tindakan sosial Max Weber terhadap mentoring poligami yang viral di media sosial yang kemudian di analisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

---

<sup>9</sup> I.B Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: Kencana, 2012), 134



3. Menganalisis dan mengungkapkan motif dan tujuan Kiai Hafidin terhadap mentoring poligami melalui teori tindakan sosial Max Weber.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis,

1. Teoritis

Sebagai tambahan informasi dikrenakan kasus mentoring poligami ini baru muncul dan viral di media sosial belakangan ini untuk mengedukasi masyarakat yang berkeinginan poligami. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pemikiran dan literatur hukum di Indonesia serta menjadikan bahan rujukan dan penelitian yang berkaitan dengan mentoring poligami.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan praktisi hukum dan masyarakat luas sebagai rujukan jika ingin mengkaji tentang analisis mentoring poligami perspektif teori tindakan sosial Max Weber

#### **E. Definisi Operasional**

Agar mempermudah pemahaman dan mencegah adanya kesalahpahaman dalam istilah yang ada dalam judul penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini diantaranya adalah:

## 1. Mentoring

Mentoring berasal dari bahasa Inggris, yang berarti pembimbingan. Sedangkan kata bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan. Mentoring memiliki kata dasar mentor, dalam KBBI memiliki arti berperan sebagai adviser, role model, consellor tutor dan atau guru.<sup>10</sup>

Mentoring adalah proses umpan balik yang terus menerus dan dinamis antara dua individu untuk membangun hubungan antara individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, informasi dan dengan fokus pada pengembangan profesional dan pribadi. Mentoring merupakan sarana yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran. Mentoring bertujuan memberikan dukungan kepada individu sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara menguatkan dan mengembangkan mekanisme baru yang lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri dan mengembalikan keseimbangan yang adaptif, sehingga mampu mencari tingkat kemandirian yang lebih tinggi serta mampu mengambil keputusan secara otonom.<sup>11</sup>

## 2. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yakni *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya pernikahan. Dengan pengertian diatas

---

<sup>10</sup> Badudu, J.S dan Zain, S.M. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

<sup>11</sup> Tatang Romansah. Implementasi Kegiatan Mentoring Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Islami. *Jurnal Atthulab*, Vol. II No.1.2017.

poligami mempunyai arti pernikahan yang banyak dan lebih dari satu.<sup>12</sup> Sistem dimana seorang suami mempunyai banyak istri dalam satu waktu atau seorang istri memiliki suami lebih dari satu dalam satu waktu pada dasarnya disebut poligami.<sup>13</sup>

### 3. Teori tindakan sosial

Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau obyek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain bukanlah tindakan sosial. Tindakan seseorang yang melemparkan batu ke dalam sungai bukanlah tindakan sosial. Tapi tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan sosial kalau dengan melemparkan batu tersebut dimaksudkannya untuk menimbulkan reaksi dari orang lain seperti mengganggu orang yang sedang memancing misalnya.

Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata yang kemudian diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hasan Syadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1998)

<sup>13</sup> Aliyun, Abd. Qohar, Analisis Masalah terhadap Putusan nomor 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Permohonan Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil, *Al-Maqashidi*, Juli-Desember (2020), 72-90

<sup>14</sup> George Ritzer, *Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda*, loc, cit 2014, 38.

## 1. Viral

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), viral mengandung arti menyebar luar dengan cepat. Biasanya kata viral sering kali dipakai sebagai istilah didalam dunia maya untuk menggambarkan cepatnya penyebaran informasi atau sebuah berita.<sup>15</sup>

## 2. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media online yang mana para penggunanya dapat berpartisipasi dengan mudah didalamnya dan dapat juga berbagi dan menciptakan sebuah karya melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Itulah beberapa bentuk media sosial yang sering digunakan dan umum di seluruh dunia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.lektur.id/viral> diakses tanggal 06/09/2022 10.00

<sup>16</sup> Gusti Ngurah Aditya Lesmana, *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*, (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia), 10-11

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelusuran penelitian terdahulu merupakan rangkaian sistematis untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam bidang kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki kesinambungan dan keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk mencegah adanya pengulangan bahasan dengan masalah yang sama. tidak ada penelitian yang benar-benar baru, semuanya memiliki keterikatan dengan penelitian terdahulu. Penelitian tentang analisis mentoring poligami dan kelas poligami pada dasarnya masalah yang baru viral dimedia sosial maupun di Indonesia. Kebanyakan para peneliti hanya meriset tentang hukum poligami, oleh karena itu penulis memaparkan penelitian terdahulu yang membahas tentang poligami yang dirasa mendekati dengan penelitian yang penulis teliti yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah Faizatul Arif didalam Jurnal yang berjudul Tindakan sosial terhadap penolakan poligami dalam akun instagram. MIYAH: Jurnal studi Islam, Volume 16, Nomor 01, januari 2020, Tujuan penelitian ini adalah mencari motif dan tujuan pelaku penolakan poligami melalui instagram dengan akun @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menganalisis penelitian lapangan dalam memahami penolakan poligami

dalam media sosial instagram dengan akun @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) dengan bersifat menganalisis konten yang di upload di media sosial. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan sosiologi sehingga penulis dapat melihat praktek dari perkembangan suatu hukum melalui akun instagram tentang penolakan poligami. Sumber utama peneliti adalah hasil pengamatan sendiri dalam memahami konten akun Instagram ITAMI dan dipadukan dengan sumber literatur tentang wacana poligami. Data-data tersebut didapatkan dengan cara melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara di dalam kolom komentar akun Instagram ITAMI dan data tersebut dianalisa dengan beberapa tahap yaitu reduksi, *display*, dan verifikasi.<sup>17</sup>

Penelitian dari Syafrinaldi dan Naimullah dengan judul Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa terdapat club poligami di daerah Riau yaitu club poligami global Ikhwan yang merupakan salah satu cabang aliran dari negara Malaysia. Aliran ini berkembang di Indonesia walaupun tidak terdapat izin resmi dari pemerintah. Praktek poligami yang dilakukannya ternyata tidak dicatatkan di KUA. Hal ini untuk mempermudah mereka dalam tata cara pernikahannya. Mereka menikah sendiri dengan dipimpin oleh ketua mereka di setiap cabang. Awal berdirinya club poligami ini adalah dalam bidang

---

<sup>17</sup> Alfiyah Faizatul Arif, “ Tindakan sosial terhadap penolakan poligami dalam akun instagram,” MIYAH: *Jurnal studi Islam*, , Volume 16, Nomor 01, januari 2020; p-ISSN: 1907-3452; e-ISSN: 2540-7732; 260-275; 118-134.

perdagangan dan jasa akan tetapi berubah menjadi suatu aliran yang mengharuskan poligami dengan mengajak siapapun yang ditemuinya untuk mengikuti mereka berpoligami. Dalam club ini jika masih memiliki dua orang istri masih dianggap kurang dan mereka dianjurkan untuk menikah lagi sampai mencapai target yaitu mempunyai empat orang istri. Maka dari itu setiap bulan club ini mengadakan penataran pengetahuan tentang poligami yang diberikan oleh seniornya. Kegiatan ini ditujukan bagi mereka yang sudah mempunyai pasangan akan tetapi ingin menambah istri lagi. Kegiatan ini tidak hanya diberikan kepada suami yang ingin berpoligami akan tetapi juga diberikan kepada para istri-istri anggota club yang dipoligami.<sup>18</sup>

Jurnal Irma Nur Hayati dan Fauzan Zenrif dengan judul: “Studying of the Qur’an Annisa’ verse 3 Regarding the Phenomenon of Paid Polygamy Mentoring.” Didalam jurnal el-baith: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 Tahun 2022. Tulisan ini mengungkapkan sisi lain dari fenomena kekerasan terhadap perempuan yang sedang viral di media sosial saat ini. Hal ini dikaitkan dengan adanya kasus mentoring poligami berbayar yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 3 tentang fenomena kekerasan perempuan dalam kasus mentoring poligami berbayar. Metode yang digunakan adalah metode tafsir Maudhu’i. dengan demikian ada upaya cara dakwah Islami tanpa perlu mendalami hukum secara mendalam yang berimplikasi pada sisi

---

<sup>18</sup> Syafrinaldi dan Naimullah, “ Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015

gramatikal dan mampu mencegah munculnya kontradiksi ideologis kontemporer. Menurutnya kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang serius bagi perkawinan yang dimulai dari poligami. Poligami sendiri berimplikasi pada konsep gender baik dari segi perbedaan gender, fisik, seksualitas, maupun psikologis. Padahal para Ulama' menjelaskan dalam al-Qur'an yaitu "*Shalihun likulli zammani wa makkani.*" Artinya al-Qur'an menekankan bahwa keadilan perempuan dalam pernikahan dihargai secara kontekstual yaitu monogami. Kesimpulannya adalah poligami boleh dilaksanakan apabila sudah sesuai dengan syariat agama Islam dengan benar bukan karena adanya faktor adat atau tradisi lingkungan sekitar dan tidak membebani salah satu pihak.<sup>19</sup>

Jurnal dari Miski, Mila Aulia, Roudlotul Jannah, dan Ridya Nur Laily yang berjudul: "Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance." Dalam Jurnal Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 7, No. 1, June 2022. Dalam jurnal ini membahas kasus mentoring poligami yang viral di Indonesia yang di kampanyekan oleh seorang mentoring poligami yaitu oleh Kiai Hafidin didalam akun Youtube *Rabbanian Family*. Kajian ini berfokus pada bagaimana penafsiran tentang poligami menurut kiai Hafidin dan korelasinya dengan poligami yang berkembang di Indonesia dan masalah keagamaan yang viral dinegara ini. Adapun pendekatannya diambil dari

---

<sup>19</sup> Irma Nur Hayati dan Fauzan Zenrif, "A Studying of The Qur'an Annisa' Verse 3 Regarding The Phenomenon Of Paid Polygamy Mentoring, dalam Jurnal *el-bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember, p-ISSN: 2828-0652, e-ISSN: 2827-7996, 126-151.



pendekatan etnografi virtual (netnografi) dan diterapkan dalam dua analisis yaitu analisis wacana dan analisis hermeneutis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gagasan poligami yang dikampanyekan oleh Kiai Hafidin diduga berdasarkan pada syariat agama Islam yaitu dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan 129, serta praktek poligami yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya akan tetapi cenderung apologetik. Lebih dari itu, gagasan poligami yang dilakukan Kiai Hafidin bertolak belakang terhadap budaya Indonesia yaitu budaya monogami (istri satu). Menurut Kiai Hafidin, poligami bukan hanya sekedar berhubungan dengan pernikahan, akan tetapi sebagai solusi dari berbagai masalah sosial-keagamaan. Contohnya sebagai jalan keluar bagi banyaknya kasus perzinahan, banyaknya wanita yang belum menikah, dan berkurangnya perempuan yang baik secara agama. Namun, sebenarnya gagasan poligami yang dilakukan Kiai Hafidin ini pada dasarnya semakin menguatkan kepentingan patriarki yang sebenarnya akan menjauhkan ikatan yang ideal antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup>

Penelitian Tesis dari Mohammad Fauzan Ni'ami, S.H. dengan judul “*Social Action* dalam Pernikahan di masa pandemi (Studi Kasus Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang). Etheses of Sunan Kalijaga State Islamic University, 2022. Kajian ini akan menggunakan teori social action milik Max Weber dengan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini adalah ditemukan

---

<sup>20</sup> Miski, Mila Aulia, Roudlotul Jannah, dan Ridya Nur Laily, “Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance, dalam Jurnal *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, June 2022: p. 15-32. DOI: 10.18326/mlt.v7i1.7036, p-ISSN : 2541-3627 ; e-ISSN 2540-9964. Website: <http://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/index> diakses 05/09/2022 11.18.

pertimbangan-pertimbangan yang menjadi faktor masyarakat Denanyar tetap melangsungkan pernikahan di masa pandemi, yaitu karena kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan pernikahan, sehingga masyarakat Denanyar memahami pernikahan tetap sah dan boleh dilaksanakan meskipun dalam kondisi situasi pandemi Covid-19. Kemudian sebagian masyarakat juga beralasan bahwa menikah di masa pandemi sangat menguntungkan karena meminimalisir biaya acara pernikahan dan menghindari kejadian hutang piutang dalam resepsi pernikahan. Kemudian social action masyarakat Denanyar dalam pernikahan sejatinya termanifestasikan kedalam klasifikasi tindakan yang telah menjadi konstruksi dari perilaku narasumber. Adapun tindakan tersebut meliputi; 1). Affectual action berupa sikap pluralitas hukum yang dijalankan masyarakat Denanyar, 2). Traditional action berupa mempertahankan hukum adat, Islam, dan negara sebagai praktek yang senantiasa dilakukan, 3). An act of instrument rationality termanifestasikan argumentasi logis pemahaman tidak adanya larangan dalam hukum menengai menikah di masa pandemi, 4). An act of value rationality, termanifestasikan kedalam nilai-nilai yang ingin diraih masyarakat berupa keharmonisan dalam bentuk kekuatan finansial dan pernikahan yang aman. Dengan demikian melalui pembacaan social action dapat ditemukan bahwa harmonisasi hukum dalam masyarakat Denanyar sebagai motif sebab melaksanakan pernikahan di masa pandemi Covid-19, sedangkan motif nilai tujuan yaitu kebahagiaan dalam kehidupan

di masa pandemi sebagai tujuan masyarakat tetap melangsungkan pernikahan.<sup>21</sup>

Jurnal dari Alis Muhlis dan Norkholis dengan judul “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)”. Dalam Jurnal Living Hadis Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016. Jurnal ini menggunakan Kajian Living Hadis dan Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang telah diuraikan menjadi empat tipe; yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional instrumental dan rasionalitas nilai. Hasil dari penelitian: Pertama, berdasar tipe tindakan tradisional, pelaku tradisi (Ponpes At-taqwa) ingin melestarikan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh Ponpes Sunni Salafiyah Pasuruan Jawa Timur. Kedua, Tindakan Afektif, menunjukkan bahwa pelaku memiliki ikatan emosional terhadap tokoh (*salafu as-shalih*) dan waktu pelaksanaan (Bulan Rajab). Ketiga, Rasionalitas instrumental, Ponpes At-Taqwa secara sadar mampu melakukan tradisi tersebut karena memiliki kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun aspek finansial. Keempat, rasionalitas nilai, mereka ingin mendapatkan barokah dengan cara meniru dan melestarikan tradisi dari para ulama *salafus as-shalih*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mohammad Fauzan Ni’ami, S.H. “*Social Action* dalam Pernikahan di Masa Pandemi (Studi Kasus Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang)” (Yogyakarta: Etheses of Sunan Kalijaga State Islamic University, 2022).

<sup>22</sup> Alis Muhlis dan Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis).” Dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016, ISSN: 2528-756.

Penelitian jurnal dari Hesti Fuji Lestari dengan judul “Decoding dalam Iklan (Kelas Poligami saat New Normal: Kilat Dapat Istri Empat)”. Dalam *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* Vol. 27 No. 02, Desember 2021. Jurnal ini membahas tentang tahapan decoding dalam iklan “Kelas Poligami Cara Kilat dapat Istri Empat”. Metode mata uang tanda milik Judith Williamson menjadi alat utama untuk membedah struktur dan ideologi yang terkandung dalam iklan tersebut. Hasilnya, pilihan kata, pilihan foto pemateri, penanda hingga petanda iklan kelas poligami “Kelas Poligami saat New Normal Cara Kilat dapat Istri Empat” tersebut mengandung makna yang begitu dalam.<sup>23</sup>

Penelitian jurnal dari Qarir Yunia Sari (2022) dengan judul “Kampanye Poligami Coach Hafidin dalam Perspektif Feminisme”. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no 2 (2022): 1-22. Jurnal ini membahas kampanye poligami yang dilakukan Kiai Hafidin dalam media sosial dengan mengambil pisau analisis pemikiran hermeneutika feminis Amina Wadud. Adanya praktek kampanye poligami di media sosial yang dilakukan Kiai Hafidin dengan menyebarkan poster-poster dan video di media sosial dengan tujuan menarik masyarakat untuk mengikuti mentoring atau pelatihan tentang poligami dengan memakai syariat agama Islam didalam ayat al-Qur’an sebagai alat untuk mempengaruhi umat Islam. Menurut Kiai Hafidin poligami merupakan syariat Islam yang harus dilakukan berdasarkan al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 yang menjadikan dasar

---

<sup>23</sup> Hesti Fuji Lestari, “Decoding dalam Iklan (Kelas Poligami Saat New Normal: Cara Kilat Dapat Istri Empat)”. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* Vol. 27 No. 02, Desember 2021.

diperbolehkannya melaksanakan poligami. Hal ini perlu dikaji lagi dengan mengaitkan surat an-Nisa ayat 3 yang menerangkan tentang pengelolaan anak yatim dan harus berlaku adil dalam poligami dengan Surat an-Nisa' ayat 129 yang menerangkan seseorang tidak bisa berlaku adil. Keadilan merupakan syarat dalam poligami harus dilaksanakan secara dhohir maupun bathin artinya harus adil secara materi maupun kasih sayang. Penafsiran al-Qur'an diharuskan secara komprehensif dengan melihat situasi keadaan sosial masyarakat sekarang ini. Dan diperlukan memahami ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar poligami melalui pemahaman perspektif kesetaraan gender.<sup>24</sup>

Peneliti akan memaparkan dalam bentuk tabel untuk usaha peneliti sebagai bentuk orisinalitas penelitian ini. Hal ini dilkauan agar lebih memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Pembahasan
1	Alfiyah Faizatul Arif, 2020, Jurnal Studi Islam	1. Penelitian empiris 2. Pendekatan sosiologis 3. Analisis konten 4. Teori tindakan sosial max weber
2	Syafrinaldi dan Naimullah, 2015, Jurnal Hukum Islam	1. Kasus poligami 2. Penelitian empiris
3	Irma Nur Hayati dan Fauzan Zenrif, 2022, jurnal el-baith:	1. Kasus mentoring poligami

<sup>24</sup> Qarir Yunia Sari, "Kampanye Poligami Coach Hafidin dalam Perspektif Feminisme," Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 7, no, 2 (2022): 1-22, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1316/85>.

	Jurnal Hukum Keluarga Islam	
4	Miski, Mila Aulia, Roudlotul Jannah, dan Ridya Nur Laily, 2022, Jurnal Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities.	1. Kasus mentoring poligami
5	Mohammad Fauzan Ni'ami, S.H, 2022, Thesis	1. Analisis teori Social Action atau teori tindakan sosial max weber 2. Penelitian Emperis 3. Pendekatan sosiologis
6	Alis Muhlis dan Norkholis, 2016. Jurnal Living Hadis	1. Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber 2. Penelitian Empiris
7	Hesti Fuji Lestari, 2021. Nazharat: Jurnal Kebudayaan.	1. Kelas Mentoring Poligami
8	Qarir Yunia Sari, 2022. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner.	1. Kampanye poligami di media sosial

Dengan demikian dapat disimpulkan dari penyusunan tabel diatas dari segi pembahasan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu bahwa penelitian penulis benar-benar baru dan belum pernah diteliti sebelumnya.

## **B. Poligami**

### **1. Poligami Perspektif Hukum Islam**

#### **a. Pengertian umum tentang poligami**

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa yunani yakni *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya pernikahan. Dengan pengertian diatas poligami mempunyai arti pernikahan yang banyak dan lebih dari

satu.<sup>25</sup> Sistem dimana seorang suami mempunyai banyak istri dalam satu waktu atau seorang istri memiliki suami lebih dari satu dalam satu waktu pada dasarnya disebut poligami.<sup>26</sup> Poligami dalam bahasa arab dinamakan *ta'adud al-zawajah*. yaitu pernikahan yang dilakukan dengan beberapa orang pada saat yang bersamaan. Dengan begitu poligami tidak terbatas dilakukan oleh seorang laki-laki akan tetapi bisa juga dilakukan oleh seorang perempuan. Sebenarnya istilah bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu disebut poligini sedangkan istilah yang digunakan untuk menyebut seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu dinamakan poliandri. Jadi istilah yang tepat untuk menyebut seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu yaitu poligini bukan poligami akan tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat menyebutnya poligami.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>27</sup> Dalam mengartikan firman Allah swt surah Al-Nisa" (4) ayat 3, fikih cenderung menekankan unsur ibahah, yaitu boleh seorang laki-laki poligami, memiliki istri lebih dari satu, yaitu sampai empat.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Hasan Syadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsvier Publishing Project, 1998)

<sup>26</sup> Aliyun, Abd. Qohar, Analisis Masalah terhadap Putusan nomor 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Permohonan Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil, *Al-Maqashidi*, Juli-Desember (2020), 72-90

<sup>27</sup> Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN Malang Press, 2008, 219.

<sup>28</sup> Tutik Hamidah, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN Maliki Press, 2011, 122.

b. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum dari poligami adalah surat Al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-nisa Ayat 3).<sup>29</sup>*

Ayat ini pada dasarnya menjelaskan sikap kepada anak yatim, seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta anak yatim perempuan tetapi tidak bisa dirinya adil dalam mengelola harta anak yatim.<sup>30</sup> Ayat ini diturunkan ketika perang uhud telah usai, banyak sekali orang muslim yang gugur di medan perang sehingga banyak anak yatim yang tidak mempunyai ayah. Salah satu jalan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan diadakannya pernikahan sehingga anak yatim itu dapat pengawasan dan tanggung jawab dari orang tua. Anak yatim itu dalam memperoleh hak-haknya sudah diatur sangat jelas dalam al-Qur'an.<sup>31</sup> Islam juga jelas memberikan kehormatan kepada perempuan dengan

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung, Penerbit Diponegoro 2010), 77.

<sup>30</sup> Amina Wadud, *al-Qur'an menurut perempuan membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2006), 143.

<sup>31</sup> Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.



memberikan hak-haknya, memberikan keinginan dan segala kebutuhan untuk mendapatkan pasangan serta dapat bersosialisasi dalam masyarakat.

Ayat ini juga menjadi dasar diharamkannya menikah lebih dari empat orang istri, adapun pendapat yang mengatakan bahwa boleh menikah dengan Sembilan orang istri dengan logika jumlah dari dua, tiga, dan empat maka pendapat seperti ini tertolak dan tidak dapat di terima sebab dalam ayat ini menggunakan kata “atau” yang bermakna memilih boleh dua, tiga maupun empat orang.<sup>32</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Al Harist yaitu ketika masuk islam ia memiliki delapan orang istri, kemudian menemui Rasulullah dan menceritakan keadaannya, kemudian Rasulullah berkata; pilihlah empat diantara mereka.<sup>33</sup>

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia sudah memperingatkan dan memberikan ancaman bagi pelaku poligami. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 129 yang berbunyi

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

<sup>33</sup> Arij'abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Pologami*, (Jakarta: 2003), 28.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*... 99.

Isi dari ayat tersebut adalah tidak ada yang sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya padahal dalam ayat sebelumnya berbuat adil diwajibkan bagi seseorang yang ingin berpoligami. Sekilas memang saling bertentangan akan tetapi sejatinya saling melengkapi, dalam ayat ini menjelaskan adil dalam hal cinta dan kasih sayang yang sulit diterapkan sedangkan adil yang dituntut dalam poligami adalah dalam masalah lahiriyah saja yang dapat dilakukan oleh manusia seperti adil dalam hal sandang pangan dan papan maupun waktu gilir.<sup>35</sup>

Pendapat para penafsir al-Qur'an mengatakan bahwa penafsiran ayat tersebut adalah untuk berbuat adil baik kepada anak yatim maupun kepada istri-istrinya. Kepentingan anak yatim harus dilindungi dan ini sama pentingnya dalam menjamin berlaku adil kepada wanita-wanita yang ingin dinikahi yaitu wanita-wanita yang menjadi wali anak yatim. Inilah yang ingin al-Qur'an perlihatkan bahwa islam memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka baik anak-anak yatim maupun istri.<sup>36</sup>

Abduh berpendapat bahwa disandingkannya persoalan anak yatim dengan poligami adalah terdapat kesamaan yang dasar yaitu tentang persoalan ketidakadilan. Banyak sekali anak-anak yatim yang tidak mendapatkan perlindungan sehingga seringkali menjadi korban ketidakadilan. Begitu juga dalam poligami seringkali keadilan dikesampingkan

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), 172.

<sup>36</sup> Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS, 1993), 113.

bahkan tidak terdapat keadilan didalamnya dan yang sering menjadi korban ketidakadilan dalam poligami adalah kaum perempuan.<sup>37</sup>

Dalam Syariat Islam poligami boleh dengan batasan empat orang dan diwajibkan berlaku adil kepada semua istri-istrinya baik dalam urusan sandang pangan atau yang bersifat kebendaan dan tidak membeda-bedakannya. Jika suami khawatir tidak mampu adil dan berbuat zalim maka diharamkan berpoligami.<sup>38</sup> Dalam al-Qur'an banyak juga yang menjelaskan syarat-syarat suami yang ingin berpoligami, *Pertama*, wajib bersikap adil terhadap istri-istrinya (Q.S. An-Nisa' Ayat 3). *Kedua*, mampu menjaga dirinya dan jangan sampai terpedaya oleh istri-istrinya dan mampu melaksanakan hak-hak kepada Allah atas keberadaan mereka. *Ketiga*, mampu memenuhi kebutuhan lahiriyah dan mampu menjaga kehormatan mereka. *Keempat*, sanggup memberikan nafkah kepada mereka. (Q.S. An-Nur Ayat 33).<sup>39</sup>

Dalam permulaan surat an-Nisa' diperintah untuk takwa kepada Allah SWT yang menjadikan umat manusia berpasang-pasangan dan diperintah menjaga silaturahmi dengan sesama manusia. Dilihat secara sosiologis turunya ayat ini adalah untuk menanggapi kebiasaan bangsa arab seorang laki-laki boleh menikah empat orang istri bahkan lebih. Bangsa arab jahiliyyah mempunyai pendirian bahwa "tidak ada seorang pun yang

---

<sup>37</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 35.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 136

<sup>39</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Prima Media, 2001). 727

bisa melarangnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan fulan dalam hal jumlah perempuan yang akan menikah dengannya.<sup>40</sup> Dalam budaya poligaminya, bangsa arab tidak merasa mempunyai beban untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya, baik istri yang dulunya mempunyai anak yatim atau tidak. Kaum jahiliyyah mempunyai tradisi yang menganggap biasa dalam penggunaan harta anak yatim dalam membiayai kebutuhannya termasuk untuk menikah dengan perempuan lain. Dan pada saat itu wali yang mengasuh anak yatim perempuan boleh mengambil keuntungan dengan menjadikannya sebagai pelacur. Surat an-Nisa ayat 3 ini turun sebagai jawaban atas ketidakadilan yang dilakukan oleh orang jahiliyah sekaligus sebagai batasan orang boleh menikah hanya dengan empat orang istri saja dalam waktu yang sama.<sup>41</sup>

Dalam kalimat ما طاب لكم, huruf (ما) disini merupakan kata sambung sebagai *isim maushul*. Dan dalam surat an-Nisa' ayat 3 tidak menggunakan huruf من melainkan menggunakan huruf (ما) yang terkadang dalam penggunaannya untuk menjelaskan selain manusia. Pada kalimat *fankihuu* terdapat lafaz amar yaitu kata perintah untuk menikah, dan mayoritas ulama' sepakat bahwa kata perintah menunjukan pada kata boleh atau *ibahah*. Dalam pelaksanaannya selama tidak ada *qorinah* yang menjelaskan bahwa perintah itu wajib atau sunnah maka yang diperintahkan itu *ibahah*. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat menunjukan wajib maka

---

<sup>40</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tahabariy. (n.d.). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayat al-Qur'an*. (J. 4, Ed.). (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H): 233.

<sup>41</sup> Abd al-Rahman bin 'Ali bin Muhammad al-Jauziy, *Zad al-Masir*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy. 1404 H). 5

yang dimaksud wajib disini adalah wajib membatasi jumlah istri bukan wajib menikah dengan beberapa istri. Berbeda dengan pendapat Ahlu al-Zhahiriyah yang mengatakan bahwa lafadz amar yang terkandung dalam ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan perintah menikah, hal ini dikarenakan golongan tersebut memahami ayat diatas secara *sharih*.

Al-Thabary berpendapat bahwa makna yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 3 adalah menikahlah dengan nikah yang baik. Menurutnya kata perintah nikah dalam lafadz *fankihuu* bukan bermakna *al-alzaam* yaitu wajib dan mengikat. Melainkan bermakna *irsyad* atau pengajaran dan *I'lan* atau pemberitahuan. Hal ini dikarenakan adanya *qarinah* dibalik makna ayat tersebut seperti “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (apabila kamu mengawininya).” Sekilas dalam ayat ini menunjukkan perintah. Ini bukan bermakna perintah untuk melakukan poligami akan tetapi *qarinah* ini menunjukkan larangan untuk poligami karena khawatir dapat mencelakakan istri-istrinya. Jadi makna ayat diatas adalah “jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan perempuan bukan yatim maka jangan menikah kecuali nikah yang baik yang tidak akan mencelakai istri-istrimu.”<sup>42</sup>

Pada asalnya hukum poligami adalah mubah tergantung kondisi masalahnya dari setiap orang yang melakukannya. Masalah sendiri punya prinsip menolak keburukan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, prinsip ini membentuk kaidah *درء المفاسد اولي علي جلب المصالح*

---

<sup>42</sup> M.Ichsan, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. 151-159.

yaitu “menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil manfaat.” Masalah yang didapat dalam poligami adalah terjaganya suami dari perbuatan zina. Sedangkan mafsadah yang timbul jika poligami ditutup adalah merajalela perzinahan dan hanya ada monogami. Hal ini akan menimbulkan penelantaran bekas istri dan anak. Banyak sisi negatif yang akan muncul didalam pernikahan poligami yaitu poligami berakibat para istri terjadi permusuhan yang berimplikasi pada tidak adanya keharmonisan keluarga. perselisihan antar istri dapat menular ke anak, tekanan mental bagi istri tertua yang telah dipoligami, dan adanya tekanan sosial dari masyarakat jika terjadi praktek poligami di masyarakat.

Atas beberapa pertimbangan manfaat poligami maka hukumnya dapat wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Poligami menjadi wajib apabila ada alasan yang mendesak seperti suami mempunyai libido seks yang kuat sehingga khawatir atas perzinaan, sedangkan suami yakin akan berbuat adil kepada istri-istrinya baik secara materi maupun biologis. Poligami bisa dihukumi sunnah apabila suami punya dorongan seks kuat yang khawatir akan melakukan zina dan suami masih berpotensi memiliki keturunan. Suami juga dapat berbuat adil untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan poligami bisa dihukumi haram apabila suami melakukan poligami hanya karena nafsu saja, tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan tidak yakin dapat berbuat adil dikemudian hari. Apabila suami yakin di kemudian hari tidak dapat memenuhi hak istri dan anak sampai dapat menyakiti perasaan istrinya maka apabila dia berpoligami dihukumi haram.

Dari penjelasan ini hukum poligami tidak bergantung pada *nash* al-qur'an melainkan tergantung pada situasi dan kondisi. Yang terpenting dalam pelaksanaan poligami harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan syariat yaitu harus adil, membawa masalah dan tidak menimbulkan kemudharatan.<sup>43</sup>

### c. Alasan dan Syarat Poligami

Islam memperbolehkan poligami tidak semata-mata tanpa syarat. Akan tetapi Islam mempunyai syarat-syarat dalam poligami yaitu berlaku adil dan batasan jumlah. Adil menjadi syarat poligami karena istri berhak hidup bahagia dan tentram. Adapun jumlah dibatasi karena untuk menegakkan keadilan.<sup>44</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Perlawinan pasal 5 syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami yaitu

- 1) Harus ada persetujuan dari istri
- 2) Harus menunjukkan kemampuan dan menjamin kebutuhan hidup Istri dan anak-anaknya
- 3) Harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Dalam buku *Poligami dari Berbagai Persepsi* syarat-syarat dalam Islam dibatasi oleh tiga macam faktor yaitu faktor pembatasan jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan bagi para istri.<sup>45</sup>

#### 1) Faktor Jumlah

---

<sup>43</sup> M.Ichsan, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. 151-159.

<sup>44</sup> Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), 18

<sup>45</sup> Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 51

Poligami sudah dikenal sebelum Islam datang dan berlaku bagi ajaran agama samawi, seperti Yahudi dan agama-agama lain seperti Majusi dan Budha. Agama-agama tersebut memperbolehkan praktik poligami dengan tidak ada batasan jumlah. Setelah Islam datang, Islam mencoba mengatur dasar dan syarat poligami dan hanya memperbolehkan empat orang, adapun yang sudah terlanjur harus melepaskan istri-istri mereka dan menyisakan empat orang, dan menekankan keadilan bagi suami kepada istri dalam masalah nafkah dan materi.

## 2) Faktor Nafkah

Nafkah dalam hal ini mencakup makanan sehari-hari, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga lain seperti pakaian dan lain-lain, laki-laki yang ingin menikah harus mampu menafkahi istrinya. Dalam syariat Islam seorang laki-laki belum memiliki sumber rizki untuk menafkahi istrinya maka belum diperbolehkan menikah, begitu pula poligami, kalau tidak mampu menafkahi dua orang istri atau lebih maka tidak diperbolehkan poligami

## 3) Faktor Keadilan

Dalam Surat an-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan, keadilan disini harus mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan disini adalah tidak adanya perbedaan atas perlakuan suami kepada istri-istrinya baik berupa sandang, pangan dan pakaian.

Poligami dibolehkan oleh Islam dengan syarat-syarat tertentu. Poligami hanya sebagai *Emergency Exit*, bagaikan pintu darurat dalam



pesawat, tidak ada yang boleh membukanya kecuali atas izin pilot dan dalam situasi gawat darurat, dan yang duduk di pintu darurat harus memenuhi syarat yaitu mampu dan mengetahui cara untuk membuka pintu itu. begitu pula poligami, barangsiapa yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat yaitu mampu dan sangat membutuhkannya.<sup>46</sup>

Adapun alasan-alasan pengadilan dapat memberikan izin poligami ada dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 yaitu pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu apabila

- a) Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada suami
- b) Istri cacat badan atau memiliki penyakit yang sulit disembuhkan
- c) Istri tidak dapat memberikan keturunan<sup>47</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut terlihat jelas bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan tidak menganut asas monogami mutlak akan tetapi bersifat monogami terbuka. Poligami hanya sebagai hukum darurat atau dalam keadaan yang luar biasa, disamping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami akan tetapi atas izin dari hakim pengadilan.<sup>48</sup>

#### d. Hikmah dan Tujuan Poligami

Poligami dalam Islam diperbolehkan dan memiliki hikmah diantaranya

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 75-76

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 171.

<sup>48</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 162

- 1) Memberikan keturunan bagi laki-laki dari istri kedua jika istri pertama mandul. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan
- 2) Menghindari suami dari perbuatan zina, jika istri pertama tidak bisa melayani nafsu suaminya yang besar atau istri tidak bisa melayani kebutuhan biologis karena memiliki penyakit tertentu.
- 3) Menghibur perempuan janda yang ditinggal suaminya agar tidak merasa kesepian.<sup>49</sup>
- 4) Istri sudah tua atau sudah berumur *ya'isah*, sedangkan laki-laki ingin memiliki anak lagi dan mampu memberikan nafkah lebih dari seorang istri dan mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya.<sup>50</sup>

Terlepas dari berbagai kasus dan kenyataan dalam masyarakat sebenarnya poligami memiliki tujuan, dibawah ini termasuk tujuan dari poligami yaitu

- 1) Memenuhi kebutuhan biologis atau seksual
- 2) Mengharap membangun keluarga yang bahagia melalui keturunan
- 3) Dapat meringankan kesulitan hidup para janda
- 4) Membantu anak yang terlantar karena ditinggal oleh bapaknya
- 5) Mencegah perempuan berbuat asusila ketika perempuan harus bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya.

---

<sup>49</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 61

<sup>50</sup> Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir al-Maragi, juz 4*, Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, "*Tafsir al-Maragi*", (Semarang: Toha putra, 1993), 327.

Itulah tujuan diperbolehkannya poligami. Dilihat dari tujuan poligami dapat kita ketahui bahwa tidak hanya bertujuan untuk memenuhi nafsu suami yang mempunyai gairah seks tinggi akan tetapi poligami bertujuan membangun tatanan kehidupan baik yang adil, sejahtera dengan adanya rasa peduli dan perhatian kepada para perempuan yang kesulitan mengurus dirinya dan anak-anaknya.

e. Poligami Menurut Ulama' Madzhab

Pendapat Madzhab Hanafi dalam memaknai Surat an-Nisa ayat 3 berbeda dengan lainnya. Hal ini diutarakan oleh Abu Bakar Jassas Razi yang berpendapat dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa yang dimaksud kata yatim dalam surat an-Nisa ayat 3 tidak hanya menjelaskan seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya akan tetapi juga meliputi seorang janda yang ditinggal mati suami walaupun tidak punya anak. Pendapat Ulama' Hanafi membolehkan melakukan poligami dengan empat istri asal tidak ada kezhaliman atau ketidakadilan didalamnya terhadap istri-istrinya. Jika suami takut tidak bisa adil maka harus membatasi diri dengan monogami sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 3 yaitu jika kalian takut tidak bisa berlaku adil maka satu istri saja.

Dalam kitab-kitab madzhab Maliki banyak membahas tentang hukum poligami yang dilakukan hamba sahaya, haram mempunyai istri lebih empat orang dan kewajiban suami mengatur jadwal gilir kepada istri-istrinya. Pendapat Imam Maliki bahwa seorang hamba sahaya mempunyai hak yang sama dengan orang merdeka dalam hal poligami yaitu

diperbolehkan memiliki istri sampai empat orang dikarenakan ayat tersebut sifatnya umum. Sedangkan menyikapi adil menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa ijma ulama' mewajibkan berbuat adil kepada istri-istrinya. Pendapat madzhab maliki sama dengan pendapat ulama lainnya yaitu poligami diperbolehkan akan tetapi tetap harus berlaku adil dalam menjalankan poligami terhadap istri-istrinya.

Madzhab Syafi'i berpendapat tegas bahwa poligami tidak diwajibkan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mughnil Muhta*: berdasarkan Surat an-Nisa' ayat 3 bahwa nikah itu tidak wajib. Nikahilah perempuan-perempuan yang menurutmu baik. Sedangkan wajib tidak ada kaitannya dengan pilihan yang baik. Seperti halnya menikah sampai empat orang istri, berdasarkan ijma ulama tidak ada kewajiban berpoligami.

Mazhab Hambali berpendapat dalam kitab *Mausu'atul Fiqhiyyah* yaitu untuk ulama Syafi'iyah dan ulama' Hambaliyah tidak ada anjuran untuk orang poligami tanpa ada sesuatu kepentingan yang jelas karena praktik poligami dapat menimbulkan seseorang jatuh pada keharaman yaitu tidak adil. Dalam al-Qur'an Allah berfirman "Kalian tidak akan mampu berbuat adil kepada istri-istrimu sekalipun kamu menginginkannya." Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda "Orang yang mempunyai dua orang istri dan cenderung kepada salah satu istri maka ia akan berjalan miring di hari kiamat karena berat sebelah".<sup>51</sup>

#### f. Izin poligami

---

<sup>51</sup> Aliyun, Abd. Qohar, Analisis Masalah terhadap Putusan nomor 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Permohonan Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil, *Al-Maqashidi*, Juli-Desember (2020), 72-90

Menurut hukum Islam, praktik poligami boleh dilaksanakan tanpa harus ada izin dari istri pertama, dan akad nikahnya tetap sah dan laki-laki mempunyai batasan menikah hanya sampai empat orang saja, maksudnya seorang suami boleh menikah lebih dari seorang istri dan dibatasi sampai empat orang istri dengan syarat suami harus dapat berbuat adil kepada istri-istrinya dan juga anak-anaknya akan tetapi jika itu menimbulkan banyak kemudharatan lebih baik jangan berpoligami.

Dalam fikih, praktik poligami diperbolehkan walaupun tanpa harus dapat izin dari istri karena dalam islam tidak ada syarat menikah harus mempunyai izin dari istri pertama, dan akadnya tetap sahakan tetapi dalam poligami diharuskan berbuat adil jadi apakah orang yang mau poligami bisa berbuat adil atau tidak. Sehingga dalam islam, poligami diperbolehkan tanpa harus dapat izin dari istri pertama akan tetapi dalam poligami menekankan harus mempunyai prinsip adil dan berlaku adil dalam poligaminya. Yang dimaksud adil disini adalah adil secara lahiriyah maupun batiniyah, jika seorang suami tidak bisa berbuat adil dikhawatirkan akan membawa kemudharatan dan kezaliman kepada istri-istrinya dan anak-anaknya.<sup>52</sup>

Praktik poligami tanpa izin istri dalam masyarakat tidak menjadi syarat paling utama karena dalam hukum islam tidak ada persyaratan wajib izin istri. Akan tetapi dalam hukum positif Indonesia, jika ingin berpoligami diharuskan mendapat izin dari istri pertama. Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin berpoligami tertuang dalam pasal 5 Undang-

---

<sup>52</sup> Misbahul Munir Makka, Tuti Fajriati Ratundelang, Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol.2 No. 1 (2022):34-51.

undang No 1 tahun 1974 dalam Bab I dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 mengharuskan adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian dari suami untuk mampu menjamin kehidupan istri dan anak-anaknya dan menjamin berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>53</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa “Dalam pasal 58 KHI, selain syarat utama yang telah di sebut dalam pasal 55 ayat 2 dipenuhi maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama yaitu pada pasal 5 UUP No 1 Tahun 1974 yaitu mengharuskan adanya persetujuan dari istri.<sup>54</sup>

g. Keadilan dalam poligami

Dalam al-Qur’an terdapat perbedaan makna keadilan yaitu antara surat an-Nisa’ ayat 3 yang dimaksud adil disini secara material sedangkan dalam surat an-Nisa’ ayat 129 keadilan secara immaterial (kasih sayang). Adapun perbedaan material dan immaterial adalah sebagai berikut:

1) Material

Apapun yang dimaksud keadilan material adalah keadilan yang dapat di ukur dan dihitung dengan angka, seperti bagian masing-masing istri yang sifatnya kuantitatif. Dalam poligami keadilan material ada beberapa bentuk yaitu:

a) Adil dalam nafkah

---

<sup>53</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 523

<sup>54</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), Pasal 55 ayat (2), 126.

Adil dalam memberikan nafkah diwajibkan bagi seorang suami untuk membagi rata dan membagi secara adil dalam uang makan dan uang bulanan bagi setiap istri-istrinya. Dalam pemberian nafkah beberapa mazhab memiliki pendapat yang sama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurutnya pembagian nafkah berupa sandang, pangan dan papan bagi tiap-tiap istri berbeda, tergantung kondisi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istri. Walaupun demikian suami wajib bersikap adil seadil-adilnya dan dilarang berbuat zalim kepada salah satu istri dengan mengurangi jatah nafkahnya. Berbeda dengan mazhab lainnya, mazhab Hanafi memberikan pendapatnya dalam dua hal mengenai adil dalam nafkah. Pertama, pembagian nafkah sandang, pangan, papan harus sama karena Hanafi berpendapat adil dalam nafkah dilihat dari kondisi suami bukan dari pertimbangan keadaan para istri. Kedua, harus melihat kondisi suami istri sekaligus. Yaitu dengan memberikan jatah lebih banyak kepada istri yang kebutuhannya banyak dan memberikan jatah nafkah yang sedikit bagi istri yang kebutuhannya sedikit. Tetapi jika para istri rela ada penyamarataan dalam pembagian nafkah kepada istri-istrinya maka hukunnya boleh.<sup>55</sup>

b) Adil dalam memberikan tempat tinggal

---

<sup>55</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 215.

Dalam pemberian tempat tinggal semua mazhab mempunyai pandangan yang sama yaitu suami harus bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal yang terpisah bagi istri-istrinya. Hal ini bertujuan agar tidak ada kecemburuan yang timbul sehingga mengakibatkan pertengkaran yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya setiap istri mempunyai hak untuk memiliki tempat tinggal sendiri terpisah dengan istri lainnya sebagaimana memiliki hak terhadap pakaiannya masing-masing. Dan hal ini berlaku juga kepada adil dalam memberikan tempat tinggal dari suami untuk istri-istrinya.

Suami boleh mengumpulkan istri dalam satu rumah asalkan didalam rumah itu terdapat ruangan khusus yang mempunyai peralatan rumah tangga masing-masing seperti dapur khusus, kamar mandi khusus tanpa adanya kerelaan dari masing-masing istri. Jika istri tidak rela maka suami berkewajiban memberikan tempat tinggal sendiri-sendiri yang layak bagi istri-istrinya agar terhindar dari perselisihan dan kecemburuan antar istri.<sup>56</sup>

c) Adil dalam membagi jatah menginap

Para Imam sepakat bahwa membagi jatah menginap dengan istri harus secara adil. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kecemburuan dan iri diantara para istri dan terhindar dari berbuat zalim kepada istri-istrinya. Pembagian ini harus dilakukan secara

---

<sup>56</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 215.



mutlak, baik suami atau istri sedang sakit atau istrinya sedang haid maupun tidak haid harus dibagi secara adil. Imam syafi'i berbeda pendapat bahwa bagi suami yang berpoligami tidak diwajibkan membagi jatah menginap melainkan hukumnya sunnah. Dikarenakan masalah menginap adalah sepenuhnya hak suami sehingga suami bebas membaginya atau tidak, meskipun begitu bagi suami dilarang meninggalkan istrinya dengan tidak mengunjunginya sama sekali sebab hal ini dapat menimbulkan kemudharatan. Jika suami sudah memilih untuk menginap disalah satu istrinya maka suami diwajibkan membaginya dengan istri-istri lainnya secara adil.

Sebenarnya istri mempunyai hak untuk menjaga giliran suaminya. Setidaknya suami harus menginap selama satu malam baik istrinya sakit, haid atau melahirkan, suami wajib melakukan ini. Dikarenakan dalam islam pernikahan bukan semata karena hubungan seks dengan istri melainkan untuk memberikan kasih sayang, cinta dan keharmonisan antara suami dan istri.

d) Adil dalam membagi waktu gilir

Empat mazhab mempunyai pendapat yang sama terhadap urusan hubungan seksual, yaitu suami tidak wajib adil karena hal ini merupakan hak suami. istri tidak mempunyai hak meminta suami untuk berhubungan seksual kecuali hanya satu kali. Akan tetapi, suami wajib menjaga kehormatan istri agar terhindar dari maksiat

dengan orang lain. Oleh karena itu, jika hubungan seksual ini menjadi salah satu jalan untuk menjaga kehormatan istri dari berbuat maksiat maka suami wajib berhubungan dengan istri. Suami yang tidak bisa menjaga kehormatan istri dengan berbuat zalim dan melantarkannya maka suami berdosa.

Jika suami berpoligami dan mempunyai beberapa istri maka suami tidak boleh dipaksa untuk menggilir salah satu istri. Dan suami tidak boleh menolak berhubungan badan hanya untuk berhubungan dengan istri yang suami inginkan yang lebih cantik sehingga istri lainnya merasa diabaikan dan hal ini tidak mencerminkan adil dalam waktu gilir.

Berdasarkan hal ini, al-Jaziri memberikan kesimpulan bahwa urusan waktu gilir suami istri merupakan hak bersama antara suami dan istri. Sebab itu, suami tidak boleh melakukan 'azl tanpa persetujuan istri. Bahkan jika suaminya tidak mampu melayani istrinya karena impoten atau lainnya maka hakim dapat menceraikan suami dari istrinya.<sup>57</sup>

## 2) Immaterial

Adil secara immaterial adalah adil dari segi perasaan yaitu masalah kasih sayang, cinta dan perhatian. Sama seperti adil dalam material yang tidak diwajibkan sama begitu juga adil secara immaterial tidak diwajibkan untuk berlaku sama kepada semua istri, karena urusan

---

<sup>57</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 215.

perasaan merupakan urusan hati yang diluar kemampuan manusia melainkan berkaitan dengan kebiasaan manusia yang tidak bisa ia kontrol. Kadang suami lebih cenderung lebih mencintai salah satu istrinya dan yang lainnya tidak begitu cinta, terkadang pula suami lebih memiliki hasrat dengan salah satu istri yang muda dan yang lainnya tidak terlalu bersahwat.

Penjelasan ini menurut al-Jaziri tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 129. Hal ini bukan berarti suami bebas tidak memberikankasih sayang dan cinta kepada istri-istrinya yang membuat salah satu istri dapat tersiksa yang akan mengakibatkan istri terjerumus kepada kemaksiatan karena tidak bisa menjaga kehormatannya sehingga suami wajib mempertahankan dan menjaga kehormatan istrinya dengan tidak menelantarkannya.<sup>58</sup>

## **2. Poligami perspektif Hukum Positif**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan tersendiri terhadap pernikahan poligami bagi warga negaranya. Pada dasarnya hukum pernikahan termuat dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Didalam pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami yang bunyinya “Pada dasarnya seorang laki-laki boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. akan tetapi, sebenarnya asas monogami ini tidak mutlak hanya sebagai arahan dan pembentukan

---

<sup>58</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 215.

pernikahan monogami dengan mempersulit praktek poligami dan bukan meniadakan konsep poligami. Jika praktik poligami dipermudah tentu akan membuat banyak laki-laki melakukan poligami hanya demi hawa nafsu semata. Adapun pembolehan poligami dijelaskan pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 1974 yang berbunyi “Seorang suami dapat menambah istri lebih dari satu dengan syarat ada izin dari pihak yang bersangkutan yaitu istri terdulu.”<sup>59</sup>

Poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 55 yang berbunyi suami dapat menambah istri hanya sampai batas empat dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu bersikap adil kepada istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Dan jika tidak bisa memenuhi syarat yang sudah ditentukan maka suami tidak boleh punya istri lebih dari satu.<sup>60</sup>

Dalam KHI pasal 56 menjelaskan persyaratan melakukan poligami. Yang berbunyi “seorang suami yang berkeinginan mempunyai istri lebih dari seorang maka harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama. Jika laki-laki menikah lagi tanpa adanya izin dari pengadilan Agama maka pernikahannya sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum dari negara. Adapun dalam KHI pasal 57 pengadilan Agama akan memberikan izin kepada suami untuk poligami apabila

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri cacat dan punya penyakit yang tidak dapat disembuhkan

---

<sup>59</sup> *Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 11, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2.

<sup>60</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 7, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 16.

c. Istri tidak dapat menghasilkan keturunan.<sup>61</sup>

Hal ini sama dengan persyaratan dalam UU perkawinan pasal 4 yang mengatajan bahwa jika suami mau beristri lagi maka harus meminta permohonan dari pengadilan Agama.

Adapun dalam UU Perkawinan pasal 5 menyebutkan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Harus ada persetujuan istri terdahulu
- b. Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri0istrinya dan anak-anaknya
- c. Harus bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya

Dengan pernyataan pasal diatas yang menyatakan kebolehan dalam poligami dan hakikatnya UU perkawinan berasaskan monogami terbuka dengan poligami hanya sebagai status hukum darurat dan keadaan diluar kebiasaan.<sup>62</sup> Kesimpulannya, dalam peraturan hukum yang tertulis dalam UU perkawinan No. 1 1974 dan KHI menjelaskan bahwa poligami deiperbolehkan akan tetapi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dengan ketat. Dan izin poligami dapat diberikan oleh Pengadilan Agama dalam keadaan darurat.

---

<sup>61</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 16

<sup>62</sup> Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Universitas Tulungagung*, Vol.1 No.2 2014, 18

### **BAB III**

#### **METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Teori Max Weber**

###### **1. Profil Max Weber**

Max Weber merupakan seorang tokoh ahli ekonomi politik dan sosiologi yang dilahirkan disalah satu kota di Jerman bernama kota Erfurt, pada tanggal 21 April 1864. Ia meninggal pada usia 56 tahun yakni bertepatan pada tanggal 14 Juni 1920 di kota Munchen. Dan Max Weber merupakan seorang guru besar diberbagai Universitas besar seperti Freiburg pada tahun 1894-1897, Heidelberg pada tahun 1897 dan Munchen pada tahun 1919-1920.<sup>63</sup> Ayahnya merupakan orang penting dalam birokrat yang senang akan duniawi dan seorang yang pekerja keras dalam pekerjaannya. Berlawanan dengan ibunya merupakan orang *calvinis* yang sangat taat pada agama. Dan tidak tertarik akan kehidupan dunia. Hal ini yang menjadi pemicu dalam mempengaruhi pemikiran dan psikologis Max Weber dikarenakan adanya latar belakang orang tuanya yang berbeda. Pemikiran ayahnya yang seorang birokrat termasuk politik tidak bisa bertemu dengan pemikiran ibunya yang seorang asketis yang tidak mau terlibat dalam urusan dunia sebagaimana yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini membuat Max Weber sering mengalami pengaruh psikis negatif yang ingin mendamaikan kedua orang tuanya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hotman M. Sihan. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. (Jakarta, Erlangga,1989), 90.

<sup>64</sup> Hotman M. Sihan. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. ,90.

Max Weber yang mempunyai orang tua yang bertolak belakang menjadikannya sulit menentukan pilihannya, apakah ingin mengikuti jejak ibunya ataukah ayahnya. Awalnya memang Max Weber cenderung mengikuti pemikiran ayahnya akan tetapi seiring berjalannya waktu Max Weber lebih condong ke pemikiran ibunya, hal ini dibuktikan ketika Max Weber berumur 18 tahun, beliau mengikuti karir ayahnya dalam bidang hukum di Universitas Heidelberg.<sup>65</sup> Setelah belajar selama tiga tahun di Universitas Heidelberg, Max Weber meninggalkan aktivitas belajarnya karena harus mengikuti wajib militer. Kemudian setelah selesai mengikuti wajib militer Max Weber melanjutkan belajarnya di Universitas Berlin pada tahun 1884 dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D-nya dengan judul disertasinya yaitu *The Medive Commercial Associations* dan kemudian menjadi pengacara.

Kemudian Max Weber melanjutkan pendidikannya pada tahun 1896 di Heidelberg dan berhasil mendapatkan gelar professor ekonomi. Namun ketika sedang berkembang dalam karirnya Max Weber kehilangan ayahnya yang meninggal dunia tepat pada tahun 1897 yang menyebabkan mentalnya terganggu sehingga ia terkadang tidak semangat dalam bekerja dan tidak bisa tidur. Sampai akhirnya di tahun 1904 ia mulai bangkit dan kembali bekerja dan kembali terjun ke bidang akademisi. Kemudian di tahun 1905 Max Weber menulis sebuah karya yang terkenal dalam berbentuk buku dengan judul *The Protestant Ethic and the Spirit of*

---

<sup>65</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011)

Capitalism. Dalam buku ini Max Weber menyatakan kebenaran pengetahuan yang diwarisi ibunya kepadanya melalui akademik. Max Weber sendiri sebenarnya bukan orang yang relegius akan tetapi Ia banyak mempelajari tentang agama.

## **2. Teori tindakan sosial Max Weber**

Dalam teori tindakan, Max Weber membedakan tindakan sosial dengan perilaku secara umum. Maksud dari tindakan itu merupakan segala perilaku manusia. Ketika tindakan dilakukan dan sejauh mana manusia bertindak dan memberikan arti subjektif maka tindakan ini dinamakan tindakan sosial, hal ini selaras dengan pernyataan Max Weber yaitu: Tindakan sosial sejauh, berdasarkan arti subjektif yang melekat dengan bertindak individu, itu memperhitungkan perilaku orang lain dan dengan demikian berorientasi kepada arah tujuan dan harapan.<sup>66</sup>

Adapun kategori yang termasuk tindakan dalam sosiologi Weber adalah ketika atau sejauh pelaku menggunakan arti subjektif kepada perilakunya baik terbuka atau tertutup, pasif maupun aktif. Dan kategori tindakan yang dinamakan sosial adalah sejauh arti subjektifnya mempertimbangkan perilaku orang lain dan memang berorientasikan pada tindakan atau perilaku. Tindakan sosial bagi perilaku masa lalu, sekarang atau yang diharapkan dari orang lain.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, terj. Talcot Parsons and A.M Handerson and Talcot Pasons, (New York: The Free Press, 1964), 88.

<sup>67</sup> Guenther Roth and Wittich Claus, *Economy and Society—An Outline on Intepetative Sociology*, (Univesity Of California: California, 1978), 4.



Dari pemaparan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan sosial adalah semua perilaku manusia yang mengandung arti subjektif. Max Weber berpendapat bahwa sesuatu dapat dikatakan tindakan sosial apabila tindakan itu memenuhi tiga aspek. Pertama, perilaku itu mempunyai arti subjektif. Kedua, perilaku itu dapat mempengaruhi perilaku pelaku lainnya. Ketiga, perilaku itu terpengaruh oleh perilaku-pelaku lainnya. Aspek yang Weber tekan dari pengertian itu adalah arti subjektif dari pelaku. Tindakan sosial tidak hanya sebatas pada tindakan positif saja yang dapat diperhatikan secara langsung akan tetapi tindakan itu juga merupakan tindakan negatif contohnya gagal ketika melakukan sesuatu atau penerimaan suatu situasi secara pasif.<sup>68</sup>

Orientasi dari teori tindakan sosial yang digagas Max weber ini adalah kita dapat mengetahui dari motif serta tujuan pelaku. Diharapkan dengan menggunakan teori ini kita dapat mengetahui perilaku dari seseorang maupun kelompok bahwa setiap tindakan yang dilakukannya mempunyai motif dan tujuan yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai agenda untuk mencapai tujuannya. Penggunaan teori ini dapat memahami kategori-kategori perilaku tindakan setiap individu ataupun kelompok. Dengan begitu kita sama halnya telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Seperti pernyataan Max Weber yaitu cara yang terbaik dalam memahami kelompok adalah dengan menghargai tipe-tipe tindakan yang menjadi ciri

---

<sup>68</sup> Muhammad Mustari & M. Taufik Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. (Bandung: Laksbang Pressindo, 2011). hlm. 124.

khasnya. Dengan begitu kita dapat mengetahui dan memahami alasan-alasan masyarakat itu bertindak.<sup>69</sup>

Max Weber dengan khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang dibedakan dalam konteks motif dan tujuan pelaku kedalam empat tipe yaitu tindakan tradisional tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas nilai.<sup>70</sup> Selanjutnya dari keempat tipe tindakan tersebut, penulis akan menggunakannya untuk dapat menganalisis praktek mentoring poligami yang viral di media sosial agar dapat memahami dan mengetahui motif serta tujuan pelaku hingga saat ini kegiatan tersebut masih tetap berjalan dan berkembang.

Adapun penjabaran dari ke empat tipe tindakan sosial tersebut yaitu sebagai berikut

1. Tindakan tradisional

Tindakan tradisional ini merupakan suatu tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Dalam tindakan jenis ini yaitu tindakan yang dilakukan secara spontan tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan dan ditentukan oleh kebiasaan yang sudah lama dilakukan secara turun temurun.<sup>71</sup>

Berdasarkan tipe tindakan sosial ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan. Dan yang

---

<sup>69</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), 115.

<sup>70</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline Of Intepretative Sosiology*, (Berkeley, Los Angles, London: Universitas Of California Pres, 1968), 23. Lihat juga Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 115.

<sup>71</sup> Max Weber, *Economy and Society*, 23.

terpenting dari tindakan tradisional ini adalah bahwa tujuan akhir diambil begitu saja dan dianggap wajar bagi pelaku yang bersangkutan karena mereka tidak menyadari alasannya atau tanpa adanya rencana dan cara untuk mencapai tujuan. Apabila seluruh kelompok masyarakat didominasi oleh orientasi ini maka kebiasaan mereka akan dibenarkan dan didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah ada sebagai kerangka acuannya tanpa adanya persoalan.

## 2. Tindakan afektif

Tindakan afektif ini merupakan suatu tindakan yang ditentukan oleh kondisi dan dorongan perasaan dan emosional si pelaku. Tindakan ini berorientasi pada tindakan yang dilakukan aktor dipengaruhi oleh perasaan dan emosional aktor.<sup>72</sup> Tindakan ini bagi peneliti sangat penting untuk menemukan sikap mentor poligami terhadap praktek mentoring poligaminya dimedia sosial.

Tindakan afektif ini tanpa adanya refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini dilakukan dengan spontan tanpa melalui pemikiran yang rasional dan merupakan ekspresi emosional dari pelaku.<sup>73</sup>

## 3. Tindakan rasionalitas instrumental

---

<sup>72</sup> Max Weber, *Economy and Society*, 23.

<sup>73</sup> A.M Henderson dan Talcott Person, *Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization*, New York, Oxford University Press, 1947, 115.

Orientasi dari tindakan ini adalah untuk mencapai suatu tujuan harus melalui perhitungan yang rasional dan aktor berupaya untuk mencapai tujuan itu dengan melibatkan instrumental.<sup>74</sup>

Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan melakukan suatu upaya dan perhitungan oleh aktor agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dengan pemikiran yang rasional dengan melibatkan alat atau sarana sebagai syarat untuk mencapai tujuan tindakan tersebut.<sup>75</sup> Tindakan ini sudah melalui pertimbangan secara matang oleh aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain aktor dapat menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa jadi tindakan tersebut akan dijadikan cara untuk mencapai tujuan lainnya. Tindakan rasionalitas instrumental (alat mencapau tujuan) ini bisa diartikan sebagai tindakan yang ditentukan oleh pengharapan mengenai perilaku objek didalam lingkungan dan perilaku manusia lain. Pengharapan itu digunakan sebagai alat-alat atau kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan dari aktor itu sendiri dengan perhitungan yang rasional. Sebagai contoh bahwa ada seorang siswa yang setiap hari sering terlambat berangkat ke sekolah dikarenakan tidak mempunyai alat transportasi, kemudian dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang akhirnya ia membeli sepeda dengan harapan tidak terlambat berangkat sekolah lagi. Tindakan ini sudah

---

<sup>74</sup> Max Weber, *Economy and Society*, 23.

<sup>75</sup> George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta PT Rajawali Press.2001),126.

melalui pertimbangan yang matang dan rasional sehingga ia dapat mencapai tujuan tertentu.

#### 4. Tindakan rasionalitas nilai

Yang dinamakan tindakan rasionalitas nilai yaitu tindakan yang berdasarkan nilai untuk mencapai tujuan tertentu karena berkaitan dengan nilai yang para pelaku yakini. Dalam tindakan ini yang jadi perhitungan adalah manfaatnya sedangkan tujuan tercapainya tindakan tersebut tidak menjadi penilaian. Masyarakat yang menilai baik atau benar, inti tindakan ini adalah tindakan dan nilai yang berlaku di masyarakat sudah sesuai. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai agama, budaya dan hukum.<sup>76</sup>

Tindakan ini melalui pemikiran rasional yang berdasarkan nilai, yang dilakukan sebagai alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai, etika, estetika, agama atau bentuk perilaku yang diyakini secara individu tanpa adanya perhitungan prospek yang ada kaitannya dengan keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut.<sup>77</sup> Tindakan ini juga memiliki tujuan-tujuannya yang berhubungan dengan nilai-nilai individu yang sifatnya absolut dan baginya bisa jadi nilai akhir, dan nilai akhirnya bersifat nonrasional. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat memperhitungkan secara objektif terutama pada tujuan mana yang


---

<sup>76</sup> Max Weber, *Economy and Society*, 23.


<sup>77</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, 115.

harus dipilih. Seperti contoh tindakan religius yang merupakan salah satu bentuk dasar dari rasionalitas yang berdasarkan nilai

## Kerangka Teori Tindakan Sosial



### 3. Kerangka Berfikir





## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam menyusun thesis ini menggunakan penelitian kualitatif dalam studi penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini seringkali disebut dengan penelitian empiris. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat dan lebih menekankan pada segi observasinya. Dalam hal ini peneliti mengambil langsung sumber data dari wawancara ke Kiai Hafidin selaku mentor di Yayasan Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma sebagai teknik pengumpulan data dan beberapa dokumentasi agar dapat mengetahui dengan pasti tentang berbagai informasi terkait pemahaman dari praktik mentoring poligami dan juga melalui media sosial dalam kajian mentoring poligami yang viral pada awal tahun 2022 melalui platform Youtube @Narasi Newsroom dan akun-akun youtube lainnya yang membahas tentang poligami dan mentor poligami dan buku-buku yang ditulis langsung oleh Kiai Hafidin.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, memo, dokumen pribadi, buku dan dokumen resmi lainnya. Sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan *reality empirik* dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan

tuntas.<sup>78</sup> Pendekatan kualitatif ini kemudian menggunakan metode deskriptif-analisis, artinya menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>79</sup> Dalam kasus ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian sosiologi. Sehingga dalam penelitian ini penulis dapat menganalisis praktek-praktek mentoring poligami dalam akun youtube serta dapat mengambil dan mengolah data yang diperlukan dengan baik terutama yang berkaitan dengan masalah poligami dan mentor poligami.

### **C. Latar Penelitian**

Peneliti mengambil latar penelitian di suatu daerah Serang Banten tepatnya Pesantren yang didirikan oleh KH. Hafidin yaitu pesantren tahfidz Qur'an Ma'had Yashma yang berlokasi di jln Jalumprit Buah Jakung RT 04 RW 01 Waringinkurung Serang Banten. Dan melalui platform media sosial yaitu pada akun-akun youtube yang membahas tentang poligami dan mentor poligami seperti akun youtube @Narasi Newsroom yang memberikan informasi adanya praktek mentor poligami.

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari narasumber

---

<sup>78</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 25

<sup>79</sup> Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>80</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan pengamatan peneliti dalam menelaah secara mendalam tentang poligami dan mentoring poligami yang dilakukan oleh mentor poligami yaitu Kiai Hafidin dan buku yang ditulis langsung oleh Kiai Hafidin yaitu 45 Hari Sukses Poligami dan keterangan Kiai Hafidin yang termuat dalam platform media sosial berupa akun Youtube, Instagram dan sebagainya.

2. Data Sekunder, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku- buku, majalah, kabar berita dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini akan dilengkapi oleh data-data yang didapat dari sumber literatur dokumen yang menjelaskan tentang wacana-wacana poligami baik berupa buku maupun di media sosial dan buku-buku sosial dari max weber.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

---

<sup>80</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogtakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 91

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>81</sup>

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas. Wawancara ini akan dilakukan kepada mentor poligami yaitu Kiai Hafidin secara langsung di kediamannya dan melalui media sosial baik telepon maupun chat.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>82</sup> Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto konten youtube dan foto konten Instagram yang membahas tentang mentoring poligami

## F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 168

<sup>82</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999),

### 1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keseragaman satuan data.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan para mentoring dan data beberapa konten youtube dan konten instagram yang membahas mentoring poligami

### 2. Kategorisasi (klasifikasi)

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.<sup>84</sup> Setelah pengeditan peneliti melakukan pengelompokan data-data baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan konten di media sosial tentang masalah poligami dan mentoring poligami dan data-data yang terkait lainnya. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada, dan selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan fokus penelitian.

### 3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Secara umum analisis data

---

<sup>83</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199), 129

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288

dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku. Analisis ditujukan untuk memahami data yang terkumpul, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.<sup>85</sup> Adapun dalam hal ini peneliti terlebih dahulu mengkaji konsep poligami dalam hukum Islam tak lupa juga mengkaji konsep praktek mentoring poligami beserta isi dari praktek mentoring poligami yang dilakukan oleh para mentor. Setelah memahami konsep poligami dan mentoring poligami kemudian menganalisis pro dan kontra yang terjadi akibat adanya mentoring poligami di masyarakat dan menganalisis dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber, dan terakhir menganalisis motif dan tujuan mentor poligami sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang menarik dan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan.

#### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *Concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang ada pada hasil wawancara, buku, dan konten-konten media sosial, jawaban-jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat

---

<sup>85</sup> Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284

kesimpulan yang memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Sebagaimana halnya penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya, demikian juga penelitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid.<sup>86</sup> Untuk menjamin validitas data peneliti melakukan teknik *triangulasi* sebagaimana langkah- langkah berikut:

1. Melakukan wawancara dengan para tokoh mentor poligami yang dalam hal ini yaitu kepada KH. Hafidin selaku mentoring poligami yang ada didaerah serang banten.
2. Melakukan analisis terhadap buku-buku yang ditulis langsung oleh Kiai Hafidin seperti buku 45 hari sukses poligami, nasihat pernikahan dan sebagainya.
3. Melakukan analisis konten youtube dan konten Instagram pada akun-akun yang menjelaskan praktek mentoring poligami

Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para mentor melalui wawancara langsung, analisis buku dan analisis konten yang di upload di media sosial seperti konten youtube dan Instagram yang menjelaskan tentang mentoring poligami dan isi dari pelatihan mentoring poligami. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan para Kiai baik yang berpoligami maupun yang tidak poligami dan melalui komentar-komentar masyarakat

---

<sup>86</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

yang ada di media sosial yang membahas tentang praktek mentoring poligami. Kemudian peneliti membandingkan data-data tersebut sehingga mendapatkan data yang valid. Setelah itu peneliti mengkonfirmasi kembali kepada para informan yaitu mentor poligami sehingga mendapatkan data yang peneliti anggap konsisten dengan data yang sebelumnya. Setelah itu peneliti baru akan memasukkan data yang sebenarnya yang telah dikonfirmasi oleh informan sebelumnya.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini, hasil dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan akan penulis paparkan kepada subjek penelitian. Kemudian data-data tersebut akan dinarasikan dengan tuntas sesuai dengan pokok bahasan penulis. Pada bab ini penulis mencoba menjelaskan potret fenomena mentoring poligami yang viral di media sosial yang terjadi di Serang-Banten, kemudian mengungkap pendapat dari pelaku mentoring poligami dan menelisik pendapat dan pemahaman masyarakat Serang mengenai fenomena mentoring poligami yang viral di media sosial. Semuanya akan dipaparkan sebagai berikut;

#### **A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Letak Geografis Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma' adalah salah satu pesantren yang berada di daerah Serang provinsi Banten. Tepatnya terletak di Jl. Jalumprit-buah Kel. Jangkung RT 04/ RW 01, Ds Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kab. Serang-Banten. Pesantren ini sekaligus sebagai lembaga dalam bidang pendidikan dan dakwah yang telah meluluskan puluhan para santri penghafal al-Qur'an dan santri-santri terbaik di bidangnya masing-masing.

Pesantren ini terletak di Kabupaten serang yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di provinsi Banten. Kabupaten

serang memiliki 29 kecamatan, salah satunya yaitu kecamatan waringinkurung dan terdiri dari 326 desa dengan jumlah penduduk diperkirakan melalui sensus penduduk 2020 sebanyak 1.684.566 jiwa dan memiliki luas wilayah 1.469,66 km<sup>2</sup>

## 2. Profil Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma merupakan salah satu pesantren yang berkontribusi didalam bidang Pendidikan, sosial dan mahar. Adapun tujuan didirikan pesantren ini tidak lain untuk mencerdaskan anak bangsa dan masyarakat agar kelak menjadi generasi yang unggul dan mempunyai akhlak yang mulia dalam membangun masyarakat yang beradab.

Pesantren ini berdiri pada tahun 2008 dan pembangunan Gedung dimulai sejak tahun 2010 dibawah naungan Yayasan Ashabul Maimanah. Dan saat ini sudah ada beberapa puluh santri maupun santriwati yang sedang menimba ilmu disana.<sup>87</sup>

## 3. Visi dan Misi Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten

Adapun visi dan misi Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma adalah sebagai berikut;

Visi : “ Melahirkan Generasi Rabbani yang Gemilang di Usia Belia.”

Misi Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma adalah *Pertama*, Pengajaran dan penanaman karakter iman. *Kedua*, Menghafal al-

---

<sup>87</sup> <https://mahadyashma.id/>

Qur'an. *Ketiga*, Menggali,meneliti dan membuktikan mukjizat al-Qur'an, *Keempat*, Berbahasa peradaban. *Kelima*, Memiliki keterampilan hidup.<sup>88</sup>

## **B. Profil Kiai Hafidin sang Mentor Poligami**

Nama lengkap Beliau adalah KH. Hafidin, S.Ag. Beliau merupakan Pengasuh Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang-Banten. Beliau dilahirkan di Serang pada tanggal 03 juni 1970. Beliau merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak As'ad bin Muhammad Amin dengan ibu Hj. Jumlah binti Ali Rahman.

Kiai Hafidin mempunyai riwayat Pendidikan yang baik. Beliau menempuh Pendidikan formalnya dari SD sampai perguruan tinggi. Beliau merupakan tamatan dari Sekolah Dasar Negeri Waringinkurung I kemudian melanjutkan Sekolah menengah di SMP Negeri Waringinkurung II dan sampai di jenjang berikutnya di Madrasah Aliyah Negeri I Serang Banten. Kemudian di tahun 1995 beliau berhasil menyelesaikan Pendidikan perguruan tingginya di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang sekarang sudah menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau mengambil jurusan di Bahasa dan Sastra Arab. Kiai Hafidin juga tercatat melanjutkan studi S2 nya di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati mengambil jurusan Studi Masyarakat Islam namun tidak sampai selesai dan juga di Universitas Pancasila jurusan Manajemen Sumber daya manusia dan lagi-lagi tidak sampai tuntas.

---

<sup>88</sup> <https://mahadyashma.id/>

Adapun Pendidikan non formalnya beliau sempat menjadi santri tidak tetap di Pondok Pesantren Syafi'iyah yang ada di Serang Banten ketika beliau masih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri I Serang Banten.<sup>89</sup>

Beliau menikah sebanyak 6 kali, 4 masih menjadi istri sah dan yang 2 sudah di cerai dan beliau memiliki 25 anak. Istri pertama, bernama MN.<sup>90</sup> Pertama kali menikah dengan seorang gadis berusia 20 tahun pada tahun 1995 sedangkan beliau berusia 25 tahun. MN merupakan gadis satu desa dengan Kiai Hafidin. Awal pertemuannya karena bertemu di salah satu kajian dan dari situ Kiai Hafidin memberanikan diri untuk melamar dan menikahi gadis itu. Dari pernikahan ini dikaruniai 9 anak yaitu 4 putri dan 5 putra. Kemudian pada tahun 2000 menikah dengan istri kedua pada umur 30 tahun. Menikahi seorang janda yang tidak punya anak yang bernama SM.<sup>91</sup> Usianya lebih tua 2 tahun dari Kiai Hafidin, dari pernikahan ini tidak dikaruniai seorang anak dan bercerai pada tahun 2017 setelah 17 tahun membina rumah tangga. Kemudian istri ketiga menikah pada tahun 2004 ketika beliau berusia 34 tahun dengan seseorang yang bernama AP<sup>92</sup> yang usianya terpaut 1 tahun dan dari pernikahan ini di karuniai 4 putra dan 6 putri. Kemudian pada tahun 2008 menikah kembali dengan seorang gadis yang berumur 22 tahun bernama SR<sup>93</sup> dan dikaruniai 3 orang putra. Dan istri kelima dan terakhir, setelah bercerai dengan istri kedua pada tahun 2017 Kiai Hafidin menikah kembali dengan seorang

---

<sup>89</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

<sup>90</sup> MN adalah nama samara bukan nama asli dari istri pertama.

<sup>91</sup> SM adalah bukan nama asli dan merupakan istri kedua dan cerai

<sup>92</sup> AP adalah bukan nama asli dan merupakan istri ketiga

<sup>93</sup> SR adalah bukan nama asli dan merupakan istri keempat.

janda dengan niat ingin menolong akan tetapi hanya bertahan 3 bulan saja sebelum bercerai dan akhirnya menikah dengan seorang gadis yang bernama HA<sup>94</sup> yang berusia 20 tahun dengan pernikahan ini dikaruniai 1 orang putra dan 2 orang putri.

Dari semua pernikahan beliau, beliau lakukan dengan cara pernikahan *sirri*. Dan mendapat izin dari istri-istrinya yang lain. Tentu secara agama ini sah dan boleh karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dan beliau tinggal Bersama keempat istri dan anak-anaknya dalam satu komplek di dalam pondok pesantren.

Aktivitas sehari-hari beliau adalah mengajar dan jadi pengasuh di ma'had yashma' serta pekerjaan utama beliau adalah seorang mentoring, konsultan dan trainer poligami dan juga uprading ilmu rumah tangga islam di seluruh kota di Indonesia. Beliau juga masih aktif belajar dari banyak guru dan trainer di berbagai bidang keilmuan.

### **C. Konsep Poligami menurut Kiai Hafidin**

Kiai Hafidin berpendapat bahwa poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan menikahi lebih dari satu istri. Poligami merupakan syariat Allah dan pada hakikatnya tidak berbeda dengan syariat yang lainnya yang berorientasi mendatangkan kemanfaatan, kemaslahatan dan kebahagiaan.<sup>95</sup> Menurut Kiai Hafidin, islam bukan membolehkan poligami akan tetapi hanya membatasi poligami. Kalau bahasanya membolehkan itu seolah-olah dulunya terlarang, kenyataannya poligami

---

<sup>94</sup> HA adalah bukan nama asli dan merupakan istri kelima setelah istri kedua di cerai.

<sup>95</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2022), 4

sebelum islam datang sudah diperbolehkan bahkan jumlahnya tidak terbatas, kemudian islam datang dengan membawa syariat baru dengan membatasi jumlah istri yang boleh di poligami yaitu maksimal empat orang istri.<sup>96</sup>

Mengamalkan poligami akan mendapatkan kebahagiaan dan meraih banyak manfaat. Pengamalan poligami dapat meningkatkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dakwah dan bernegara. Terbukti Rasulullah sendiri adalah menantu para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattob dan Ustman bin Affan. Sekaligus beliau merupakan menantu dari sahabat Ali *radhiyallahu 'anhu*. Akan tetapi poligami juga bisa menyebabkan masalah besar dalam rumah tangga dikarenakan ada yang salah tentang sistem berfikir (*Mindset*) dalam poligami. Adapaun dampak dari gagalnya poligami yaitu rumah tangga akan retak, adanya konflik keluarga yang berkepanjangan, terganggu pikirannya dan mengalami gangguan mental, harta dapat hilang dan kebangkrutan dalam bisnis, dan visi *Ukhrawi* akan pudar dan yang lebih parah akan mengalami perceraian.<sup>97</sup>

Syarat yang menjadi acuan bagi laki-laki untuk poligami menurut Kiai Hafidin hanya satu yaitu punya keinginan untuk poligami.<sup>98</sup> Hanya dengan satu syarat itu cukup menjadikan sebuah landasan persiapan dan kemampuan seseorang untuk poligami. Kiai Hafidin tidak meninjau dari segi material maupun ekonomi. Beliau berpendapat material maupun

---

<sup>96</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 desember 2022)

<sup>97</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 5

<sup>98</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 desember 2022)

ekonomi bukan termasuk syarat dalam kesiapan dan kemampuan seseorang untuk poligami sebab seseorang yang ekonominya pas-pasan banyak juga yang mampu poligami. Seseorang yang mempunyai keinginan poligami tidak diharuskan kaya sebab untuk memulai poligami cukup berdasarkan keyakinan dan keinginan yang kuat bukan hanya sesuatu yang harus didapat ketika mampu memberikan nafkah lahir dan material yang cukup. Keyakinan ini diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan dorongan yang kuat terhadap keyakinan diri untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan potensi diri.

Kiai Hafidin berpendapat yang terpenting dalam memulai berpoligami seseorang harus mempunyai keinginan berpoligami dan benar cara penerapan poligami dalam rumah tangganya. Beliau tidak mensyaratkan adil karena adil bukan merupakan syarat poligami. Menurut beliau adil hanya sebagai syarat agar tidak dihisab oleh Allah di akhirat. Beliau berpendapat bahwa syarat itu terdapat didepan pekerjaan sedangkan adil dalam poligami itu terletak ketika kita berpoligami. Sehingga seseorang dapat kelihatan adil dalam poligami itu ketika dia melakukan dahulu poligami, jadi adil bukan termasuk syarat dalam poligami. Jika ada yang mengatakan bahwa adil merupakan sebuah syarat untuk melakukan poligami maka hal ini menunjukkan kebodohan logika dan tidak pernah belajar filsafat, ilmu mantiq dan Bahasa arab. Beliau mencontohkan bahwa syarat terjadi sebelum melakukan pekerjaan. contoh ketika mau masuk sekolah syaratnya harus berumur enam tahun. Kalau belum berumur enam

tahun tidak boleh masuk sekolah. Begitu juga dengan adil, jika adil merupakan syarat maka sebelum poligami diharuskan berbuat adil, ini tidak masuk akal karena adil akan terjadi setelah berpoligami. Maka dari itu di surat an-Nisa' kalimatnya nikahlah dua, tiga dan empat. Ketika beristri empat tapi merasa tidak mampu berbuat adil dalam rumah tangganya maka cerai satu begitu seterusnya sampai mampu berbuat adil kepada istrinya kalau dua tidak adil juga maka cukup satu. Beliau berpendapat bahwa banyak wanita yang bodoh sekarang dengan menunjukkan kebodohnya, karena mereka menganggap suami mereka tidak bisa berbuat adil. Padahal mereka belum dipoligami tapi sudah beranggapan suami mereka tidak bisa berbuat adil.<sup>99</sup>

Pandangan Kiai Hafidin terhadap konsep adil dalam poligami bahwa adil itu tidak berpatokan pada pandangan seorang istri. banyak orang yang ingin poligami akan tetapi mempunyai rasa takut tidak bisa adil dalam poligaminya sehingga tidak berani berpoligami. sebenarnya rasa ketakutan akan tidak bisa berbuat adil dalam rumah tangga poligami adalah hal yang bagus karena seseorang yang berumah tangga apalagi berpoligami memang diharuskan untuk berbuat adil kepada istri-istrinya akan tetapi harus dengan usaha maksimal untuk bisa dan layak untuk berbuat adil. dan jika ketakutan akan tidak dapat berbuat adil itu menjadikan alasan untuk tidak berpoligami kemudian pasrah tanpa ada usaha untuk menjadikan diri kita layak berbuat adil maka hal itu masalah

---

<sup>99</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 desember 2022)



yang harus diselesaikan. karena akan menimbulkan pudarnya rasa keyakinan terhadap keadilan yang diberikan Allah dalam syariat poligami dan menimbulkan prasangka bahwa orang yang poligami pasti akan mendzalimi istri dalam keluarga poligami dikarenakan tidak bisa berbuat adil.

Menurut Kiai Hafidin, adil yang ada dalam al-Qur'an surat an-Nisa' merupakan sebuah peringatan bagi para pelaku poligami bukan sebagai syarat. dikarenakan jika seseorang yang tidak bisa berbuat adil maka akan membahayakan rumah tangganya. menurut beliau peringatan dalam al-Qur'an itu seharusnya menjadikan motivasi bagi laki-laki untuk tetap berusaha berbuat adil dan layak untuk berpoligami. ketakutan akan tidak bisa berbuat adil akan menciptakan rasa kehati-hatian dan usaha semaksimal mungkin agar dapat berbuat adil. kedua syarat ini yang wajib suami lakukan dalam poligami, selebihnya mengenai hasil suksesnya mewujudkan keadilan dalam poligami itu sudah diluar ketentuan suami, yang terpenting suami ada rasa kehati-hatian dan usaha dalam berbuat adil dalam rumah tangga poligaminya maka suami sudah terbebas dari tuntutan berbuat adil.

Sebab itu, adil tidak boleh dinilai secara subyektif atas dasar perasaan istri terhadap perilaku suami. bisa jadi menurut istri tidak adil padahal suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berbuat adil, maka hal ini tidak bisa menjadikan suami di golongan orang yang tidak bisa berbuat adil. adil yang dapat dinilai dalam rumah tangga

poligami yaitu adil secara objektif yang kaitannya sangat kuat terhadap hak-hak istri seperti sandang, pangan, papan dan waktu gilir. Keempat hal ini merupakan keadilan yang dituntut dalam syari'at dan sangat bergantung pada kemampuan suami memimpin dan memberikan pendidikan kepada istrinya. kemampuan ini mudah dicapai bagi seorang suami dengan terus berlatih dan belajar. Menurutnya, keadilan yang tidak bisa dituntut dalam syari'at adalah keadilan dalam masalah cinta. sebab cinta sangatlah subjektif dan keberadaannya tidak bisa dilihat dan diukur karena tersembunyi didalam hati suami. dan hal ini biarlah menjadi misteri bagi para istri dan menjadikannya sebuah ajang perlombaan dalam kebaikan bagi istri dalam menggapai ridho suami.<sup>100</sup>

Keadilan dalam poligami menurut Kiai Hafidin dapat diwujudkan melalui waktu gilir. Gilir merupakan salah satu bagian inti dari rumah tangga poligami. bahkan beliau berpendapat wajib adil dalam menentukan waktu gilir. beliau menggilir istrinya seperti tawaf, satu malam sama dengan satu putaran giliran, dimulai dari istri pertama sampai keempat dan mutar ke istri pertama lagi, ketika istri sedang haid atau nifas maka akan dilewati atau tidak mendapat jatah gilir tapi apabila sudah suci maka langsung dapat jatah gilir walaupun bukan jatahnya malam itu. pemahaman beliau bahwa waktu gilir hanya berlaku pada malam hari jadi pada siang hari suami boleh bebas bersama siapapun tergantung keperluan

---

<sup>100</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 81

dan kemanfaatan yang dituju. Hal inilah yang menjadikan konsep adanya suami dapat menjimak keempat istrinya dalam satu hari.

Gilir merupakan kewajiban suami dan hak istri. Istri dapat menuntut dan mengingatkan suami agar berlaku adil dalam menentukan waktu gilir. Gilir bagi suami mempunyai banyak manfaatnya seperti kehidupan suami lebih berwarna, aktivitas suami lebih variatif dan tidak monoton, istri tampak segar dipandangan suami, diwaktu gilir ada rindu yang bergejolak, serta dapat menjaga stamina, kesehatan dan meningkatnya variasi bercinta suami istri. Adapun bagi istri juga terdapat manfaat dan keindahan yang terkandung seperti ada kerinduan yang menggebu-gebu ketika bertemu suami, kondisi badan lebih segar, dapat fokus beribadah dan istirahat yang cukup ketika suami tidak ada, libido akan menjadi besar, dan maksimal dalam melayani suami.<sup>101</sup>

Menurut beliau, seseorang yang berkeinginan mempunyai istri empat merupakan perkara yang mudah dan mempunyai keluarga yang rukun dalam rumah tangga poligami merupakan sesuatu perkara yang mungkin terjadi. Pandangan beliau mengenai ayat yang membolehkan poligami dijadikan dasar keyakinan yang bisa menciptakan kebahagiaan. Keyakinan ini adalah sebagai dasar poligami yang dapat membuat seorang wanita merasa Bahagia dalam rumah tangganya sebab poligami adalah salah satu syariat Islam yang Allah terapkan untuk manusia. Keyakinan bahwa seseorang yang mengamalkan wahyu Allah akan menjadi manusia

---

<sup>101</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 96-98

sempurna dan bahagia dalam hidupnya sebab setiap hamba yang mempunyai keyakinan adanya syariat Allah akan selalu diberi kemudahan dan balasan di akhirat seperti yang telah diceritakan dalam al-Qur'an.<sup>102</sup>

Menurut Kiai Hafidin nafkah lahir seperti rumah mewah, kendaraan mewah, banyak uang dan fasilitas serba ada bukan jaminan untuk menjadikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Seharusnya keluarga dengan keteria seperti itu hidupnya bahagia sebab semua fasilitas kesenangan dan kebahagiaan telah ada dan semua ilusi itu di pandang sebagai tanda kesuksesan seseorang dalam mencapai kebahagiaan, kerukunan dan ketentraman dalam keluarga. akan tetapi tidak sedikit kita menyaksikan kehidupan rumah tangga yang fasilitas dan nafkah batinnya lebih dari cukup kehidupan rumah tangganya hancur, kandas di tengah jalan.

Seperti halnya artis yang kaya raya, para pengusaha, praktisi bisnis bahkan para penguasa, pejabat yang hartanya berlimpah tetap saja ada yang gagal dalam berumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. Banyak sekali orang dari kalangan orang kaya yang rumah tangganya berakhir perceraian. Disisi lain, kehidupan sederhana yang disuguhkan orang-orang desa malah relatif rumah tangganya tentram, rukun dan bahagia, walaupun tidak bisa kita pungkiri, penyebab angka perceraian di Indonesia juga banyak dikarenakan masalah ekonomi.

---

<sup>102</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 20

Tetapi jika dibandingkan dengan suami sehat jasmani, berwibawa, santun, pemaaf dan penuh kasih sayang terhadap keluarga terutama terhadap istrinya maka akan tercipta keluarga yang bahagia, tentram, dan damai dalam rumah tangganya. tidak peduli suaminya miskin ataupun kaya raya, istri tetap bahagia bersama suami yang sangat peduli dan memberikan perhatian kasih sayang terhadap keluarga, sebab seorang istri sangat bergantung kepada suami yang memimpinya, membimbingnya serta yang dapat dipercaya untuk menuntunnya ke jalan hidup yang bahagia dunia akhirat. hal ini membuktikan bahwa suami yang dapat membuat keluarga bahagia dalam rumah tangganya bukanlah suami yang kaya raya atau miskin, akan tetapi suami yang mempunyai sifat-sifat sebagai suami yang qowwam.

Menurut Kiai Hafidin ada lima ciri-ciri yang harus disiapkan oleh seorang suami agar menjadi suami yang idaman yaitu, aqidah yang kuat, punya visi misi jelas dalam rumah tangga, mempunyai keilmuan yang cukup, punya hati yang luas serta punya daya juang tinggi dan mempunyai sifat fleksibel dalam segala suasana.<sup>103</sup>

Seorang suami harus mempunyai visi yang jelas dalam rumah tangganya agar apa yang diharapkan akan terwujud dan sukses. Kiai Hafidin mencontohkan ada ibu-ibu bawa motor yang lampu sen motornya ke kanan tetapi berbelok ke kiri atau sen ke kiri tapi tiba-tiba belok ke kanan ini akan menyebabkan orang bingung, kaget dan dapat

---

<sup>103</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 16

menimbulkan kecelakaan karena tujuannya tidak jelas dan tidak punya visi yang jelas. begitu juga dengan suami yang tidak punya visi yang jelas dalam keluarganya biasanya akan dimanfaatkan dan diperdaya oleh istri, suami akan kalah dengan istri seperti ungkapan yang sering terdengar yaitu suami takut istri, hal ini terjadi karena suami tidak punya visi yang jelas dan tidak bisa membimbing istrinya dalam kehidupan berumah tangga. suami yang punya visi yang jelas dan keyakinan yang kuat akan mempunyai daya tarik yang kuat dan dapat memancarkan energi positif yang luar biasa. walaupun seorang laki-laki tidak mempunyai apa-apa atau sudah berusia kepala lima tetapi jika punya visi yang jelas maka tidak mustahil baginya untuk berpoligami bahkan masih mungkin mendapatkan istri baru yang usianya sekitar 20 tahun. sebaliknya jika suami tidak punya visi yang jelas maka akan takut untuk berpoligami, jangankan ingin berpoligami dengan seorang gadis, seorang janda saja tidak akan mau dijadikan istri bagi suami yang mempunyai visi yang lemah.<sup>104</sup>

Peran seorang suami juga disinggung oleh Kiai Hafidin, menurutnya seorang suami yang perannya dikendalikan oleh istri dalam urusan rumah tangganya itu sangat menyedihkan. para suami hanya sebagai pekerja mencari uang akan tetapi hasilnya semua diserahkan kepada istri padahal pekerjaan, uang, harta, dan pengajaran harus bisa dikendalikan oleh seorang suami, apabila suami tidak bisa mengendalikan rumah tangganya sudah dipastikan suami tidak akan bahagia dalam

---

<sup>104</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 22

hidupnya. suami tidak bisa menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya dan hal ini akan menimbulkan masalah dalam keluarga yang akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga. sebab fitrahnya seorang istri itu butuh perhatian dan bimbingan, harus diberi kasih sayang dan dimanja, diatur,diarahkan serta dipimpin oleh suami. sedangkan fitrahnya suami itu memimpin, mengarahkan dan menjadi pembimbing bagi keluarganya. dalam kehidupan suami istri sudah ada aturannya masing-masing, suami harus bersikap *ar-rijal* sedangkan perempuan bersifat sholihah dalam arti patuh serta taat kepada aturan suami (*qonitat*) serta dapat menjaga kehormatan dan kemulyaan suaminya.<sup>105</sup>

Menurut Kiai Hafidin,dalam poligami harus ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan agar terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. sifat keseimbangan disini adalah bahwa sifat laki-laki dan perempuan itu berbeda seperti suami memimpin dan istri dipimpin, saling mencintai dan dicintai itulah yang dinamakan keseimbangan. Dalam poligami, laki-laki dapat menikahi empat istri dan istri hanya boleh menikahi seorang laki-laki, hal ini adil saat dapat memahami perbedaan keduanya sebab istri mempunyai siklus hidup yang berbeda dengan suami, istri dapat mengalami haid dan nifas sedangkan laki-laki tidak mengalami hal itu. maka fungsi adanya istri kedua, ketiga dan keempat itu agar dapat melengkapi peranan istri yang masih kurang terhadap suami. ketika istri pertama sedang haid maka istri-istri lainnya dapat memberikan kebutuhan

---

<sup>105</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 10

seksual suaminya. suami akan selalu siap sedia dalam hal seksualitas sedangkan istri terdapat waktu-waktu tertentu haram untuk berhubungan suami istri.<sup>106</sup>

Poligami merupakan sepenuhnya persoalan suami, istri wajib mendukung kehendak suami untuk mengamalkan syariat poligami dengan melakukan poligami sebab poligami merupakan syariat Allah yang ditetapkan untuk manusia. istri tidak boleh menghalangi suami untuk berpoligami, istri hanya boleh menolak suami poligami bahkan meminta cerai ketika suaminya beristri lebih dari empat. jadi selagi istrinya belum empat maka istri tidak boleh menolak suaminya menikah lagi.

Berpoligami merupakan dalam rangka meningkatkan kuantitas dalam beribadah kepada Allah SWT. Seperti halnya menambah ibadah shalat, puasa sunnah, infaq, shadaqah, menolong fakir miskin itu semua merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan suami tidak perlu meminta izin kepada istri untuk melakukan semuanya itu.

Kiai Hafidin berpandangan bahwa poligami merupakan urusan suami dan suami tidak perlu meminta izin kepada istri sebab istri tidak punya peran dalam poligami, istri hanya berkewajiban taat kepada suami dengan mendukung suami untuk menjalankan syariat dari Allah. seorang istri harus yakin bahwa poligami akan mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangganya karena itu merupakan syariat Allah. jika ada suami yang meminta izin kepada istri untuk berpoligami atau

---

<sup>106</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 54-55



suami minta ridho istri untuk menikah lagi maka hal ini pasti ada masalah dalam rumah tangganya baik itu masalah aqidah maupun masalah dalam kepemimpinan rumah tangga, bisa jadi dengan meminta izin kepada istri merupakan sebuah indikasi bentuk kelemahan suami dalam memimpin rumah tangga sebab istri bukan kepala dinas yang harus dimintai izin untuk berpoligami. suami merupakan kepala keluarga dan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, maka dari itu suami yang sukses adalah suami yang bisa menjadi pemimpin dan panutan bagi keluarganya sehingga perizinan semua bermuara ke suami bukan kepada istri. dan suksesnya istri adalah jika dapat membantu, mendukung dan ridho suami untuk menikah lagi. Dan izin kepada lembaga negara untuk poligami itu bertujuan hanya untuk mendapatkan legalitas istri kedua, ketiga dan keempat tentu ini sifatnya hanya formalitas saja.<sup>107</sup>

Kiai Hafidin Berpendapat bahwa menikah lagi dengan janda belum tentu lebih baik ketimbang menikahi perawan, hal itu tergantung pada tujuan nikah. Adapun Tujuan nikah yang sah secara syar'i yaitu Menjaga syahwat tetap dijalan yang halal, Memiliki banyak keturunan, menebar harta menjadi manfaat, Membuka pintu dakwah dan Memperkuat hubungan sosial, ekonomi dan politik

Suami harus menyadari bahwa istrinya yang terbaik adalah yang paling mungkin untuk taat kepadanya dan dapat menjaga kehormatannya. Menurutny, menikahi Perawan atau janda sama saja, sebab pada akhirnya

---

<sup>107</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 100-103

kebahagiaan ditentukan pada kesuksesan menemukan pola sinergi untuk memaksimalkan potensi yang ada, menemukan pola komunikasi yang pas dan pola berkiprah dalam keluarga dan sosial yang relevan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Menikah lagi dengan perawan tentu menjadi harapan setiap laki-laki, sebab dengan itu ada tujuan-tujuan pernikahan lebih cepat didapat seperti kebahagiaan, gairah hidup cepat kembali membara, perawan lebih mudah diatur, dan lebih mudah beradaptasi. Perawan masih suci dan seolah kertas kosong yang belum ada kata, gambar atau juga sobekan. Mulai dari nol dan yang pasti masih banyak harus mengajari, membimbing dan mendidik dari bawah. Sedangkan Menikah lagi dengan janda, tentu berbeda. Dia sudah pernah tergores, ada warna yang sudah menempel dan ada robekan walau hanya satu titik. Jika suami sekarang lebih baik dari suami sebelumnya, maka ia mudah memperbaiki diri dan lebih mudah ditata ulang sesuai keinginan suami. Jika suami lebih buruk dari sebelumnya, maka dia sudah punya pola untuk bertahan dan mencari cara selamat dari keburukan suami yang baru. mereka sudah punya masa lalu, sudah tahu sifat dasar laki-laki dan ia lebih mudah beradaptasi dan menentukan hidup sesuai pengalamannya. Membandingkan sudah pasti ada dalam diri istri janda.

Hasilnya, dua-duanya layak jadi istri kedua, ketiga atau keempat. Perawan dan janda sama saja. Semuanya membutuhkan disiplin untuk menjadikannya sinergi dalam keluarga.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 115-117

Menikahi Janda yang punya anak yatim tentu berbeda dengan menikah dengan janda cerai memiliki anak atau janda mati tanpa anak. Anak yatim adalah realitas tersendiri dalam keluarga saat ibunya menjadi istri, dengan saat ibunya tidak jadi istri seseorang. aslinya tidak ada istri yang membawa anak saat menikah dengan laki-laki lain, Sebab tanggung jawab anak yatim bukan suami baru ibunya. Menurutnya, Dalam Islam yatim adalah tanggung jawab kakak, paman dan kakeknya. Sehingga janda saat jadi istri seseorang dia hanya membawa dirinya saja masuk ke keluarga baru, Jika ada suaminya yang rela dan mau mengurus anak-anaknya yang yatim, maka itu hal lain dan kebaikan tersendiri bagi suami barunya. Nah saat suami baru rela dan mau menerima anak-anak yatim tersebut dan keluarga nasab yatim melepas tanggung jawab, maka muncul tanggung jawab baru. yaitu mengurus yatim seperti anaknya sendiri bahkan perhatian lebih dari anak-anaknya sendiri. Mengurus anak yatim itu pahalanya besar, diantaranya sesurga berdampingan bersama Rasulullah. Pahala yang besar ini, memang sebanding dengan kerja keras seorang ayah baru atau siapapun yang mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim berbeda dengan mengurus anak sendiri. Anak sendiri bisa diajak bicara, musyawarah bahkan bisa marah kepadanya. Anak yatim, tidak mudah diajak bicara, diajak musyawarah, apalagi dimarahi.

Pemberian materi bisa sama, tapi hati yatim merasakan ada yang kurang, sebab kadang sang ayah baru, tidak nyambung dengan hati anak yatim bawaan istrinya. Atau sebaliknya, perasaan yatim tidak nyambung

dengan kasih sayang ayah barunya. Yatim merasa selalu kurang kasih sayang, selalu merasa dianaktirikan dan hatinya selalu berharap lebih dari hanya sekedar pemberian materi yang sama. Itulah fenomena mengurus anak yatim. Kalau menemukan anak yatim cenderung susah diatur, maka penyebab utamanya adalah ia menjadi ujian tersendiri bagi yang mengurusnya. Untuk menikahi janda yang bawa anak yatim, harus memiliki kesiapan yang lebih dari hanya sekedar menikahi janda tanpa anak atau perawan. Suami dan istri yang memilih istri lain seorang janda yang membawa anak yatim, keduanya harus siap mengurus, melebihkan dan mengutamakan Yatim yang ada dalam tanggungannya.<sup>109</sup>

#### **D. Fenomena Mentoring Poligami Kiai Hafidin**

Mentoring poligami atau bisa disebut dengan seminar poligami merupakan kegiatan pelatihan atau seminar yang diadakan untuk memberikan wawasan bagi seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami akan tetapi belum cukup ilmu dan pengetahuan akan poligami atau seminar yang diadakan bagi perempuan-perempuan yang siap menjalani rumah tangga dengan suami yang berpoligami baik bagi istri yang mau dipoligami atau bagi perempuan-perempuan yang mau dijadikan istri kedua oleh calon suaminya agar kelak ketika sudah berumah tangga dengan suami yang berpoligami diharapkan para perempuan ini akan mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar dapat

---

<sup>109</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 121-122.

terciptanya keluarga yang harmonis bersama suaminya dan istri-istrinya yang lain.

Kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan seminar pada umumnya yang membedakan adalah kegiatan ini bersifat tertutup dan kuota peserta terbatas. Kegiatan ini terkhusus bagi orang-orang yang memang mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan poligami atau bagi perempuan-perempuan yang suaminya berpoligami atau bagi perempuan yang dijadikan istri kedua oleh suaminya. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Indonesia praktek poligami masih dianggap tabuh, sehingga pelaksanaannya khusus agar terhindar dari berbagai masalah dalam masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara yang beragama dengan jumlah populasi muslim terbanyak didunia yang menganut budaya monogami atau beristri satu.

Walaupun poligami di Indonesia terbilang tabuh tetapi di era digital ini telah mengubah segalanya. Para pegiat poligami sudah mulai percaya diri menampakkan eksistensinya sebagai pelaku praktek poligami di Indonesia. Poligami dulu yang terkenal bersifat privat saja sekarang sudah menjadi konsumsi publik lewat acara mentor poligami berbayar atau kelas-kelas seminar poligami yang dilakukan oleh Kiai Hafidin dari serang banten. Para mentor – mentor ini bahkan rela mengeluarkan biaya iklan di media sosial demi memperluas pasar mereka. Monetisasi poligami pun mulai terjadi di media sosial seperti youtube dan lain-lain. Dalam 2-3 tahun terakhir kita sering kali mendengar dan melihat adanya mentor

poligami berbayar atau kelas-kelas seminar poligami melalui flyer atau poster-poster dengan tarif jutaan rupiah di berbagai media sosial. Dan peminatnya pun terbilang banyak. Di salah satu acara yang diadakan oleh coach Hafidin yang bertajuk “*One Day Training Session The Happy Wife*” yang pesertanya semuanya perempuan yang hendak mencari tahu bagaimana caranya hidup bahagia bersama suami yang berpoligami. Seminar ini berdurasi sekitar sembilan jam yang semua pesertanya adalah perempuan-perempuan yang mau belajar tentang lika-liku kehidupan berpoligami dan ingin menjadi istri yang sholehah bagi suami yang beristri lebih dari satu. Dalam seminar itu yang ditayangkan oleh narasi didalam youtubenanya bahwasanya ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh coach Hafidin yaitu *Pertama*, Istri harus taat kepada suami. Doktrin ini yang selalu disampaikan berulang-ulang oleh Kiai Hafidin ini. Taat kepada suami menjadi syarat mutlak. Kiai Hafidin mengatakan bahwa apapun yang diperbuat suami maka istri harus *happy* karena apapun yang dilakukan suami, istri hanya fokus memberikan yang terbaik untuk suami. Itu berarti kalau suami tidak melakukan hal baik kepada istri, istri tidak boleh marah karena Istri harus berbakti kepada suami dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. *Kedua*, percaya bahwa praktek poligami akan viral dan semarak di masa yang akan datang di tandai dengan kebangkitan Islam sudah mulai nampak. *Ketiga*, tujuan diadakannya mentoring ini dikarenakan banyak para suami sebenarnya ingin poligami akan tetapi belum siap terutama kurangnya pengetahuan

tentang bagaimana berpoligami yang benar menurut agama. *Keempat*, Beliau mengklaim telah sukses berpoligami dan menjadikannya semangat buat memberikan motivasi dan mentoring kepada laki-laki yang menginginkan poligami atau para perempuan yang mau dipoligami.<sup>110</sup>

Trend mentoring ini dimulai sejak tahun 2018 ketika adanya permintaan dari salah satu masyarakat yang ingin berpoligami akan tetapi tidak tahu ilmunya dan mengetahui bahwa poligami yang Kiai Hafidin lakukan terbilang sukses tanpa masalah dan Kiai Hafidin menyanggupi untuk memberikan ilmu dan pengalamannya dalam poligami yang beliau klaim sukses. Sampai pada tahun 2019 masih membuka training dan seminar poligami kalau ada permintaan untuk mengisinya. Di tahun 2020 mentoring pligami ini mulai di iklankan, iklan beliau melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan Youtube. Dan masih eksis terus sampai sekarang dan banyak masukan dari orang-orang terkait program mentoring poligami.<sup>111</sup> masukannya berupa komentar pro dan kontra terhadap trend mentoring poligami dan tentu berdasarkan pemikiran-pemikiran dari berbagai sudut pandang masyarakat, disamping masyarakat juga memiliki hak untuk berpendapat dan berkomentar, dan dapat menyuarakan gagasannya untuk memberikan reaksi komentar yang tentunya dapat di terima sebagai masukan dan sesuai dengan teori keilmuan.

---

<sup>110</sup> Newsroom, Narasi. “ Menguak sisi lain mentoring poligami”. Youtube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November 2021, [https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=203s&ab\\_channel=NarasiNewsroom](https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=203s&ab_channel=NarasiNewsroom) diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

<sup>111</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022)

Dalam iklannya di media sosial seperti Instagram, beliau mengupload poster workshop yang bertajuk "Full Day Workshop: Mindset Sukses Poligami". Seperti yang tertera dalam poster tersebut, acara tersebut diselenggarakan pada 5 Juli 2020. bagi yang ingin mendaftar di acara tersebut harus mengeluarkan biaya Rp4.749 juta. Namun, Kiai Hafidin akan memberikan potongan harga alias diskon jadi Rp3.799 juta bagi 10 pendaftar pertama. Workshop ini tidak bisa diikuti semua orang, pesertanya hanya dibatasi 30 orang saja. Adapun fasilitas yang ditawarkan, yaitu hotel full AC, makan siang dan coffee break sebanyak 2 kali. Kemudian, peserta juga akan mendapatkan buku "cara sukses Ta'adud". Dari workshop tersebut ada beberapa materi yang ditawarkan, mulai dari istri tidak menolak poligami, mudah mengamalkan syariat poligami, 65 persen Cara Sukses Poligami dan Management Keluarga bahagia.

Sekarang ini Kiai Hafidin lebih banyak menerima kelas privat poligami. hal ini dikarenakan kelas privat lebih fokus untuk memberikan pelatihan mentoring poligami sehingga dapat maksimal dan sukses lebih cepat. Dalam Instagram beliau mengupload poster dengan judul "Private session mentoring THE RELEVAN HUSBAND FOR POLIGAMY FAMILY." Adanya sesi ini adalah untuk memaksimalkan mentoring ini agar berjalan dengan lancar dan mulus serta bertabur kebahagiaan, maka dari itu beliau menyiapkan sebuah program mentoring poligami dengan model *Private Session* yaitu satu peserta satu mentor. Adapun dengan mengambil program ini akan mendapatkan benefit utama yaitu *be a*



*Qowwam Husband*, mindset benar rumah tangga dan poligami, *On track* poligami sukses, akan paham jalan spiritual dalam membangaun keluarga yang barakah dan menjadi magnet wanita-wanita sholihah. Dan Kiai Hafidin juga mengemukakan 4 alasan harus mengambil program private session mentoring the relevant husband for polygamy family yaitu *Pertama*, akan mendapatkan orisinalitas, orisinalitas disini meliputi mendapatkan materi 8 bab sekaligus hasil dari ramuan Kiai Hafidin sendiri yang berdasarkan ilmu yang beliau miliki dan pengalaman beliau poligami selama 23 tahun. *Kedua*, berdasarkan *Manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah* yaitu semua yang diajarkan muali dari mindset, memaparkan attitude, melatih skil set, menguatkan mentalitas dan mengokohkan spritualitas yang didasari oleh *manhaj Ahlussunnah wal Jamaah*, bebas menggunakan jimat, tidak ada wirid khusus dan tanpa khufarat. *Ketiga*, data pribadi akan aman. Semua data-data yang diberikan kan dirahasiakan termasuk problematika khusus dan model problem solving akan terjaga aman dari pihak ketiga. Keempat, akan memperoleh konsultasi sepanjang hidup dan sampai sukses meliputi regular mentoring dengan kesempatan 1 session pembekalan dengan durasi waktu minimal 5 jam, dan ada juga maximum mentoring dengan 3 kali sesi pembekalan dengan minimal 5 jam/sesi di gunakan untuk khusus menyampaikan teori dan framework mentoring dan dilanjutkan dengan bebas berkonsultasi seumur hidup ampai sukses berpoligami. Adapun biaya untuk mengambil program private ini memang cukup mahal. Untuk yang reguler mentoring Kiai Hafidin mematok harga

25 juta untuk fee mentor, yang maximum mentoring bertarif 45 juta dan platinum mentoring fee untuk mentor mencapai 125 juta. Dan adapun fasilitas yang diberikan cukup istimewa seperti ruangan ber-AC, mendapatkan materi berupa PDF, mentoring seumur hidup dan jaminan sukses.<sup>112</sup>

Mentor poligami mulai viral di media sosial sekitar tahun 2021. Awal viral di youtube Narasi *Newsroom* dengan judul “menguak sisi lain mentoring poligami.” Dalam video tersebut berisikan pandangan Kiai Hafidin tentang poligami dan prakteknya membuka mentoring poligami, dalam video youtube itu, narasi mencoba memberikan data *riil* dengan langsung mendatangi dan wawancara langsung dengan Kiai hafidin selaku Coach dan praktisi mentoring poligami.

Mentoring poligami yang didirikan oleh Kiai Hafidin ini dijadikan sebagai sarana untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat serta kebutuhan rumah tangga bagi orang yang mau berpoligami dan memberikan wawasan bagi seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami akan tetapi belum cukup ilmu dan pengetahuan akan poligami. Adapun tujuan adanya mentoring poligami ini menurut Kiai Hafidin adalah untuk menimalisir adanya kegagalan dalam melakukan poligami yang dilakukan seorang suami karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang poligami dan menjadi suami yang *qowwam*, mengurangi suami berlaku zalim kepada istri-istrinya yang di poligami, menjadikan masyarakat

---

<sup>112</sup> Coach.hafidin, <https://www.instagram.com/p/CqihctHhfPx/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, Instagram, diakses tanggal 13 Mei 2023.

mengetahui pengalaman-pengalaman berpoligami dan menjadikan masyarakat mengenal agama Islam dengan kaffah.

Penulis mencoba bertanya langsung kepada Kiai Hafidin dalam kesempatan wawancara di rumah beliau tentang awal mula adanya mentoring poligami ini. Beliau mengatakan:

“Sebenarnya saya tidak pernah mempunyai rencana jadi mentor poligami. Jadi rencana besar saya itu dimasa lalu adalah punya istri empat, anak banyak, perusahaan banyak, kaya raya dan melahirkan anak-anak yang baik yang sholeh sholehah, untuk membela agama Allah SWT. Cuma perkembangannya memang Allah Maha Berkuasa jadi sejak tahun 2000 saya poligami sampai tahun 2015 belum ada orang yang mau ngobrol tentang poligami. Tapi setelah tahun 2015 itu banyak orang yang tau bahwa saya poligami, dan poligami saya sukses, dan sejak itulah banyak orang yang datang dari mana-mana. Dan tahun 2018 saya mulai diminta untuk mengisi kelas poligami di Bekasi. Itu awalnya ada yang minta dan di penuhi karena penyelenggaranya tau bahwa saya poligami, sering menerima dan banyak memberikan solusi tentang masalah poligami”.<sup>113</sup>

Dari pemaparan beliau diatas kita dapat mengetahui bahwa pada awalnya beliau tidak mempunyai niat untuk menjadi mentor dan praktisi poligami, menurut beliau orang yang poligami bersifat privasi hanya dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa mengajak yang lain akan tetapi karena adanya permintaan dari orang-orang yang ingin poligami akan tetapi tidak tahu caranya berpoligami dan masih kurang pengetahuan tentang poligami dan banyak orang tahu bahwa poligami yang beliau lakukan diklaim sukses maka beliau diminta untuk membimbing dan menjadi mentor poligami atas banyaknya permintaan tersebut.

---

<sup>113</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

Dalam video konten yang diunggah pada November 2021 ini, beliau mengatakan bahwa peserta yang sudah meminta jasanya untuk memberikan bimbingan mentoring poligami sudah mencapai 25 peserta dari semua golongan mulai dari orang biasa, pengusaha bahkan ada juga penceramah terkenal. Dari semua peserta kebanyakan alasan mengikuti mentoring ini dikarenakan mereka sudah mempunyai istri akan tetapi libido mereka kuat dan butuh di salurkan selain istri mereka dikarenakan istri satu tidak cukup memenuhi kebutuhan seks mereka dan mereka takut zina, maka dari itu menurut mereka jalan satu-satunya yaitu berpoligami akan tetapi mereka tidak tahu dan tidak mengerti ilmunya sehingga meminta bantuan praktisi yang sudah berpengalaman poligami dan tau ilmu poligami yaitu Kiai Hafidin. Dalam memberikan mentor poligami, Kiai Hafidin juga memberikan cerita pengalaman kehidupan rumah tangga beliau yang diklaim sukses berpoligami, Kiai Hafidin bercerita bahwa beliau mengaku sudah menikah sebanyak enam kali, akan tetapi yang dua istrinya di cerai. Dan alasan yang beliau berikan bahwa salah satu istrinya yang di cerai dikarenakan sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi dalam arti sudah menopause maka dari itu Kiai Hafidin melepas istrinya dan sekarang menyisakan empat orang istri.<sup>114</sup>

Mentoring yang beliau berikan sebenarnya ada dua tipe yaitu kelas poligami dan kelas privat. Kelas poligami yang beliau maksud adalah

---

<sup>114</sup> Newsroom, Narasi. “ Menguak sisi lain mentoring poligami”. Youtube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November 2021, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

dalam memberikan mentor terdapat beberapa orang dalam satu kelas dan sekarang sudah tidak laku lagi. Beliau mengatakan

“Sekarang sangat jarang mengisi kelas poligami, bahkan sulit mencari peserta karena memang poligami itu masalah privat dan tidak nyaman kalau di diskusikan dengan banyak orang. makanya beliau juga menyelenggarakan training tapi sudah tidak laku. yang masih laku adalah kelas privat.”<sup>115</sup>

Kelas privat yaitu kelas khusus memberikan mentor kepada satu orang saja. Dan sampai sekarang di tahun 2022 sudah banyak peserta yang mengikutinya dari berbagai profesi. Dan karena ini bersifat privat maka identitas para peserta di rahasiakan dikarenakan sudah termasuk perjanjian kontrak antara Kiai Hafidin dengan para pesertanya. Seperti yang beliau katakan:

“Kalau privat sekarang sudah sampai 54 peserta dari tahun 2001. Dan sifatnya terahasiakan dan tidak ada yang tahu. Beliau punya peserta ada yang penceramah nasional, dan pengusaha nasional tapi mereka tidak boleh disebut Namanya. Di depan public karena memang sudah disiplinnya, memang ada kontrak antara beliau dengan peserta. Sampai sekarang masih berjalan sampai sekarang.”<sup>116</sup>

Menurut Kiai Hafidin kelas poligami dengan kelas privat itu berbeda, perbedaannya terletak kalau kelas poligami itu sudah ada orang yang mengatur untuk mengumpulkan orang-orang yang mau belajar dan mengetahui tentang poligami dan beliau tinggal mengisi kelasnya saja. Akan tetapi sekarang beliau hanya mengisi kelas privat saja dikarenakan kelas poligami sudah tidak laku lagi dan orang-orang malah lebih enjoy mengambil kelas privat dengan beliau. Selain kelas privat beliau juga

---

<sup>115</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

<sup>116</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

menerima seminar kecil yang membahas tentang poligami. Dan biayanya kondisional. Seperti yang beliau katakan

“Kelas poligami itu berbeda dengan privat poligami, sekarang hanya private saja, kelas ada tapi tidak ada pesertanya.. kalau kelas poligami ada orang yang sudah mengatur dan saya tinggal mengisinya saja. Orang-orang lebih enjoy dengan saya dengan privat. saya juga mengisi seminar kecil, seminar singkat tentang poligami. Kalau mau mengadakan seminar biayanya 25 juta. Kalau professional. Tapi kalau sebagai ustadz biasa ya terserah yang penting ongkosnya di bayarin.”<sup>117</sup>

Dalam media sosial instagram yang dimiliki oleh Kiai Hafidin, beliau mengemukakan setidaknya terdapat empat alasan kenapa mentoring poligami harus privat yaitu *pertama*, rumah tangga merupakan wilayah privat. *Kedua*, masalah-masalah dalam rumah tangga harus super dirahasiakan dari pihak ketiga. *Ketiga*, terdapat problematik khusus dan bermacam-macam di setiap rumah tangga. *Keempat*, fleksibilitas problem solving.<sup>118</sup>

Dilihat dari para peserta mentoring poligami ini kebanyakan adalah orang-orang yang sudah menikah dan berpoligami akan tetapi rumah tangganya sedang berantakan dan tidak baik-baik saja. Tetapi ada juga yang belum poligami hanya masih berkeinginan poligami tapi tidak tahu ilmunya. Beliau mengatakan

“Peserta mentoring poligami adalah orang yang sudah melakukan poligami, mereka merasakan kelelahan kecapean, gak ngerti pusing bingung dengan rumah tangganya baru mengambil mentor tapi ada juga yang belum, mereka mau poligami dan minta diajari ilmu

---

<sup>117</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

<sup>118</sup> Coach.hafidin, <https://www.instagram.com/p/CoGT1Ouh5x/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses tanggal 13 mei 2023.

poligami dan mencari tahu apa syarat-syarat yang harus di penuhi sebelum berpoligami.”

Kiai Hafidin hanya menangani laki-laki saja dalam melakukan mentor poligami, kalau perempuan judulnya adalah “the happy wife.” adapun walaupun terpaksa menangani perempuan materinya bukan poligami, materinya adalah bagaimana caranya menjadi seorang istri supaya bahagia. Tapi program ini belum ada yang mengambil, yang ada itu diambilkan oleh calon suaminya tapi sifatnya konsultasi dengan kisaran harga 2 juta sampai 5 juta. Dengan harapan para istri tahu lebih dalam tentang rumah tangga berpoligami dengan baik dan lebih menyenangkan dengan suaminya.<sup>119</sup>

Target dalam mentoring poligami yang tetapkan oleh Kiai Hafidin ada empat level sukses. Sukses level 1 yaitu menjadikan suami Bahagia tanpa tapi dan pekerjaan bisnis akan tetap jalan dan baik bahkan akan cenderung meningkat. Sukses level 2 yaitu suami memberikan kebahagiaan kepada istri dengan menularkannya kebahagiaan yang diperoleh suami kepada istri. Sukses level 3 yaitu telah terciptanya rumah tangga poligami yang Bahagia dan tanpa masalah. Sukses level 4 yaitu sudah menjadi rumah tangga poligami yang berkah, manfaat kepada semuanya dengan meningkatnya kemakmuran dalam keluarga, menjadikan strata sosial menguat, menjadikan manfaat dan menambah keberkahan dalam beragama bagi seluruh umat Islam, masyarakat dan negara.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

<sup>120</sup> Hafidin, Wawancara via chat WhatsApp, (Serang, 10 Desember 2022).

Dalam perkembangannya Kiai Hafidin memanfaatkan media sosial sebagai perantara untuk mengenalkan dan mengkampanyekan pendapat beliau tentang mentoring poligami yaitu melalui media sosial Instagram resmi milik beliau sendiri dengan nama istagram *coach.hafidin* yang mengklaim sebagai *mentor harmony family*. Melalui inilah beliau bisa mengiklankan tentang mentoring poligami kepada khalayak luas sehingga masyarakat umum jadi mengetahui tentang mentoring poligami yang di asuh oleh Kiai Hafidin. Dalam postingannya sangat beragam, dimuali dari poster tentang promosi mentoring poligami berbayar, kajian-kajian umum tentang poligami dan tips-tips sukses poligami dan menjadikan rumah tangga yang Bahagia.

Dalam salah postingannya di Instagram adalah beliau mempromosikan mentoring poligami berbayar dengan judul “Private session mentoring THE RELEVAN HUSBAND FOR POLIGAMY FAMILY.” Adanya sesi ini adalah untuk memaksimalkan mentoring ini agar berjalan dengan lancar dan mulus serta bertabur kebahagiaan, maka dari itu beliau menyiapkan sebuah program mentoring poligami dengan model *Private Session* yaitu satu peserta satu mentor. Adapun dengan mengambil program ini akan mendapatkan benefit utama yaitu *be a Qowwam Husband*, mindset benar rumah tangga dan poligami, *On track* poligami sukses, akan paham jalan spiritual dalam membangaun keluarga yang barakah dan menjadi magnet wanita-wanita sholihah. Dan Kiai Hafidin juga mengemukakan 4 alasan harus mengambil program *private*



*session mentoring the relevant husband for polygamy family* yaitu *Pertama*, akan mendapatkan orisinalitas, orisinalitas disini meliputi mendapatkan materi 8 bab sekaligus hasil dari ramuan Kiai Hafidin sendiri yang berdasarkan ilmu yang beliau miliki dan pengalaman beliau poligami selama 23 tahun. *Kedua*, berdasarkan *Manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah* yaitu semua yang diajarkan mulai dari *mindset*, memaparkan *attitude*, melatih skill set, menguatkan mentalitas dan mengokohkan spritualitas yang didasari oleh *manhaj Ahlussunnah wal Jamaah*, bebas menggunakan jimat, tidak ada wirid khusus dan tanpa khufarat. *Ketiga*, data pribadi akan aman. Semua data-data yang diberikan kan dirahasiakan termasuk problematika khusus dan model problem solving akan terjaga aman dari pihak ketiga. Keempat, akan memperoleh konsultasi sepanjang hidup dan sampai sukses meliputi regular mentoring dengan kesempatan 1 session pembekalan dengan durasi waktu minimal 5 jam, dan ada juga maximum mentoring dengan 3 kali sesi pembekalan dengan minimal 5 jam/sesi di gunakan untuk khusus menyampaikan teori dan framework mentoring dan dilanjutkan dengan bebas berkonsultasi seumur hidup ampai sukses berpoligami. Adapun biaya untuk mengambil program private ini memang cukup mahal. Untuk yang reguler mentoring Kiai Hafidin mematok harga 25 juta untuk *fee* mentor, yang maximum mentoring bertarif 45 juta dan platinum mentoring *fee* untuk mentor mencapai 125 juta. Dan adapun fasilitas yang diberikan cukup istimewa seperti ruangan ber-AC,

mendapatkan materi berupa PDF, mentoring seumur hidup dan jaminan sukses.<sup>121</sup>

Memang harga yang beliau patok untuk mengikuti program mentoring poligami menurut penulis sangat mahal dan tidak terjangkau tapi berbeda menurut Kiai Hafidin ini terlalu murah karena tidak sesuai dengan apa yang beliau berikan yaitu mengajari bagaimana caranya untuk Bahagia. Seperti yang beliau ungkapkan:

“Banyak orang yang mengatakan pada waktu harganya masih 15 juta, 20 juta terlalu murah karena beliau mengajari bagaimana caranya untuk Bahagia. Bahagia menjadi syarat poligami, yang paling penting, kalau mau poligami Bahagia dulu. Kalau ada orang yang mau poligami tapi dianya tidak bahagia pasti nanti akan menduplikasi kesengsaraan ke istri-istri yang lain makanya harus Bahagia dulu.”<sup>122</sup>

Jadi menurut Kiai Hafidin uang 15 juta masih terlalu murah jika dibandingkan dengan apa yang akan didapat setelah mengikuti program mentoring poligami ini yaitu mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga poligami Bersama istri-istrinya. Beliau mengungkapkan:

“Harga saya kan biasanya 25 juta sampai 45 juta yang sering 25 juta. Dulu harga 3.5 juta gak laku, 5 juta gak laku, 7,5 juta laku, 10 juta rame, 15 juta rame dan 25 juta rame bahkan ada yang mengambil 45 juta, yang 125 juta belum ada. Karena memang orangnya sangat spesifik. Biasanya orang yang sangat kaya, kesibukannya tinggi dan dia ada uang dan tidak masalah, tapi masalahnya di istri. Kebanyakan kan gitu ada laki-laki yang kaya akan poligami tapi gak bisa karena istrinya menentang, padahal dalam menafkahi istri sudah diatas batas yang telah di tentukan Allah, kesalahan fatalnya adalah menjadikan wanita sejajar dengan anda.”<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Coach.hafidin, <https://www.instagram.com/p/CqihctHhfPx/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, Instagram, diakses tanggal 13 Mei 2023.

<sup>122</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

<sup>123</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

Dampak setelah mengikuti program mentoring poligami ini adalah rumah tangga menjadi tenang dan Bahagia. Yang paling utama adalah dalam rumah tangga terasa nyaman dan enjoy tidak banyak masalah yang muncul dalam rumah tangga dikarenakan suami sudah berbeda. Suami lebih menyenangkan dan banyak senyum dan itu ditularkan ke istri agar istri ikut Bahagia dan hasilnya menjadi keluarga Bahagia. Sudah ratusan kata-kata terima kasih dan bersyukur dari para peserta tentang keberhasilan mengikuti mentoring poligami.<sup>124</sup>

Kiai Hafidin juga berharap para peserta dapat memperoleh manfaat dari program mentoring ini. Menurut beliau, manfaat yang akan didapatkan setelah selesai mengikuti program ini adalah mengetahui cara sukses poligami, mengetahui pengalaman poligami yang sukses dan berhasil, mencegah adanya KDRT imbas dari tidak tahu cara poligami dan salah menerapkan poligami, menjadikan suami yang pantas untuk berpoligami, istri tidak menolak lagi di poligami dan Bahagia.

#### **E. Pemahaman Ulama Serang Banten terhadap Mentoring Poligami**

Dalam penelitian penulis, penulis mencoba mencari Ulama-Ulama Serang Banten untuk dimintai tanggapan dan komentar atas fenomena Mentoring poligami ini yang dilakukan oleh Kiai Hafidin. Penulis mencoba mencari narasumber yang tidak poligami dan ada juga yang memang sedang menjalani keluarga poligami agar kita mendapatkan penelitian yang kredibel dan sesuai harapan, tidak memihak pada satu

---

<sup>124</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

pihak tertentu. Beberapa tokoh Ulama Serang Banten yang berhasil penulis mintai pendapat adalah sebagai berikut :

**1. K.H. Tubagus Fathul Adzim<sup>125</sup>**

Selaku salah satu putra Residen Banten pertama, Kiai Tubagus Fathul Adzim memberikan pendapatnya terkait poligami perspektif hukum Islam. Beliau berpendapat bahwa sudah jelas di terangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-nisa Ayat 3).<sup>126</sup>*

Bahwa ayat ini sebenarnya untuk membatasi umat Nabi Muhammad untuk beristri tidak lebih dari empat orang istri, yang tadinya sebelum Islam datang tidak terbatas, laki-laki tidak dibatasi dalam jumlah istri bahkan ada juga yang mempunyai istri sampai puluhan bahkan ratusan. Para nabi terdahulu dan para raja-raja bisa

---

<sup>125</sup> Nama lengkap K.H. Tubagus Fathul Adzim, Pengasuh Pondok Pesantren Massarotul Muhtajin yang terletak di Banten Lama, Beliau juga menjabat Ketua Kenadziran Masjid Agung Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten, Anggota komposisi dan personalia majelis syar'i masa jihad 2021-2026

<sup>126</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Penerbit Diponegoro, 2010), 77

mempunyai banyak istri karena mampu dan Islam datang untuk membatasi empat orang istri saja walaupun Rasulullah SAW sendiri mempunyai Sembilan istri dan itu termasuk keistimewaan Rasulullah SAW. Dikaitkan dengan ayat tadi, *matsna wa tsulusa wa ruba'* itu kalau rasul ditambahkan dan hasilnya Sembilan tapi buat kita umat Nabi Muhammad SAW, huruf *wawu* disitu bukan artinya ditambahkan akan tetapi disuruh milih dua atau tiga atau empat. Dari dulu ada poligami mulai para Nabi, para Wali dan para Ulama banyak yang poligami kemudian bantahan mereka apa yang menolak poligami.<sup>127</sup>

Menurut Tubagus Fathul Adzim dalam memahami ayat itu sebenarnya simpel dan praktis. Beliau mempertanyakan kenapa dalam ayat itu diperinta menikah dengan wanita yang kamu sukai langsung *matsna* (dua) bukan *wahdah* (satu). Kemudian jika kamu tidak adil maka satu saja. Bagaimana kita tau kita berbuat adil kalau istri cuma satu, maka menurut beliau harus punya istri dua atau poligami, jika nanti dalam perjalanan rumah tangganya di rasa tidak adil dan berat sebelah ke salah satu istri maka cerai satu. Begitu pemahaman Kiai Tubagus Fathul Adzim seperti yang beliau katakan dalam wawancaranya:

“Kenapa ayat itu *matsna* tidak *wahdah*, langsung *matsna*. jika kamu khawatir tidak adil maka satu. Sekarang kalau istri cuma satu apa bisa adil, maka dua dulu kawin jalani dua istri itu kan

---

<sup>127</sup> Tubagus Fathul Adzim, wawancara (Banten Lama, 12 Desember 2022)

terus kalau tidak adil berat sebelah baru ceraikan satu. Praktisnya seperti itu memahami ayat itu.”

Pandangan Tubagus Fathul Adzim terhadap pendapat Kiai Hafidin yang mengatakan bahwa poligami itu tidak harus kaya dan tidak dilihat dari segi ekonomi bahkan tukang becak pun kalau ingin poligami di perbolehkan. Menurut Tubagus Fathul Adzim memang orang yang poligami itu tidak harus kaya, masalah mampu atau tidak mampu itu nomor sepuluh. Beliau termasuk orang yang poligami yang pernah beristri empat bisa mampu mencukupi ke empat istrinya padahal beliau bilang bahwa beliau usaha tidak ada, tidak punya penghasilan tetap, sawah dan kebun juga tidak punya, jadi sehari-hari secara finansial sebenarnya beliau tidak mampu. Akan tetapi beliau dibantu karena adanya santri yang mengaji di tempat beliau jadi bisa menutupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Beliau juga mengutip pendapat ulama' fikih tentang keteria fakir miskin, menurut beliau, beliau termasuk dalam golongan fakir. Ulama' fikih menjelaskan bahwa yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak punya usaha dan tidak punya harta, kalau miskin mending usaha ada usaha ada tapi tidak cukup, pertahun itu tidak cukup penghasilnya. Jadi kesimpulan disini bahwa poligami itu masalah jodoh, beliau yakin bahwa 100% jodoh itu datangnya dari Allah, kita sebagai manusia hanya berperan nol sekian persen dengan bukti bahwa dulu ketika beliau mau mencari istri yang kedua, beliau sampai

mendatangi sekitar dua puluh orang wanita akan tetapi tidak ada yang cocok.

Terkait pendapat Kiai Hafidin yang menyatakan bahwa poligami itu sudah diperbolehkan sebelum islam datang, ketika Islam datang bukan melarang poligami akan tetapi membatasi jumlah dalam poligami. Menurut pandangan Tubagus Fathul Adzim, beliau berpendapat bahwa benar bahwa poligami itu di perbolehkan bahkan cenderung hampir wajib mutlak karena ada perintah dalam al-Qur'an. Bahkan menurut beliau Kiai yang hanya mempunyai istri satu itu belum Qur'ani. Orang biasa pun kalau istrinya satu juga belum Qur'ani apalagi menyangang status Kiai, dan beliau berpendapat bahwa kalau istri satu itu hanya upah khitan saja karena biasanya istri pertama segala macam kebutuhan nikah itu dari orang tua, kalau punya istri dua itu baru menikah, istri ketiga baru dikatakan poligami, dan istri keempat baru sempurna.

Syarat dalam poligami menurut Kiai Hafidin bukan harus adil akan tetapi hanya satu yaitu punya keinginan untuk poligami. Menurut Tubagus Fathul Adzim berpendapat bahwa adil juga bukan syarat akan tetapi sikap yang memang harus di tunjukan oleh suami kepada istri, jangankan orang yang yang berpoligami, istri satu pun harus menunjukkan sikap adil dan *Mu'āsyyarah bil ma'rūf*. Menurut beliau kalau memang dalam poligami ada sisi negatifnya seperti KDRT atau tidak menghargai perempuan dsb, kata beliau “istri satu

pun banyak yang seperti itu. tidak adil dan tidak *Mu'āsyarah bil ma'rūf*.” Kalau kita teliti orang-orang yang poligami dengan sebenarnya yang memakai ilmu tidak asal-asalan dalam berpoligami maka baik—baik saja dalam rumah tangganya, sementara yang satu istri pun kalau nikahnya hanya tujuan nafsu, tidak akan tercapai *Mu'āsyarah bil ma'rūf*. Jadi menurut beliau tidak bisa menjadikan alasan. perintahnya tetep *fankihuu* merupakan *fiil amar* yang menunjukkan perintah untuk menikahi perempuan yang kamu sukai dua, tiga atau empat. masalah adil atau tidak adil sudah di jelaskan dalam surat an-Nisa ayat 129 “*Wa lan tastaḥī'ū an ta'dilū bainan-nisā'i walau ḥaraṣtum fa lā tamīlū kullal-maili fa tazāruhā kal-mu'allaqah.*” Janganlah kamu cenderung kepada satu istri sehingga yang lain seperti benda bergantung tidak di pedulikan. itu yang tidak boleh. Silahkan di perbolehkan menikah sampai empat karena itu perintah, bukan dalam rangka melarang poligami. tidak ada larangan poligami dalam al-Quran.

Pandangan Tubagus Fathul Adzim terkait fenomena mentoring poligami yang dilakukan Kiai Hafidin, menurut Tubagus Fathul Adzim boleh-boleh saja karena Kiai Hafidin mempunyai kapasitas dibidang itu. bahkan Tubagus Fahul Adzim adalah termasuk salah satu peserta yang pernah memakai jasa Kiai Hafidin dalam mengurus masalah rumah tangganya. Dan tercatat sudah dua kali memakai jasa Kiai Hafidin walaupun hasilnya selalu gagal.



Beliau menuturkan bahwa beliau memakai jasa Kiai Hafidin untuk menyelesaikan permasalahannya dengan istri ketiga beliau dengan menasehati mertua beliau yang seorang habib yang telah membawa anaknya pulang tanpa sepengetahuan beliau. Dalam ceritanya beliau mengatakan :

“Hai Hafidin tolong nasihatini istri dan mertua saya, kamu kan ahli tuh, tolong beri doktrin dan nasihat, dan Hafidin menyetujui menghadapi mertua dan si istri saya. Pas pulang Hafidin laporan “Bah kemarin saya ketemu mertua abah kepancing emosi langsung saya marah ngamuk sama mertua, kalau menurut Hafidin udah gak layak jadi mertua abah. habib itu bahasanya sudah gak islami tidak syar’i lagi jadi sekarang abah walaupun sekarang disuruh apa aja sama abah saya siap, untuk ini saya angkat tangan, sudah tidak mau lagi bertemu dengan mertua abah lagi.” Sudah nyerah dia.”

Dan satu cerita lagi, ketika Kiai Tubagus Fathul Adzim ingin menikahi istri ke empat, beliau melihat ada anak santri beliau sendiri yang baru di kenalnya padahal santri itu sudah sekitar lima tahun mondok ditempat beliau, tinggal menyelesaikan deresan al-Qur’annya, hafalan dan setorannya sudah selesai. Beliau meminta bantuan Kiai Hafidin untuk menikahkan beliau dengan santrinya di rumah Kiai Hafidin. Dalam wawancara beliau menceritakan:

“Ada anak santri disini yang saya baru kenal padahal sudah 5 tahun disini, hapalan dan setoran sdh selesai, dan saya laporan sama Hafidin. “Din ini sejak kemarin saya sudah rekayasa ini bawa kerumah kamu, nikahin saya disana, kata Hafidin siap kemudian saya telepon walinya yang kebetulan murid saya dulu, walinya kakaknya sendiri karena bapaknya sudah meninggal, kemudian datanglah kakaknya sama perempuan itu, terus ngobrol-ngobrol tapi akhirnya ditolak saya padahal dua-duanya murid saya itu. Jadi murid durhaka membangkang tidak berkah ilmunya. Sampai Hafidin marah sama kakaknya “saya ini Kiai

enam tahun di bawah abah (Tubagus Fathul Adzim) bukan santrinya abah tapi setiap abah memerintah apa aja saya siap, kamu muridnya malah kurang ajar.” Kakak adek itu cuma nangis-nangis. Untung waktu itu saya tidak emosi, sadar mungkin belum jodohnya terus pulang saya antar kesini (dirumahnya). kalau emosi saya tinggal itu, saya emosi. tapi di jalan kakaknya ngomong “abah ngapunten karena yang biayai adek saya bukan saya, ayah kan sudah meninggal, ibu sudah tidak mampu yang biaya adek saya paman sama teteh, paling gak saya ngobrol dulu sama paman, teteh, dan ibu.” ya pasti gak mau kalau sama mereka, pinginnya saya nikah dulu baru dua atau tiga hari kesana walaupun nolak-nolak tapi juga kan Sudah nikah, walinya kan kamu mereka tidak ada urusan apa-apa, setuju tidak setuju gak masalah sudah sah menjadi suami istri, rukunnya kan Cuma kamu. Janjinya nnti setelah memberitahu keluarga sekitar dua atau tiga hari mau kesini lagi untuk menikahkan saya, tapi sampai sekarang tidak kembali lagi.”

## 2. K.H. Ahmad Qizwini<sup>128</sup>

Selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng 08 yang berada di daerah Petir Serang, menyatakan bahwa menurut K.H Ahmad Qizwini<sup>129</sup>, poligami dalam perspektif agama Islam adalah sesuai dengan al-Qur’an yang di jelaskan dalam surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu*

<sup>128</sup> Nama lengkap K.H. Ahmad Qizwini, merupakan Ketua Yayasan Pondok pesantren Tebuireng 08 yang berada di Kec. Petir kab, Serang, Banten. Mantan Kepala Kasi Bidang Penerangan Agama Islam

<sup>129</sup> Ahmad Qizwini, Wawancara, (Serang, 13 Desember 2022)

*takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-nisa Ayat 3).*<sup>130</sup>

Menurut beliau Sudah jelas dalam surat an-Nisa ayat 3 akan tetapi orang suka menyampaikan ayat itu hanya sepotong tidak integral. Dalam ayat itu terdapat dua syarat yang membutuhkan jawab dan itu tidak ada di ayat-ayat lain di al-Quran, hanya di ayat itu ada satu ayat terdapat dua huruf syarat, secara sederhana mungkin Allah SWT memberikan gambaran kepada manusia karena manusia itu *tabi'atnya* atau karakternya karena memang sudah di ciptakan oleh Allah SWT “*Zuyyina lin-naasi hubbusy-syahawaati minan-nisaa.*” syahwat itu bagaimana bisa disesuaikan dan disinkronkan dengan ayat tentang kebolehan poligami di surat an-Nisa ayat 3. Dalam ayat itu membatasi bagi orang-orang yang mau poligami, *Pertama*, “*Wa in khiftum allaa tuqsiṭu fil-yataamaa fangkihū maa taaba lakum,*” jadi poligami itu berorientasi *kaafilul yatim* bukan pelampiasan nafsu syahwat saja akan tetapi bagaimana Allah memberikan peringatan kepada manusia terutama umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan poligami yang pertama adalah *wa in khiftum allaa tuqksitu fil yataamaa.* kalau orang mengurus anak yatimseangkan ibunya masih ada, akan di khawatirkan akan timbul fitnah dan sebagainya, maka nikahilah

---

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Penerbit Diponegoro, 2010), 77

ibunya. Menurut Kiai Ahmad orang sering menyetir ayat itu hanya *fankihu maa thaaba lakum*, tiba-tiba ada jawab, tapi syaratnya tidak ada atau syaratnya tidak disebutkan padahal dalam ilmu nahwu jelas apabila ada syarat jangan selesai baca kitab sebelum ketemu jawabnya seperti halnya apabila ada *mubtada'* jangan selesai kalau belum ketemu *khobarnya*, apabila ada *fiil* jangan berhenti sebelum ketemu *failnya*. Maka orang sering kali langsung menyebutkan *fangkihoo maa thaaba lakum*, *fa'* nya adalah *fa'* jawab dari *In syartiyah*. Seharusnya harus menyebutkan dari syaratnya yaitu *in khiftum allaa tuqsituu*. Jadi menurut Kiai Ahmad, Allah sudah memberikan garisnya yang pertama bahwa poligami itu dalam rangka *kaafilul yatim*. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW

كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ  
وَالْوَسْطَى

“Orang yang menanggung (mengasuh) anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga.” Malik (perowi hadits) mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah.” [HR. Muslim].<sup>131</sup>

Menurut Kiai Ahmad, umumnya poligami itu cenderung hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. Buktinya orang-orang yang poligami terkadang menikah dengan janda yang tidak mempunyai anak, padahal dalam al-Qur'an mensyaratkan harus ada anak yatim. Kemudian menikah dengan perawan, maka menurut beliau itu bukan unsur poligami yang di perbolehkan yang di

---

<sup>131</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qasimiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), 591.

syaratkan dalam surat an-Nisa' ayat 3. *Kedua, fa in khiftum allaa ta'diluu fa wahidatan*, tentang keadilan Allah berikan di belakang karena teori Allah yang disiratkan dalam ayat ini memang tujuan utamanya yaitu *kaafilul yatim*. Biar anak-anak yatim ini ada yang menanggung dan mengurus karena sababul nujul ayat ini orang tuanya dulu ikut berperang di medan perang. kalau sekarang kecenderungan *kaafilul yatim* prosentasinya kecil sekali dalam poligami.

Jadi menurut Kiai Ahmad secara hukum berpendapat bahwa boleh berpoligami, bahkan boleh sampai empat seperti yang di syaratkan oleh para mufasir al-Quran. Tetapi dengan dua syarat yang Allah simpan di ayat itu, yaitu *kaafilul yatim* dan adil. tetapi sekarang cenderung orang-orang yang punya keinginan untuk poligami kebanyakan karena *hubbusy-syahawaati minan-nisa* atau menuruti hawa nafsu belaka.

Ada salah satu hadis bahwa orang yang berpoligami itu kecenderungan berjalannya akan berat sebelah, karena melaksanakan poligami tidak adil. ini merupakan satu gambaran yang dimaksud adalah jika mau berpoligami harus mempunyai kesiapan mental, kesiapan keilmuan dan keagamaan tentang poligami, dilarang masuk kepada suatu persoalan tanpa dibekali dulu dengan ilmunya. Hadis yang menerangkan tentang adil dalam poligami adalah hadis riwayat Ahmad:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“Barang siapa mempunyai dua isteri, tetapi dia lebih cenderung kepada salah seorangnya niscaya dia datang dihari kiamat menghela salah satu lembungnya yang terjatuh atau miring”. (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’y, at-Turmudzi dan Ibnu Majah)<sup>132</sup>

Pendapat Kiai Ahmad bahwa menurut Kiai Hafidin adil itu bukan termasuk syarat, karena syarat diharuskan di depan, sehingga harus poligami dahulu agar tahu bahwa dapat melaksanakan adil atau tidak, Kiai Ahmad berkomentar

“Nah itu pendapat seperti itu memiliki kecenderungan kepada konten yang ada di hatinya untuk mereka-reka bagaimana mereka bisa melaksanakan poligami. masa di politisir, Jangan main-main dengan ayat al-Quran.”

Beliau merupakan mantan kepala kasi bidang penerangan agama islam, beliau banyak pengalaman terkait poligami, maka berani mengatakan kecenderungan poligami itu didasari oleh bohong dan didasari tidak jujur makanya selalu ada konflik internal. sederhana dalam pernikahan saja Rasullullah bersabda dalam hadis beliau termasuk sunnah kalau menikahi perawan tinggal disitu tujuh hari kalau menikahi janda tinggal hari hari, tapi kenyataanya tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpoligami. istri pertama tinggal dua hari yang kedua tinggal tujuh hari, hal ini tidak di

---

<sup>132</sup> Imam Taqiyuddin Abu-Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisniy Al-Dimasyqi Asy-Syafi’i, *Kitab Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyati al-Ikhtishār* (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1426 H/2005 M), 504; as-Sayyid Abu Bakar al-Masyhur bi Sayyid al-Bakri, *Kitab I’ānah al-Thālibīn* Juz 3, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-.,Arabiyyah, t.t), 370

benarkan menurut syariat dalam tatanan Rasul dan sekarang sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi. Rasul membolehkan itu tapi kenyataannya tidak dilakukan. Maka menurut Kiai Ahmad secara pribadi berpendapat biarkan urusan poligami mengalir seperti air sebab siapa yang tau terhadap ketetapan Allah.

Pandangan Kiai Ahmad terhadap pendapat Kiai Hafidin tentang poligami tidak memerlukan izin dari istri bahkan Kiai Hafidin berpendapat istri itu tidak boleh dimintai izin tapi harus minta izin makanya kalau mau poligami meminta izin istri merupakan kebodohan total. Jadi dalam poligami tidak harus minta izin, hanya cukup pemberitahuan saja kalau ada perempuan yang ingin di nikahi. Menurut Kiai Ahmad, memang dalam Islam bukan izin tapi pemberitahuan kepada istri supaya istri tahu bahwa suaminya mempunyai istri lagi agar tidak menimbulkan fitnah dan prasangka buruk dari istri. Kiai Ahmad juga berpendapat, secara umum dimanapun lahirnya konflik internal keluarga yang berpoligami itu disebabkan ketidakjujuran. Hampir 95% masalah rumah tangga yang berpoligami dikarenakan ketidakjujuran. Beliau pernah mengadakan riset di pengadilan agama bahwa terjadinya konflik gugat cerai diantara angka yang paling tinggi itu adalah ketidakjujuran. ketidakjujuran dalam arti menikah secara diam-diam tanpa izin kepada istri. Meskipun dalam islam tidak ada izin, yang ada hanya pemberitahuan, supaya nanti jangan sampai suami tidak

jujur kalau sudah menikah lagi. jadi kalau dimulai dengan kebohongan dalam bahasa sekarangnya adalah selingkuh maka kapanpun selama dia melaksanakan rumah tangga poligami akan tetap selingkuh dan akan tetap tidak jujur. kebanyakan orang yang melaksanakan poligami itu cenderung *kidzib* atau berbohong karena dilaksanakan diluar pengadilan. Kalau di pengadilan wajib ada surat izin meskipun di agama tidak ada surat izin tapi sekedar pemberitahuan, kalau pemberitahuan itu sifatnya tidak mengikat baik ridho atau tidak ridho itu tidak masalah, yang penting ada pemberitahua. kalau izin harus ada ridho beda dengan pemberitahuan, kemudian banyak yang tidak jujur dalam rumah tangga poligami dan itu terjadi bukan dikalangan orang biasa tapi dikalangan Asatidz dan para Kiai, banyak dari sahabat-sahabat beliau yang poligami. Hal itu dikarenakan orang belum tahu ilmu poligami tapi sudah berani berpoligami.

Tanggapan Kiai Ahmad tentang mentoring poligami yang dilakukan oleh Kiai Hafidin, Kiai Ahmad berpendapat bahwa kalau ada orang yang membuka mentoring poligami itu syaratnya harus mempunyai ilmunya. Kiai Ahmad mengatakan diatas 50 persen orang yang berpoligami itu tidak tahu ilmunya. Salah satu ilmu yang harus di kuasai adalah memahami Surat an-Nisa ayat 3 bahwa poligami itu tujuan utamanya adalah kekhawatiran ketidakadilan terhadap anak yatim. Sebenarnya boleh perbulan memberi santunan



kepada anak yatim tapi kalau nanti dalam proses perjalannya dalam nafkahi anak yatim akan menimbulkan fitnah dan banyak orang mengira memberi santunan kepada anak yatim karena ibunya yang cantik maka nikahilah ibunya selagi agamanya bagus dan nasabnya bagus. menurut Kiai Ahmad, meskipun mentoring poligami itu disebut privasi tapi layak dijadikan sebuah ilmu karena tujuannya menolong orang. Akan tetapi dalam perjalannya nanti tetap harus ada batasannya. Batasan pertama adalah seorang mentoring poligami harus punya pengalaman dalam poligami dan pengalaman dalam menyelesaikan persoalan poligami, karena tidak mungkin secara teori bisa melaksanakan mentoring poligami kalau belum mengalami poligami dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan poligami. Sama dengan Kiai yang menerangkan bab haji akan tetapi Kiai itu sendiri belum pernah melaksanakan haji akhirnya akan rusak dan bisa menyesatkan. Kemudian Batasan yang kedua adalah kalau ingin menjadi mentor poligami tidak boleh ada kecenderungan bahwa ini adalah syahwat personal atau keinginan pribadi kemudian di implementasikan seolah-olah itu ilmunya tentang poligami, padahal belum tentu ilmu yang benar tentang poligami tapi itu mungkin lahir dari pengalaman dia saja. Jadi harus benar-benar memberikan ilmu tentang poligami yang sesuai dengan syari'at agama Islam bukan hanya sekedar tahu ilmunya dari pengalaman sendiri.

Kesimpulannya, boleh saja seseorang menjadi mentor poligami dengan dua syarat. *Pertama*, dia kapasitasnya benar punya kredibilitas ilmu. *Kedua*, dia sudah mengalami poligami secara rasional. Jadi istilah gus baha, boleh kita menyabutkan seumpama Kiai Zainudin ahli fiqih, itu bukan dalam rangka riya' akan tetapi dalam rangka membantu orang-orang yang ingin konsultasi tentang ilmu fikih. Begitu juga apa yang salah tentang dokter praktek ahli gigi, ahli penyakit dalam yang membuat papan nama, mereka itu bukan riya' atau sombong, tetapi membantu mereka yang ingin berobat. Sama halnya di bidang agama, menyebutkan Kiai Ahmad Mufassir ahli tafsir, sehingga orang jadi tahu bahwa ternyata Kiai Ahmad Mufasir adalah ahli tafsir. dan sekarang harus begitu karena sekarang banyak orang yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli Qur'an dan ahli kitab dan sebagainya, sehingga orang terkadang salah jalan, belajar ilmu tafsir kepada orang yang bukan ahli tafsir tetapi belajar kepada ahli fikih, belajar ilmu tauhid bukan ke orang yang ahli ilmu tauhid tetapi malah belajar kepada orang yang ahli hadis, yang seperti ini yang nanti akan membuat orang menjadi melenceng dari tujuan pokoknya. jadi spesifikasi hukum itu memang perlu di timbulkan supaya orang mudah memahami, kalau ada yang butuh penjelasan tentang poligami atau tentang munakahat kemudian ada papan namanya maka datanglah kesana untuk belajar tentang poligami. Hal inilah sifatnya *muawanah* yaitu bentuk tolong

menolong atau saling membantu untuk meringankan beban serta kesukaran.

Pandangan Kiai Ahmad ketika diminta pendapatnya tentang seseorang yang menjadi mentor poligami tetapi berbayar, menurut Kiai Ahmad berpendapat bahwa boleh seorang mentor poligami mengambil upah sebagai ganti dia mengajari cara poligami dengan syarat dia ahli dalam bidang poligami. Tapi beliau tidak setuju kalau ilmu yang di berikannya kembali kepada syahwat personal. Ilmu yang di ajarkan harus jelas yang sesuai dengan hadis dan al-Quran, serta keterangan para ulama tentang poligami. Beliau membolehkan dengan syarat itu keahliannya, tapi jangan coba-coba kalau bukan ahlinya jangan menjadi mentor poligami apalagi sampai mengambil upah. Kemudian beliau mengibaratkan Sayyidina Ali mengajarkan istrinya cara membaca surat al-Iklas, kemudian mengambil upah darinya. Ada juga sahabat Nabi yang menikah dengan mahar hafalan al-Qur'an, dan upah termasuk kategori dari mahar. kata abu hanifah nikah itu untuk farji. Maka harus ada maharnya. mahar bukan termasuk rukun tapi wajib. kalau ada perempuan yang maharnya di hutang kemudian laki-lakinya minta jimak boleh di tolak oleh perempuan sebab maharnya belum di bayar atau jika setengahnya saja mahar yang dibayar maka cukup muqoddimahnya atau pegang-pegang saja tidak sampai jimak, karena maharnya belum di bayar lunas. Dalam perspektif hukum syara', para ulama

menjelaskan nikah itu mengandung di perbolehkannya wati. diperbolehkannya dari akad yang menggunakan kalimat Allah dan mahar. Karena mahar itu untuk mnghalalkan jimak. sehingga mahar itu bukan rukan tapi wajib. Maka selama mahar itu belum di bayar perempuan berhak menolak untuk berjimak kepada suaminya.

Tanggapan Kiai Ahmad tentang kenyataan bahwa tujuan para peserta mengikuti mentoring poligami karena libido mereka naik dan takut zina dan jalan satu-satunya yaitu poligami. Menurut Kiai Ahmad berpendapat bahwa beliau pastikan orang-orang yang poligami pasti orientasinya hanya memuaskan nafsu. Karena urutan tertinggi *tabiat* manusia adalah hubbusy-syahawaati minan-nisa', itu tidak bisa dipungkiri dan dibuang akan tetapi bisa ditekan dan diminimalisir sesuai ilmu dan amalnya. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.”*<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darus salam,1999),369. Pensyarah kitab *Tuhfatul Ahwadzi* berkata: “Al-baa-u asalnya dalam bahasa Arab, berarti jima’ yang diambil dari kata *al-mabaa-ah* yang berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjima’ dan mampu memikul beban nikah.” Demikianlah maksud dalam hadits tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah rahimahullah, hal. 12 dari *kitab Tuhfatul Ahwadzi*. Kemudian para ulama berkata: “Adapun orang yang tidak mampu berjima’, maka ia tidaklah butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna kedua lebih shahih.”

Dari hadis diatas, Rasullullah berkata kalau nafsu ini membludak dalam diri manusia maka hendaknya berpuasa untuk meminimalisir nafsu yang menggebu-gebu. maka jangan dibiarkan pikiran ini liar berfikir kemana-mana, kalau tidak mampu maka berpuasalah. jadi kalau nafsu ini dibantu oleh pemikiran yang kotor dan sebagainya pasti akan mengalahkan pikiran, maka dari itu pentingnya belajar mencari ilmu supaya bisa membedakan antara *haq* dan *bathil*.

Jadi kesimpulannya adalah *Pertama*, Sikap Kiai Ahmad tegas tentang poligami bahwa beliau tidak melarang dan tidak menganjurkan, akan tetapi kondisional, kalau mencukupi syarat poligami maka diperbolehkan untuk poligami. *Kedua*, kalau ada mentoring tentang poligami beliau memerbolehkan dengan dua syarat yaitu harus punya ilmunya, yang sesuai dengan aqidah *ahlus sunnah wal jamaah* dan diharuskan mempunyai pengalaman tentang poligami. *Ketiga*, kalau ada orang yang menyatakan banyak Ustadz dan Kiai yang istrinya satu itu tidak Qur'ani itu tidak benar, itu hanya pendapat pribadi bukan pendapat hukum. jadi abaikan saja dan jangan ambil sikap. Harus dimaklumi orang yang diburu oleh nafsu itu pikirnya kemana mana, terkadang muncul *ujub* dan sombong. Jika ada yang seperti itu, berikanlah saran kepada mereka bagaimana poligami ini supaya mendapat ridho dari Allah SWT dengan menyampaikan ayatnya sesuai dengan tafsir para Ulama jangan sampai menafsirkan sendiri.

### 3. K.H Tubagus Ghozin Hambali<sup>134</sup>

Selaku guru dibidang agama Islam beliau memberikan pendapatnya mengenai poligami perspektif agama Islam, Kiai Tubagus Ghozin<sup>135</sup> berpendapat bahwa hukum poligami adalah boleh sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 3 "*Wa in khiftum allā tuqsiṭu fil-yatāmā fangkiḥu mā ṭāba lakum minan-nisā`i mašnā wa sulāsa wa rubā', fa in khiftum allā ta'dilu fa wāḥidatan au mā malakat aimānukum, zālika adnā allā ta'ulu.*" menurut beliau dalam manafsirkan adil di ayat ini, beliau berpendapat adil itu dilihat dari berbagai sisi itu berbeda-beda, kalau dilihat dari fikih, adil itu tidak sebatas sama, harus professional. Adil dikembalikan kepada masing-masing orang dalam arti tidak general. Menurut beliau jika orang yang poligami itu adil dan dapat melaksanakan poligami maka boleh melaksanakan poligami. Jangan sampai ada hukum yang tidak memperbolehkan karena sudah jelas dalam al-Qur'an memperbolehkan poligami selama persyaratan-persyaratan poligami di laksanakan sesuai kemampuan yang ada.

Pandangan Kiai Tubagus tentang pendapat Kiai Hafidin bahwa adil bukan termasuk syarat poligami, menurut Kiai Tubagus Ghozin berpendapat bahwa adil bukan syarat juga dalam poligami, sah-sah aja poligami tanpa harus adil karena adil bukan syarat tapi

---

<sup>134</sup> Nama lengkap K.H Tubagus Ghozin Hambali, sebagai kepala Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng 08 Serang Banten, dan Guru Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng 08 Serang Banten.

<sup>135</sup> Tubagus Ghozin, Wawancara, (Serang, 12 Desember 2022)

konsekuensinya di kembalikan ke masing-masing orang yang poligami. Adil disini harus professional, tidak harus sama rata contohnya tidak harus di istri pertama 3 hari dan di istri kedua 3 hari juga dilihat dari situasi dan kondisinya. Begitu juga dengan segi nafkah, bisa berbeda jika istri pertama mempunyai anak empat sedangkan istri kedua mempunyai anak satu, itu akan mempengaruhi perbedaan dari segi nafaqah. Beliau juga berpendapat bahwa kalau mau poligami tidak harus menunggu kaya dan adil dulu, yang terpenting menurut beliau adalah istri pertama dan istri kedua sama-sama rukun.

Pendapat Kiai Tubagus Ghozin tentang perizinan dalam poligami, Beliau berpendapat secara agama sah tidak izin kepada istri tapi secara negara ada undang-undang yang mengatur dan undang-undang itu demi kebaikan. dikhawatirkan kalau nanti tidak melaksanakan undang-undang itu akan susah melegalitaskan posisi anak dari istri kedua karena tidak diakui oleh negara karena tidak mengikuti undang-undang perkawinan Adapun syarat dalam undang-undang perkawinan itu sangat ketat mengenai poligami karena untuk menjaga merugikan seseorang. Contohnya harus ada izin dari KUA dan ada keputusan pengadilan dan lain-lain. Dalam undang-undang perkawinan dilakukan pengetatan dengan harapan jangan sampai ada yang di rugikan.

Pandangan Kiai Tubagus Ghozin terhadap fenomena mentoring poligami, beliau berpendapat

“Ya sebenarnya kan poligami itu privasi, tapi kalau ada yang meminta untuk memberikan semacam pengalaman atau trik-trik sukses berpoligami itu ya boleh-boleh aja bagi orang yang berkeinginan untuk itu (poligami). Artinya kan terbatas bukan untuk umum.”

Pandangan beliau tentang seseorang yang mengiklankan atau mengkampanyekan untuk berpoligami, menurut beliau itu kurang baik karena masalah poligami adalah masalah sensitif. Karena dikhawatirkan ada pihak-pihak yang tersinggung seperti istri. Perempuan itu sangat sensitif, kalau sudah berbicara tentang poligami, para perempuan akan berfikir bahwa nantinya kasih sayang suami akan terbagi kepada para istri-istrinya. Jadi kalau mau mengiklankan poligami harus dibatasi, hanya untuk orang-orang tertentu yang mempunyai keinginan poligami saja tidak untuk umum. Berbeda dengan kita memberikan seminar yang kegiatan positif boleh dibuka secara umum. jangan yang mengandung konten sensitif karena ada pihak-pihak lain yang mungkin akan tersinggung.



**BAB V**  
**ANALISIS TINDAKAN SOSIAL TERHADAP MENTORING POLOGAMI**  
**YANG VIRAL DI MEDIA SOSIAL**

**A. Manifestasi Mentoring Poligami yang Dilakukan di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang**

Mentoring poligami yang didirikan oleh Kiai Hafidin ini dijadikan sebagai sarana untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat serta kebutuhan rumah tangga bagi orang yang mau berpoligami dan memberikan wawasan bagi seseorang yang berkeinginan untuk melakukan poligami akan tetapi belum cukup ilmu dan pengetahuan akan poligami. Adapun tujuan adanya mentoring poligami ini menurut Kiai Hafidin adalah untuk menimalisir adanya kegagalan dalam melakukan poligami yang dilakukan seorang suami karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang poligami dan menjadi suami yang *qowwam*, mengurangi suami berlaku zalim kepada istri-istrinya yang di poligami, menjadikan masyarakat mengetahui pengalaman-pengalaman berpoligami dan menjadikan masyarakat mengenal agama Islam dengan kaffah.

Awal mula adanya mentoring poligami ini pada tahun 2018 ketika beliau diminta mengisi kelas mentoring poligami di Bekasi. Sebenarnya masalah tempat diadakannya mentoring poligami itu fleksibel bisa dimana saja bahkan sering mengadakan diluar kota dengan menyewa hotel untuk tempat mentoring poligami. Akan tetapi banyak juga yang diadakan dikediamannya atau dikantornya yang beralamat di Pesantren Tahfidz Qur'an

Ma'had Yashma Serang Banten. Selain membuka secara offline yaitu langsung dikediamannya, beliau juga membuka mentoring poligami secara online melalui media sosial seperti whatsapp dan zoom.

Peserta yang mengikuti mentoring poligami jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. beliau dalam mentoringnya membuka dua kategori yaitu kelas mentoring poligami seperti seminar atau pelatihan yang pesertanya sudah banyak dan kelas privat yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 54 peserta. Akan tetapi peserta kelas privat ini sifatnya terahasiakan tidak boleh disebutkan didepan publik karena itu sudah ketentuannya dan antara beliau dan peserta sudah ada kontraknya agar tetap rahasia. Maka dari itu penulis sangat kesulitan untuk mengetahui para peserta yang sudah mengikuti mentoring poligami ini. Menurut beliau pesertanya dari berbagai macam profesi seperti penceramah, pengusaha nasional, kiai sampai masyarakat umum.

Kemudian bermula dari konten video yang dibuat oleh tim Youtube Narasi Newsroom menjadikan mentoring poligami yang di lakukan oleh Kiai Hafidin menjadi viral dan menimbulkan pro dan kontra dari publik dan masyarakat umum. Media sosial mempunyai peranan sangat besar dalam viralnya mentoring poligami ini, sekarang poster-poster mengenai adanya kelas mentoring poligami seringkali muncul di berbagai media. Dengan adanya media sosial para mentor poligami dengan mudah mempromosikan dan mengampanyekan sukses berpoligami. Mereka berkampanye poligami berkedok memberikan mentoring poligami kepada orang yang membutuhkan

ilmu tentang poligami dengan bayaran yang sudah ditentukan atau bisa disebut mentoring poligami berbayar.

Sebenarnya tidak ada masalah tentang mentoring poligami berbayar karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif yang memberikan bimbingan kepada orang yang berkeinginan poligami dan memberikan bimbingan kepada orang yang mempunyai masalah dalam keluarga poligami. Akan tetapi seharusnya kegiatan itu harus bersifat privasi, khusus bagi orang yang ingin berpoligami atau solusi bagi orang yang mempunyai masalah dalam rumah tangga poligami, bukan dibuka untuk umum apalagi dikampanyekan di media sosial, karena dikhawatirkan akan menuai reaksi berbagai tanggapan dan komentar dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kegiatan mentoring poligami berbayar.

Adanya trend mentoring poligami di media sosial membuat publik mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda terkait konsep poligami, dengan timbulnya tanggapan pro dan kontra terhadap mentoring poligami yang dilakukan Kiai Hafidin. Hal itu tidak terlepas dari pemikiran dan hak berpendapat yang dimiliki seseorang. Publik mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dengan berkomentar menyampaikan argumennya di media sosial.

Salah satu fungsi dari media adalah menjadikan kita lebih mudah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat umum baik berupa tulisan, gambar

maupun video.<sup>136</sup> Melalui sosial media berupa Youtube dengan nama akun Narasi Newsroom memberi informasi kepada publik tentang adanya mentor poligami yang dilakukan oleh Kiai Hafidin yang akhirnya menjadi viral di media sosial. Narasi Newsroom adalah media informasi berupa video yang di unggah di media Youtube untuk memberikan informasi tentang isu-isu yang terbaru baik isu politik, ekonomi maupun Agama.

Salah satu konten video yang dibuat oleh tim Narasi Newsroom adalah “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami berbayar”, sejauh ini sudah dilihat lebih dari 2.5 juta *views* dan lebih dari 39 ribu komentar dari netizen. Dalam video tersebut menayangkan praktek mentoring poligami yang dilakukan oleh Kiai Hafidin dan mengulas sisi konsep poligami Kiai Hafidin dalam rumah tangganya. Setiap pesan yang disampaikan Kiai Hafidin didalam video itu merupakan pemikiran beliau tentang poligami yang dihasilkan dari pengalaman beliau atas kenyataan yang terjadi di rumah tangganya. Dalam video tersebut, poligami sudah tidak menjadi konten privasi lagi akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dikarenakan adanya mentoring itu.

Tampaknya dari pernyataan-pernyataan Kiai Hafidin dalam konten video “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar” menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat umum mengenai konsep poligami yang beliau tawarkan dan kampanyekan dimedia sosial dengan berkedok mentoring poligami. Dan dikuatkan dengan pernyataan Kiai Hafidin dari wawancara peneliti sendiri yang sepertinya memang dari pernyataan-pernyataan beliau

---

<sup>136</sup> Dedi Kusuma dan Dwi, “Fungsi Media, Interaksi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No.2 2018, hlm. 79-86.

dalam wawancara masih menimbulkan berbagai penilaian pro dan kontra didalamnya.

Adapun doktrin-doktrin yang disampaikan didalam mentoring poligami dan tindakan Kiai Hafidin dalam poligaminya yang terdapat pro dan kontra dalam masyarakat adalah sebagai berikut;

### **1. Poligami adalah budaya dan syariat Islam**

Dalam konten video “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar”, Kiai Hafidin memberikan pandangannya tentang poligami. Kiai Hafidin mengungkapkan bahwa beliau mempunyai keyakinan bahwa masalah poligami akan selalu terus menjadi perbincangan dan terus viral kedepannya. Dan beliau optimis bahwa tahun 2025 akan semakin ramai orang-orang berpoligami. Beliau mempunyai alasan sendiri mengungkapkan pernyataan itu, yaitu menurut beliau Islam sudah mulai kembali lagi dengan ditandai kemenangan umat Islam di Taliban dan kedepannya poligami akan menjadi penting karena pemahaman umat Islam semakin baik terhadap konsep poligami. Menurut Kiai Hafidin berpendapat bahwa kalau ada laki-laki yang beristri satu berarti ada yang salah dalam rumah tangganya. Menurut beliau budaya Indonesia bukan budaya monogami, Indonesia sebelum kedatangan masa penjajahan belanda banyak yang poligami, masalah poligami muncul pada masa penjajahan belanda karena belanda punya prinsip tidak boleh poligami. Makanya kalau ada yang bilang Indonesia budayanya monogami itu salah besar, Indonesia tidak pernah menolak poligami, yang menolak itu penjajahan belanda kemudian

dipaksakan kepada Indonesia. Oleh karena itu walaupun dijajah RA Kartini ternyata menjadi istri kedua, dan Soekarno mempunyai istri banyak. Itu adalah teori feminisme yang merupakan produk setan, jadi di Indonesia menganut poligami, baik pada masa Hindu maupun Islam datang. Menurut beliau islam bukan membolehkan poligami, akan tetapi membatasi poligami. Karena kalau bahasanya membolehkan itu seolah-olah awalnya terlarang. Islam hanya membatasi poligami, karena poligami itu sudah boleh dari seluruh para nabi. Sebab itu, Islam membatasi yang awalnya berapa saja boleh sekarang hanya empat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Tubagus Fathul adzim yang sepakat bahwa salah satu syariat islam itu laki-laki poligami, dan beliau sudah hampir mengatakan mutlak, akan tetapi masalah terjadi atau tidak laki-laki poligami itu masalah jodoh hanya Allah yang dapat menentukan. Kalau laki-laki itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk poligami dan istri tidak mau dipoligami maka istri tidak mengakui bahwa itu perintah Allah dan perintah Nabi yang dipraktikan langsung oleh para Nabi.<sup>137</sup> Akan tetapi menurut Nasaruddin Umar berpendapat bahwa pernikahan poligami tidak ideal dalam keluarga Islam. Hal ini mengacu pada ayat-ayat al-Quran yang apabila dicermati mensyaratkan adanya keadilan, monogami merupakan asas pernikahan dalam islam sebab kehidupan poligami sangat rentan terhadap penyalahan prinsip keadilan dan kemaslahatan rumah tangga.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Tubagus Fathul Adzim, wawancara (Banten Lama, 12 Desember 2022)

<sup>138</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2014), 131-132

Dari pernyataan diatas, peneliti memberi kesimpulan bahwa Kiai Hafidin berpendapat Islam menganut budaya poligami dan poligami itu lebih baik ketimbang monogami. Hal ini bertentangan dengan pendapatnya Syekh Wahbah az-Zuhayli yang menerangkan bahwa poligami bukan termasuk sebuah konsep yang sempurna dalam rumah tangga orang Islam. Menurutnya, laki-laki boleh berpoligami dalam keadaan darurat saja seperti halnya istri tidak dapat memberikan keturunan, bukan dalam keadaan rumah tangga yang normal. Sistem monogami adalah sebuah konsep pernikahan yang utama, yang merupakan pokok dari syariat. Sedangkan poligami merupakan konsep perkawinan yang sifatnya pengecualian. Poligami tidak boleh dijadikan jalan satu-satunya dan digunakan kecuali ada keadaan darurat. oleh sebab itu poligami dalam syariat islam tidak diwajibkan dan dianjurkan kepada siapapun, hanya hukumnya boleh bagi yang berkeinginan poligami.<sup>139</sup> Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dijelaskan bahwa hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia berorientasikan asas monogami atau beristri satu, walaupun monogaminya bukan monogami mutlak, dalam arti di Indonesia masih boleh mempunyai istri lebih dari satu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini tertuang dalam UU Perkawinan pasal 3 ayat 1 yang berisikan pengadilan boleh menetapkan seorang suami dan memberi surat izin kepada suami yang ingin menikah lebih dari satu dengan syarat disetujui oleh pihak yang terkait yaitu istri pertama. Dan Lembaga

---

<sup>139</sup> Wahbah az-Zuhayli, *Al- Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/105 H), Juz 7, 169.

yang berhak memberikan izin boleh berpoligami di Indonesia adalah pengadilan Agama sesuai pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan.<sup>140</sup>

## 2. Istri wajib taat tanpa tapi

Konten video tersebut juga memperlihatkan doktrin Kiai Hafidin dalam mentoring poligaminya bahwa beliau menekankan kepada istri-istri agar taat kepada suami, apapun yang terjadi istri harus taat kepada suami walaupun suami bereaksi tidak baik kepada istri, istri hanya disuruh memberikan yang terbaik buat suaminya karena pahala akan didapat oleh para istri dikarenakan taat kepada suami karena Allah bukan karena suami.

Dari doktrin Kiai Hafidin diatas tentang istri harus taat kepada suami sebenarnya tidak melanggar aturan Agama. Karena dalam Agama sendiri taat kepada suami merupakan kewajiban mutlak bagi seorang istri agar mendapatkan pahala dari Allah SWT dalam pernikahannya. Dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan hal itu

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا  
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

*“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad, 1:191 dan Ibnu Hibban, 9:471. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, no. 1932 bahwa hadits ini hasan lighairihi).<sup>141</sup>*

<sup>140</sup> Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 2 Desember (2019): 223–41

<sup>141</sup> Syaikh Al-Albani, *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, no. 1932



Dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat juga mengatakan bahwa balasan surga yang didapat istri yang dipoligami itu bukan semata-mata kerelaan istri akan tetapi didapat karena sang istri mentaati suaminya dan benar-benar menjaga dirinya dari dosa yang diperbuat oleh istri. Akan tetapi ada penentangan atas pernyataan beliau bahwa taatnya istri terhadap suami itu mutlak walaupun suami tidak baik kepada istri atau istri tidak punya hak untuk menuntut atau marah ketika suami tidak memperlakukan istrinya sebagaimana mestinya karena istri wajib taat kepada suami. Taat kepada suami adalah keharusan bagi istri akan tetapi kalau perintah suami tidak dibenarkan oleh syariat Islam maka istri dapat menolaknya. Pernyataan Kiai Hafidin diatas dapat menimbulkan kekerasan terhadap istri dan menghilangkan hak istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang sangat memulyakan kedudukan perempuan.

### **3. Poligami tidak harus kaya**

Kiai Hafidin berpendapat bahwa dalam poligami tidak diharuskan mempunyai harta banyak, karena poligami tidak membedakan dari segi material dan ekonomi, semua orang boleh berpoligami baik yang kaya maupun yang miskin yang terpenting ada kemauan dan berkeinginan poligami maka tidak ada penghalang baginya untuk melakukan poligami. Menurutnya untuk memulai poligami tidak disyaratkan ketika sudah mampu memenuhi perkara nafkah lahir atau mempunyai materi akan tetapi untuk memulai poligami harus berdasarkan keyakinan yang kuat. Keyakinan terhadap diri sendiri untuk mampu memberikan pelayanan dan mampu

memberikan rasa sikap adil ketika melakukan poligami. Untuk orang yang tidak punya keyakinan mampu berpoligami bisa belajar dan terus berlatih dengan mengikuti mentoring poligami agar keinginan untuk berpoligami dapat direalisasikan dan sudah mempunyai bekal cara yang benar dalam penerapan poligami dalam rumah tangganya. Menurutnya, tidak peduli suaminya miskin atau kaya raya yang terpenting dalam rumah tangga suami sehat jasmani, berwibawa, santun, pemaaf dan penuh kasih sayang terhadap keluarga terutama terhadap istrinya maka akan tercipta keluarga yang bahagia, tentram, dan damai dalam rumah tangganya. Istri akan tetap merasa bahagia bersama suami yang peduli dan memperhatikan kasih sayang terhadap istrinya walaupun dengan kehidupan yang serba berkecukupan. Sebab seorang istri tergantung kepada suami yang memimpinya dan membimbingnya kejalan hidup yang bahagia dunia akhirat. hal ini membuktikan bahwa suami yang dapat membuat keluarga bahagia dalam rumah tangganya bukanlah suami yang kaya raya atau miskin, akan tetapi suami yang mempunyai sifat-sifat sebagai suami yang qowwam.<sup>142</sup>

Hal ini sependapat dengan pandangan Tubagus Fathul Adzim yang berpendapat bahwa memang benar orang yang berpoligami tidak diharuskan kaya raya, masalah mampu tidak mampu dalam hal memberikan nafkah batin dan material itu hal yang nomor sepuluh yang terpenting cukup untuk membiayai keluarga sehari-hari. Beliau juga bercerita bahwa beliau mampu mencukupi ke empat istrinya padahal beliau tidak mempunyai apa-apa dan

---

<sup>142</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

tidak bekerja, secara finansial sehari-hari beliau tidak mampu hanya mengandalkan adanya santri yang beliau bina dirumahnya dan itu menutupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.<sup>143</sup> Tubagus Ghozin juga berpendapat bahwa kalau mau poligami tidak harus menunggu kaya dan adil dulu, yang terpenting menurut beliau adalah istri pertama dan istri kedua sama-sama rukun.<sup>144</sup> Yang tidak sependapat adalah pernyataan Ibu Arianti selaku sekum PP Nasyiatul Aisyiyah yang mengatakan doktrin yang diberikan bahwa poligami tidak harus kaya itu hanya alasan buat suami untuk berpoligami tanpa harus memiliki keamanan ekonomi yang baik yang akhirnya akan menjadi penyebab tingginya angka perceraian.<sup>145</sup>

Pendapat peneliti, peneliti tidak sepakat bahwa poligami hanya didasari oleh keyakinan tidak melihat dari kondisi ekonomi yang cukup. Pendapat peneliti, poligami harus dilakukan oleh orang yang kehidupannya tercukupi, tidak harus mempunyai harta yang banyak. Yang terpenting dalam poligami harus mampu mencukupi kebutuhan nafkah lahirnya keluarga. hal ini jelas sebab orang yang mau poligami wajib mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir istri-istrinya. Orang yang belum mampu memenuhi nafkah lahir satu istri saja maka tidak diperbolehkan untuk berpoligami karena akan menyusahkan dirinya sendiri dan menderitakan istri-istrinya. Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi *“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah*

---

<sup>143</sup> Tubagus Fathul Adzim, wawancara (Banten Lama, 12 Desember 2022)

<sup>144</sup> Tubagus Ghozin, Wawancara, (Serang, 12 Desember 2022)

<sup>145</sup> Noor Efendy, “Problematika Mentoring Poligami Berbayar di Era Modern,” *Jurnal Al-Risalah* 18, no 2. (2022): 1-19.

*memberikan kemampuan terhadap mereka dengan karunia-Nya.”* Hal ini berlaku juga kepada orang yang mau berpoligami, kalau satu istri saja tidak mampu mencukupi kebutuhannya maka jangan menikah lagi.

#### **4. Menceraikan istrinya karena menopause**

Menceraikan istrinya karena menopause karena beliau masih ingin mempunyai keturunan yang banyak. perlu diketahui bahwa Kiai Hafidin pernah menikah sebanyak enam kali akan tetapi yang dua sudah bercerai, alasannya yang pertama karena sudah menopause yang kedua karena menikahi janda dan dalam perjalanannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena alasan tertentu. Dari pernyataan ini tentang alasan Kiai Hafidin menceraikan istrinya dikarenakan menopause menimbulkan reaksi dari masyarakat sebab hal ini sudah tidak sesuai dengan etika suami terhadap istri. Suami seharusnya selalu memberikan kasih sayangnya terhadap istri sampai kapanpun, jangan sampai karena istri sudah tua dijadikan alasan untuk menceraikannya apalagi untuk mencari pengganti yang lebih muda. Menurut pendapat Huzaimah Tahido Yanggo bahwa poligami dalam islam hukumnya boleh, akan tetapi kebolehan itu dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat dan islam mensyaratkan bagi suami yang berpoligami untuk berbuat adil terhadap istrinya.<sup>146</sup> Jadi diperbolehkannya poligami dalam islam hanyalah sebagai pintu darurat yang bisa dilakukan oleh suami untuk mengatasi masalah rumah tangganya yang mana solusinya dapat terselesaikan dengan poligami, tentu dengan syarat yang ketat seperti diharuskan untuk berbuat

---

<sup>146</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2022), 149-153

adil.<sup>147</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 menerangkan bahwa suami diperbolehkan poligami apabila istri sudah tidak mampu lagi menjalani kewajiban sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau mempunyai penyakit yang tidak bisa sembuh dan istri tidak bisa memberikan keturunan.<sup>148</sup>

Dari keterangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan jika istri sudah menopause sedangkan suami masih menginginkan mempunyai keturunan yang banyak, karena istri tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri maka suami diperbolehkan untuk berpoligami sebagai bentuk pintu darurat agar suami dapat terhindar dari perbuatan zina yang mengakibatkan dosa besar. Akan tetapi apa yang dilakukan Kiai Hafidin malah menceraikan istrinya disaat istrinya sudah tidak bisa melayaninya lagi. Hal ini yang menyalahi etika suami istri, membuat istri sakit hati dan menimbulkan reaksi kontra di masyarakat, masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan Kiai Hafidin hanya sebatas memuaskan nafsunya dan menjadi ladang reproduksi saja bagi suami. Agama Islam tentu tidak membenarkan seseorang menceraikan istrinya hanya karena sudah menopause. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ajaran islam dan tujuan dalam pernikahan itu sendiri bahkan tindakan ini diartikan sebagai penghinaan dan merendahkan istri karena istri hanya sebagai alat reproduksi. Jika istri sudah tidak dapat melahirkan lagi maka dengan mudahnya ditinggalkan begitu saja.

---

<sup>147</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 182-183.

<sup>148</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 7, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 16.

## 5. Poligami tidak wajib izin istri

Tentang izin poligami kepada istri menurut Kiai Hafidin itu tidak diwajibkan sebab istri bukanlah kepala keluarga. suami hanya disarankan untuk memberitahukan saja kepada istri kalau mau berpoligami. Jika dalam poligami suami diharuskan meminta izin kepada istri maka hal ini berindikasi bentuk kelemahan seorang suami sebagai kepala keluarga tidak bisa memimpin dan membimbing rumah tangganya. Menurut beliau perempuan itu harus dikuasai bukan menguasai rumah tangga, perempuan itu wajib taat kepada suami tidak boleh ditaati, dan perempuan itu tidak boleh dimintai izin karena dasarnya perempuanlah yang harus meminta izin kepada suami. Maka dari itu kalau mau poligami meminta izin kepada istri merupakan kebodohan total. Jadi kalau mau poligami tidak diharuskan meminta izin istri cukup istri diberitahu saja kalau ada perempuan yang ingin di nikahi. Istri ridho atau tidak ridho tidak menjadikan penghalang bagi suami untuk berpoligami.<sup>149</sup> Hal ini sependapat dengan Kiai Ahmad yang menyatakan bahwa memang dalam islam bukan izin melainkan pemberitahuan kepada istri bahwa suaminya berpoligami agar terhindar dari fitnah dan prasangka buruk dikemudian hari. Sebab kebanyakan terjadinya konflik rumah tangga orang yang berpoligami disebabkan oleh ketidakjujuran.<sup>150</sup> Sedangkan menurut Kiai tubagus Ghazin berpendapat bahwa secara agama boleh tidak izin kepada istri dalam melakukan poligami akan tetapi secara hukum negara ada undang-undang yang mengatur tentang poligami salah satu syaratnya harus

---

<sup>149</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

<sup>150</sup> Ahmad Qizwini, Wawancara, (Serang, 13 Desember 2022)

mempunyai surat izin dari istri, tentu hal itu untuk kebaikan bersama sebagai suami istri dan sebaiknya mengikuti hukum negara agar tidak khawatir atas status anak dan istri yang kedua sehingga mendapatkan jaminan hukum oleh negara. Dalam Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami dibolehkan mempunyai lebih dari satu istri. Pengadilan dapat mengeluarkan surat izin kepada suami untuk menikah lagi jika mendapat persetujuan dari istrinya. Hal ini telah tertulis dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 dalam UU Perkawinan.<sup>151</sup>

Menurut pandangan peneliti, dalam melakukan poligami tidak diperlukan adanya izin dari istri, agama islam pun tidak mensyaratkan suami yang mau poligami harus melalui persetujuan istri. Hanya saja sebaiknya suami harus terbuka memberitahukan istri bahwa suami ingin berpoligami agar rumah tangga tetap rukun sebab dalam rumah tangga suami istri harus saling terbuka dan saling menyempurnakan. Dengan memberitahukan istri kalau suami mau berpoligami ini menandakan istri masih dianggap dalam keluarga dan agar terhindar dari fitnah jika suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Hal ini juga untuk menjaga perasaan istri dan setidaknya istri sudah bersiap untuk hidup dengan suami yang berpoligami. Akan tetapi sebaiknya dalam melaksanakan poligami harus mematuhi aturan hukum negara agar istri kedua mendapatkan payung hukum yang pasti dari negara. Dalam KHI pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwa sorang suami jika ingin

---

<sup>151</sup> Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 2 Desember (2019): 223–41

berpoligami harus mendapat persetujuan dari istri.<sup>152</sup> Dengan pernyataan tersebut maka meminta izin kepada istri pertama diharuskan bagi suami yang ingin berpoligami. Mengenai pernyataan Kiai Hafidin yang menyatakan bahwa poligami tidak memerlukan izin dari istri ini bertentangan dengan hukum negara yang mengharuskan meminta persetujuan dari istri. Maka dari itu wajar membuat heboh dan kontra dalam masyarakat karena diungkapkan di media sosial.

## **6. Poligami karena nafsu**

Mengenai alasan peserta ikut poligami karena libido mereka naik, sedangkan mereka takut berzina, dan jalan satu-satunya yaitu berpoligami. Maka dari itu mereka mengikuti mentoring poligami ini untuk mempersiapkan mental dan keyakinan mereka untuk berpoligami. Menurutnya poligami yang paling syar'i yaitu ketika dapat menyalurkan hawa nafsunya yang halal agar menjaga dirinya tetap suci. Seseorang boleh tidak menikah lagi ketika libido seksualnya sudah lemah, akan tetapi ketika libido mereka kuat dan satu istri tidak mampu menanganinya maka diharuskan untuk berpoligami dan tidak ada yang boleh menghalanginya.<sup>153</sup> Menurut Kiai Ahmad juga berpendapat bahwa beliau pastikan orang yang poligami kebanyakan orientasinya hanya untuk memuaskan nafsu saja karena *tabiat* tertinggi seorang laki-laki adalah cinta akan syahwat. itu tidak bisa dipungkiri dan dibuang akan tetapi bisa ditekan dan diminimalisir sesuai ilmu dan amalnya. Sesuai dengan hadis Nabi jika nafsu ini bergejolak dalam diri

---

<sup>152</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 7, 17.

<sup>153</sup> Newsroom, Narasi. "Menguak sisi lain mentoring poligami". Youtube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November 2021, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022



manusia maka hendaknya berpuasa agar nafsu itu dapat diminimalisir agar tidak menggebu-gebu. maka jangan dibiarkan pikiran ini liar berfikir kemana-mana, kalau tidak mampu maka berpuasalah. jadi kalau nafsu ini dibantu oleh pemikiran yang kotor dan sebagainya pasti akan mengalahkan pikiran.<sup>154</sup> Menurut Tubagus Adzim bahwa pernikahan yang berdasarkan nafsu maka tidak akan mendatangkan kebaikan dalam rumah tangganya.<sup>155</sup>

Pendapat peneliti menyatakan bahwa pernikahan yang didasarkan pada nafsu seksual tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam islam yang bertujuan untuk *mawaddah warahmah* antara suami istri. Libido yang kuat dapat diredam oleh kasih sayang suami yang tinggi terhadap istri.<sup>156</sup> Peneliti tidak sepakat bahwa orang yang mempunyai libido tinggi harus berpoligami sebagai jalan satu-satunya. Islam memang membolehkan poligami akan tetapi hanya untuk sebagai jalan keluar dan sifatnya darurat, bukan dalam keadaan normal seperti biasa. Sedangkan Kiai Hafidin memberikan doktrin bahwa poligami tidak harus dalam keadaan darurat saja, tapi siapa saja yang ingin berpoligami diperbolehkan melakukan poligami. Kiai Hafidin hanya membangun argumentasi bahwa seolah-olah islam memberikan jalan keluar bagi orang yang nafsunya tinggi dengan berpoligami. Tetapi tidak salah juga seseorang yang mempunyai libido tinggi solusinya berpoligami. Tapi perlu di ingat bahwa urusan pernikahan tidak hanya urusan nafsu saja, justru ketika alasan poligami hanya untuk tujuan menyalurkan nafsu saja maka akan

---

<sup>154</sup> Ahmad Qizwini, Wawancara, (Serang, 13 Desember 2022)

<sup>155</sup> Tubagus Fathul Adzim, wawancara (Banten Lama, 12 Desember 2022)

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Islam Yang Disalahpahami*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), 175-176

membuat poligami terkesan negatif. Pada dasarnya poligami merupakan ibadah yang dianjurkan bagi orang yang mampu menjalaninya untuk menjalankan syariat agama bukan hanya untuk tujuan nafsu semata. Ada sebuah Hadis Nabi yang memberi solusi bagi orang yang mempunyai libido tinggi yaitu *“Abdullah bin ‘Amru, dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Saw dan berkata, izinkan aku untuk mengebiri (menghilangkan syahwa). Lalu Rasulullah Saw berkata, cara meredam syahwat bagi umatku adalah dengan berpuasa dan shalat malam”*.<sup>157</sup> Dari hadis ini kita dapat mengetahui cara mengontrol hawa nafsu jika sedang bergejolak yaitu dengan berpuasa dan mengerjakan shalat malam. Maka dari itu, poligami bukan satu-satunya jalan keluar bagi orang yang mempunyai libido tinggi akan tetapi ada solusi lain yang ditawarkan oleh hadis Nabi SAW agar dapat meredam nafsu yang menggebu-gebu pada diri manusia dengan cara berpuasa dan menjalankan shalat malam.

## **7. Adil bukan syarat poligami.**

Menurut Kiai Hafidin adil bukan merupakan syarat untuk poligami. Kalau mau poligami tidak disyaratkan adil terlebih dahulu, adil merupakan sikap ketika sudah menjalani poligami. Menurutnya poligami hanya mempunyai satu syarat yaitu punya keinginan untuk poligami tidak membedakan dari segi kemampuan dan ekonomi, sehingga banyak orang miskin yang poligami. adil yang ada dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ merupakan sebuah peringatan bagi para pelaku poligami bukan sebagai

---

<sup>157</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Al-Ahmad Bin Hanbal*, Cet. 1, (Riyadh, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar, 1998), 500.

syarat. dikarenakan jika seseorang yang tidak bisa berbuat adil maka akan membahayakan rumah tangganya. menurut beliau peringatan dalam al-Qur'an itu seharusnya menjadikan motivasi bagi suami untuk tetap berusaha berbuat adil dan layak untuk berpoligami. Beliau berpendapat di surat an-Nisa' kalimatnya nikahlah dua, tiga dan empat. Ketika beristri empat tapi berasa tidak mampu berbuat adil dalam rumah tangganya maka ceraikan satu begitu seterusnya sampai mampu berbuat adil kepada istrinya kalau dua tidak adil juga maka cukup satu. Beliau berpendapat bahwa banyak wanita yang bodoh sekarang dengan menunjukkan kebodohnya, karena mereka menganggap suami mereka tidak bisa berbuat adil. Padahal mereka belum dipoligami tapi sudah beranggapan suami mereka tidak bisa berbuat adil.<sup>158</sup>

Dari pernyataan beliau diatas mengenai adil dalam poligami menimbulkan beberapa tanggapan baik yang pro dan kontra, adapun yang sepakat dan setuju dari pernyataan tersebut bahwa dalam poligami diwajibkan bersikap adil kepada istri-istrinya, adil yang berkaitan dengan hak-hak istri seperti sandang, pangan, papan dan waktu gilir. Kalau dalam hal perasaan tidak diwajibkan adil karena hal itu sangat mustahil dilakukan sebab keberadaannya tidak bisa dilihat dan diukur karena tersembunyi didalam hati suami. Hal ini sependapat dengan Tubagus Fathul Adhim yang mengatakan bahwa kalau masalah syarat, jangankan poligami istri satu saja disyaratkan harus adil dan *muasyarah bil ma'ruf*.<sup>159</sup> dan pendapat Tubagus Ghazin yang sependapat dengan Kiai Hafidin yang mengatakan tidak harus menunggu

---

<sup>158</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 desember 2022)

<sup>159</sup> Tubagus Fathul Adzim, wawancara (Banten Lama, 12 Desember 2022)

kaya dan adil dulu baru poligami yang terpenting antara istri pertama dan kedua sama-sama rukun dan ini ada trik tersendiri bagi orang yang poligami.<sup>160</sup> Adapun pendapat yang kontra yaitu karena Kiai Hafidin terlalu meremehkan konsep keadilan dalam poligami. Keadilan harus dijadikan syarat ketika hendak melakukan poligami, menurut Muhammad Abduh berpendapat haram poligami bagi suami yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berbuat adil dalam dirinya.<sup>161</sup> kemudian ketika berpendapat mengenai surat an-Nisa' ayat 3 bahwa harus poligami dulu baru ketika tidak adil diceraikan satu sampai bisa berbuat adil. Ayat itu seharusnya tidak dipahami seperti itu. kalau sudah poligami diharuskan berbuat adil kepada istri-istrinya kalau dirasa tidak mampu adil jangan poligami. Menurut kiai Ahmad mengatakan kalau ayat itu dipahami untuk sebuah peringatan bahwa kalau khawatir tidak adil maka satu istri saja. Hal itu menunjukkan sebelum poligami harus mengetahui kemampuan diri kita masing-masing.<sup>162</sup> Orang poligami dituntut untuk adil dalam segala hal bukan hanya adil untuk menentukan waktu gilir saja akan tetapi harus adil dari segi sandang pangan dan papan, dan hal itu yang orang miskin tidak mampu memenuhinya. Bagaimana mau memenuhi istri kedua sedangkan istri pertama saja tidak terpenuhi hidupnya.

#### **8. Mentoring poligami berbayar.**

Dalam kelas mentoring poligami, kedudukan Kiai Hafidin adalah sebagai mentor. Menurut beliau mentor adalah menularkan ilmu yang sudah

---

<sup>160</sup> Tubagus Ghazin, Wawancara, (Serang, 12 Desember 2022)

<sup>161</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung: Percetakan Angkasa, 2022), 149-150.

<sup>162</sup> Ahmad Qizwini, Wawancara, (Serang, 13 Desember 2022)

diamalkan. Jadi berbasis pengalaman. Ilmu yang sudah diamalkan itulah yang di mentorkan.<sup>163</sup> Peserta yang mengikuti mentoring poligami ini dikenakan biaya yang tidak sedikit. Dalam akun Instagram Kiai Hafidin terdapat poster mentoring poligami berbayar, setelah diamati biaya dalam mengikuti kelas mentoring poligami rata-rata sekitar 3 sampai 4 juta. Sedangkan jika mengikuti kelas privat biaya yang dikeluarkan bisa 45 juta sampai ratusan juta rupiah, biaya sewaktu-waktu bisa berubah.<sup>164</sup>

Menanggapi adanya mentoring poligami, penulis berpendapat bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah setuju kepada para sahabat mengambil upah setelah mereka menolong orang yang sakit dengan membaca surat al-Fatihah. Berdasarkan hadis ini juga Abdullah bin Shiddiq al-Ghumari berpendapat bahwa mengambil upah atau imbalan dari membaca al-Qur'an adalah sesuatu yang boleh. Alasannya adalah Rasulullah membiarkan sahabat mengambil kambing sebagai upah membaca surat al-Fatihah dan beliau mengambil bagian atas kambing tersebut.<sup>165</sup> Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa ada fatwa Ulama mutaakhirin yang berfatwa bahwa mengambil upah dari mengajar al-Qur'an, mengambil gaji dari jabatan kepemimpinan, da'i, muadzin dan sebagainya itu diperbolehkan.<sup>166</sup> Menurut penulis, mengacu pada

---

<sup>163</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 desember 2022)

<sup>164</sup> Coach.hafidin, <https://www.instagram.com/p/CoGT1OuhY5x/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses tanggal 01 Juni 2023.

<sup>165</sup> Abdullah bin As-Shidiq Al-Ghumari, *Al-Hawi Fi Al-Fatawa Al-Alamah Al-Hafidz Syaikhina Abi Al-Fadhli Abdullah bin As-Shidiq Al-Ghumari* (Tanpa Kota: Maktabah Al-Azhariyah Liturats, 2007), 36

<sup>166</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Subulul Istifadah Minan Nawazil Wal Amalil Fiqhi Fi Tathiqatul Mu'ashirah*, Cet. 2, (Suriyah: Dar Al-Maktabi, 2001), 23.

pendapat tersebut, mengambil upah dari kegiatan mentoring poligami Kiai Hafidin adalah ibahah (diperbolehkan) sebab tidak ada dalil yang melarang seseorang mengajarkan tata cara membangun keluarga Bahagia dan tata cara sukses berpoligami kepada umat Islam. Akan tetapi harus diketahui bahwa materi-materi yang di sampaikan oleh Kiai Hafidin kepada peserta mentoring poligami terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Kiai Ahmad berpendapat boleh mengadakan mentoring poligami asalkan memenuhi dua syarat yaitu dia punya ilmunya yang sesuai dengan aqidah ahlu sunnah wal jama'ah dan dia mempunyai pengalaman.<sup>167</sup> Dan ada pendapat yang tidak sepakat tentang mentoring poligami berbayar yaitu pendapat dari Ibu Siti Aminah selaku Komisioner Komnas Perempuan yang berpendapat bahwa insensinya dari mentoring poligami ujung-ujungnya hanya untuk meraup keuntungan saja kemudian yang ditawarkan dalam mentoring tersebut adalah materi-materi yang memberikan keuntungan pada laki-laki saja dan faktanya poligami mengakibatkan banyaknya tindakan kekerasan rumah tangga serta perceraian dan adanya glorifikasi kekerasan terhadap perempuan karena membenarkan poligami.<sup>168</sup>

Itulah doktrin-doktrin dan tindakan Kiai Hafidin dalam poligami yang mengalami pro dan kontra, selanjutnya akan peneliti paparkan dalam tabel berikut ini

---

<sup>167</sup> Ahmad Qizwini, Wawancara, (Serang, 13 Desember 2022)

<sup>168</sup> Newsroom, Narasi. "Menguak sisi lain mentoring poligami". Youtube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November 2021. diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

Tabel 2.1 Doktrin Mentoring Poligami

No	Doktrin Dan Tindakan	Pro	Kontra
1	Poligami merupakan budaya Islam dan termasuk Syariat Islam	Menurut Tubagus Fathul Adzim bahwa salah satu syariat Islam adalah laki-laki poligami, bahkan hampir diwajibkan.	UU Perkawinan Indonesia berorientasikan asas monogami.  Syekh Wahbah az-Zuhayli berpendapat syariat Islam hanya pernikahan bukan poligami. Dan pernikahan yang utama dalam islam yaitu sistem monogami
2	Menekankan kepada Istri untuk taat Suami tanpa tapi walaupun suami zalim.	dalam Agama sendiri taat kepada suami merupakan kewajiban mutlak bagi seorang istri.	Taat suami diwajibkan selagi sesuai dengan Syariat islam, kalau tidak sesuai istri boleh menolaknya.
3	Poligami tidak diharuskan kaya raya, fakir miskin boleh poligami.	Tubagus Fathul Adzim berpendapat bahwa orang yang berpoligami tidak diharuskan kaya raya, yang terpenting cukup untuk membiayai keluarga sehari-hari	Poligami tidak boleh didasari atas keyakinan akan tetapi harus didasari kondisi ekonomi yang cukup agar tidak menderitakan istrinya.
4	Menceraikan istrinya karena menopause	Poligami dapat dilakukan ketika istri sudah menopause sedangkan suami masih ingin mempunyai keturunan lagi	Menyalahi etika suami istri karena telah menceraikan istri disebabkan menopause.
5	Tidak diwajibkan izin poligami kepada istri	Dalam Islam tidak ada izin kepada istri melainkan sebatas pemberitahuan.	UU Perkawinan Indonesia suami dapat poligami dengan persetujuan istri
6	Poligami karena nafsu naik	Salah satu solusi mempunyai libido	Ada solusi lain yang ditawarkan dalam

		tinggi dengan poligami	Islam melalui hadis nabi yaitu untuk meredam syahwat adalah berpuasa dan sholat malam.
7	Adil bukan Syarat mau melakukan poligami	Adil memang bukan syarat hendak melakukan poligami akan tetapi adil merupakan sikap ketika melakukan poligami. Adil dalam memenuhi hak istri seperti sandang pangan papan dan waktu gilir.	Menurut Muhammad Abduh berpendapat Keadilan harus dijadikan syarat ketika hendak melakukan poligami. haram poligami bagi suami yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berbuat adil dalam dirinya
8	Mentoring poligami berbayar	Diperbolehkan mengambil upah dari mentoring poligami sebagaimana mengambil upah mengajarkan al-Qur'an	Tidak boleh melakukan mentoring poligami karena bertujuan hanya meraup keuntungan saja dan juga materi yang disampaikan tidak sesuai agama Islam

Kesimpulannya, Adanya tanggapan pro dan kontra terhadap doktrin dalam mentoring poligami dan tindakan yang dilakukan oleh Kiai Hafidin ini tidak terlepas dari pemikiran publik yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dimedia sosial. Publik menilai bahwa poligami itu seharusnya bersifat privasi khusus bagi orang yang mempunyai keinginan berpoligami dan yang layak untuk melakukan poligami bukan dibuka untuk umum apalagi dikampanyekan dan dipromisikan dimedia sosial. Hal ini yang memicu reaksi berbagai tanggapan dari masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap konsep poligami. Dan walaupun banyak yang menentang dan



kontra, Kiai Hafidin menganggap santai seperti tidak ada masalah. Menurutnya itu sudah merupakan bagian resiko dari sebuah perjuangan dan bisnis. Dan beliau sadar memilih jalur itu.

## **B. Manifestasi Tindakan Sosial Max Weber terhadap Mentoring Poligami**

Tindakan sosial yang digambarkan Max Weber dapat melihat dan menilai suatu masyarakat atau kelompok berdasarkan pengalaman, emosional, tujuan dan motif melaksanakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh aktor. Aktor disini tertuju kepada narasumber utama yang memberikan informasi terkait mentoring poligami kepada peneliti yaitu Kiai Hafidin.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung kepada narasumber dan hasil dari penelitian buku yang di tulis langsung oleh beliau yang menjadi bahan utama untuk memberikan mentoring poligami menghasilkan suatu gambaran sebuah praktek mentoring poligami yang menggambarkan klasifikasi teori tindakan sosial yang disusun oleh Max Weber. teori tindakan sosial tersebut meliputi tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas nilai yang kemudian termanifestasikan kedalam mentoring poligami yang dilakukan oleh Kiai Hafidin.

### **1. Tindakan Tradisional: Menjaga budaya poligami dalam Islam**

Tindakan tradisional merupakan suatu tindakan yang berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh aktor untuk tetap menjaga budaya terdahulu. pada tindakan ini aktor mempertahankan kebiasaan terdahulu yang telah dilakukan secara turun menurun dilakukan oleh masyarakat,

lingkungan sekitar ataupun suku agama tertentu dan menerapkannya kedalam perilaku kehidupan mereka. tindakan ini menerangkan segala tindakan yang berdasarkan kebiasaan yang telah orang lakukan sejak zaman dahulu dan telah turun menurun dilakukan sampai sekarang. Didalam agama islam dituntut untuk tetap menjaga tradisi yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan generasi ke generasi sampai kepada para ulama yaitu berupa sunnah Nabi dan tetap mempertahankannya sampai sekarang. biasanya untuk menjaga tradisi terdahulu di usahakan dengan berbagai cara agar tetap terjaga yang terpenting masih tetap sesuai syariat Islam.

Tentu didalam konteks penelitian ini yang dapat kita lihat adalah usaha yang dilakukan Kiai Hafidin untuk tetap menjaga tradisi masyarakat Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad bahkan sebelum itu tradisi ini sudah ada yaitu poligami dan mengajarkan ilmu poligami. dan untuk menjaga agar tradisi ini tetap lestari turun menurun maka Kiai Hafidin mengadakan sebuah mentoring poligami yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pembimbingan tentang poligami. agar masyarakat tidak khawatir lagi melakukan poligami sebab sudah mengetahui ilmunya.

Dalam sejarahnya, jauh sebelum kedatangan Islam, praktek poligami sudah dilakukan di kehidupan manusia dari zaman dahulu, poligami bukan perkara asing lagi bagi peradaban, sehingga awal munculnya adanya poligami juga tidak dapat ditemukan. semua manusia

dibumi ini sudah mengenal adanya praktek poligami dan menerapkannya dikehidupan sehari-hari sehingga poligami sudah dianggap sebagai sebuah tradisi dan sesuatu yang wajar dilakukan. bahkan poligami ini juga dipraktikkan oleh para Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan para raja-raja dan seluruh lapisan masyarakat.<sup>169</sup> Masyarakat arab sendiri sebelum islam datang sudah mengenal dan mempraktekan poligami bahkan poligaminya tidak terbatas jumlah istrinya dan ketika islam datang maka islam membatasi praktek poligami hanya boleh menikahi empat istri.<sup>170</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menceritakan seorang sahabat bernama Musaddad bin Umairah dan Wahb al-Asadi pernah menyampaikan kepada Nabi kalau mereka masuk islam dan mempunyai delapan orang istri kemudian Nabi menyuruh untuk memilih empat orang dari mereka. Hal ini juga dialami oleh sahabat Nabi bernama Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafiy yang mempunyai istri sepuluh pada masa sebelum Islam datang. setelah islam datang dan semuanya masuk islam kemudian Nabi menyuruh memilih empat orang dari sepuluh istrinya untuk tetap menjadi istri yang lain diperintahkan untuk menceraikannya.<sup>171</sup> Dari kisah-kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami sebelum islam datang sudah dipraktikkan oleh manusia. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga berpoligami seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan pengikutnya. begitu juga masyarakat arab pada masa jahiliyah juga

---

<sup>169</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 126

<sup>170</sup> Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975). 25.

<sup>171</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami " Al-Kabir Fi Man Aslama wa Indahu 'Asyru Niswah*, (Sunan At-Tirmidzi, 1996), 421

poligami sudah dipraktekan dengan tanpa batasan, dan ketika islam datang masyarakat arab yang masuk islam harus mengikuti syariat islam dengan batasan-batasan dalam poligami.

Para ulama dahulu telah memberikan segala kemampuan untuk memahami konsep poligami. para ulama masing-masing punya pandangan berbeda-beda tentang poligami. hal ini bertanda bahwa permasalahan poligami merupakan masalah yang penting dan sensitif bagi umat islam. adanya berbagai macam pendapat tentang poligami sebenarnya bersumber dari ayat al-Qur'an yang sama baik ulama yang menerima adanya poligami maupun dari ulama yang menolak adanya poligami. ayat yang menjadi perdebatan antar ulama ini adalah al-Quran Surat an-Nisa' ayat 3. berdasarkan ayat tersebut para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. tetapi kebanyakan ulama menerima konsep poligami dan membolehkan melakukan poligami dengan mengharuskan memenuhi syarat-syarat yang ketat. sementara ulama kontemporer cenderung berpendapat menolak adanya praktik poligami dengan beberapa alasan.<sup>172</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, permasalahan poligami dapat dikelompokkan menjadi dua pendapat yaitu pendapat ulama yang menerima konsep poligami dan ulama yang menolak adanya praktek poligami.<sup>173</sup>

*Pertama*, Ulama yang menerima poligami. mereka mempunyai dasar membolehkan praktik poligami dengan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu memberikan batasan hanya boleh menikahi empat

---

<sup>172</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 129-130.

<sup>173</sup> Ma'um Efendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, Cet. 1, (Surakarta: Ozy Publisher, 2017), 2.

orang istri dan diharuskan berbuat adil bagi istri-istrinya. Oleh sebab itu suami yang mau poligami diharuskan punya keyakinan kuat dapat berbuat adil dalam dirinya. Jika suami khawatir dalam hatinya tidak bisa berbuat adil maka suami tidak diperbolehkan poligami.<sup>174</sup> Ulama fikih mayoritas berpendapat boleh melakukan poligami dalam Islam mengacu pada al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3. Adapun poligami diperbolehkan sebab mempunyai alasan-alasan yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan seperti menjamin keluarga dari perselingkuhan, menjadikan solusi bagi istri yang tidak dapat melayani suami dengan baik tanpa harus cerai, menjaga nafsu syahwat suami yang meningkat tanpa harus zina, dan menghasilkan keturunan sesuai syariat agama.<sup>175</sup>

*Kedua*, Ulama yang menolak poligami. Khususnya Ulama Kontemporer sekarang ini meragukan konsep poligami sebab sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dahulu. Pandangan Mahmoud Muhammad Toha terhadap poligami bahwa hal-hal yang menjadi sebab atau *'illat* dibolehkannya poligami saat ini sudah tidak ada. Dahulu yang menjadikan sebab adanya poligami dikarenakan masalah sosial yaitu dahulu wanita tidak dihargai dan dihormati hanya dianggap sebagai budak, dulu masih ada peperangan yang membuat banyak wanita ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan, dan wanita tidak mempunyai peran ditengah masyarakat sehingga tidak bisa beraktivitas dalam politik maupun mencari

---

<sup>174</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 181

<sup>175</sup> Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2118/1512>

ekonomi. Hal inilah yang sudah tidak ada di era sekarang ini sehingga jika ‘*illat*’ nya sudah tidak ada maka poligami sudah tidak relevan lagi diterapkan saat ini. Pada kenyataannya sekarang ini praktek poligami sudah tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu tentang kesetaraan dan keadilan.<sup>176</sup> Siti Musdah Mulia juga berpendapat bahwa dasar yang dipakai dalam kebolehan poligami Surat an-Nisa’ ayat 3 dipahami salah. Turunnya ayat ini didasari oleh ketidakadilan anak yatim. Sebenarnya pemahaman yang benar adalah ayat ini memberikan peringatan kepada para suami agar berlaku adil terutama dalam membangun rumah tangga.<sup>177</sup>

Kemudian Kiai Hafidin dalam menjaga tradisi poligami, beliau memberikan pengajaran dan bimbingan kepada orang yang berkeinginan berpoligami dengan mengadakan mentoring poligami. Kiai Hafidin yang merupakan seorang mentor poligami tentu telah mempersiapkan materi-materi yang akan diajarkan dalam kelas mentoring poligami. Materi yang beliau siapkan untuk mendoktrin para peserta poligami tentu berdasarkan pengalaman beliau yang mengklaim sukses poligami dan ilmu-ilmu yang beliau ketahui tentang persoalan poligami akan tetapi beliau tidak terlalu menekankan membahas ilmu poligami secara fikih, materi beliau hanyalah menyangkut cara sukses berpoligami dan cara benar menerapkan poligami dalam mentoring poligaminya. Menurutnya jika membahas ilmu fikih tentang poligami itu mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dan

---

<sup>176</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 96-97

<sup>177</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 116.

beliau juga tidak perlu menjadi mentor poligami, sebab mentor poligami adalah orang yang memberikan cara untuk sukses poligami sesuai dengan pengalaman yang ada. Adapun materi-materi yang beliau berikan dalam mentoring poligaminya meliputi bahwa poligami merupakan syariat Islam, istri diwajibkan taat kepada suami tanpa alasan apapun, dalam poligaminya tidak mensyaratkan adil dan tidak perlu izin dari istri, dalam poligami tidak mensyaratkan apapun kecuali keinginan poligami. Menurut peneliti, materi yang disampaikan beliau dalam kelas mentoring poligaminya terdapat banyak ketidaksesuaian dengan agama Islam dan hal ini memicu permasalahan jika diberikan kepada peserta poligami, peneliti berpendapat materi yang diajarkan sebagai bentuk provokasi untuk memuluskan konsep poligaminya saja.

Jika ditinjau dari teori yang disusun oleh Max Weber bahwasanya usaha untuk melakukan poligami dan memberikan bimbingan cara sukses poligami melalui mentoring poligami merupakan bagian implementasi dari tindakan tradisional yaitu menjaga tradisi umat manusia untuk tetap melaksanakan poligami. Tindakan tersebut menghasilkan upaya menjaga hukum Islam dengan mendoktrin masyarakat untuk tidak takut berpoligami, karena menurut Islam poligami sudah diperbolehkan dengan syarat harus adil dan juga membatasi boleh menikah sampai empat orang istri.

## **2. Tindakan Afektif: Menyikapi kegiatan mentoring poligami**

Mengenai tindakan afektif ini sangat erat hubungannya dengan emosional dan sikap aktor dalam melakukan sesuatu. Tindakan ini

merupakan suatu upaya yang kondisinya telah ditentukan atas dasar dorongan perasaan dan emosional si aktor. Tanpa adanya rencana dan pengetahuan, jadi dalam perjalanannya spontan mengalir begitu saja tanpa harus melalui pemikiran yang logis. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai gambaran sikap dari aktor yaitu Kiai Hafidin. Dalam tindakan ini, berhubungan dengan emosional dan sikap mentor dalam menjalani mentoring poligami.

Berdasarkan wawancara terhadap Kiai Hafidin bahwa kita dapat melihat adanya peranan penting terhadap mentoring poligami berdasarkan suatu sikap emosional yang diperlihatkan oleh mentor poligami. Beliau merasa bangga dan bahagia karena beliau sudah menunaikan kewajiban yang orang lain tidak bisa menunaikannya yaitu mengajarkan poligami dan membimbing poligami agar sukses. Membuka mentoring poligami itu bukan perkara yang lazim dilakukan ditengah masyarakat saat ini. Makanya mudah di hujat dan diserang oleh orang tapi beliau cuek saja karena bagi beliau merupakan salah satu bentuk kebanggan beliau sebagai hamba Allah SWT yang mau menanggung beban masyarakat. Yang masyarakat tidak mau menanggung itu, menurut beliau kalau menjadi ustadz sedekah atau ustadz masjid akan laku keras akan tetapi beliau memilih jalan lain yang berbeda yaitu menjadi mentor poligami.<sup>178</sup>

Menurut Kiai Hafidin, mentoring poligami ini beliau anggap sebagai jalan dakwah dalam menyiarkan agama Islam seperti Ulama-

---

<sup>178</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).



Ulama lainnya. Hanya bedanya beliau dalam dakwahnya mengkampanyekan poligami dengan membuka mentoring poligami. Siapa saja yang ingin berpoligami dan mau belajar tentang poligami silahkan mengikuti mentoring yang beliau ajarkan. Dalam dakwahnya beliau tekankan pembimbingan dan pengarahan tentang poligami dan juga menyampaikan tata cara sukses dan berpoligami dengan benar yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Dalam pernyataannya, beliau mengaku sudah lama menggeluti bidang dakwah. Dan ada keprihatinan beliau terhadap masyarakat yang pengetahuannya sangat kurang terhadap masalah keluarga, khususnya masalah poligami. Tidak sedikit masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan Kiai Hafidin, baik melalui media online maupun datang langsung kerumah beliau hanya sekedar ingin berkonsultasi tentang cara sukses mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan cara sukses berpoligami. Beliau merasa miris melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat dalam membina rumah tangga yang tidak harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran didalam keluarga yang mengakibatkan keluarga berantakan bahkan sampai cerai. Oleh sebab itu, beliau terketuk hatinya untuk membenahi masalah ini dengan membuka jasa mentoring baik mentoring keluarga sakinah maupun mentoring poligami dengan berharap adanya kegiatan ini masyarakat dapat belajar dan mengetahui bagaimana cara hidup Bahagia dalam rumah tangga dan cara sukses berpoligami dan

berharap masalah-masalah dalam rumah tangga dapat teratasi dan terselesaikan.<sup>179</sup>

Dihubungkan dengan tindakan afektif ini kita dapat memahami adanya sikap yang di tunjukan oleh Kiai Hafidin terhadap mentoring poligaminya. Sikap itu terlihat ketika Kiai Hafidin merasa miris dan khawatir kepada masyarakat terhadap minimnya pengetahuan terhadap rumah tangga yang harmonis, banyak sekali pasangan suami istri yang tidak siap menciptakan dan membangun keluarga yang berkah dan keluarga bahagia. diantara mereka sering timbul masalah dalam pernikahan bahkan sampai menimbulkan perceraian. Kemudian timbul rasa semangat dan motivasi untuk dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan juga masalah-masalah dalam keluarga poligami dengan memberikan tips cara membangun keluarga harmonis dan cara sukses berpoligami yang sesuai dengan syariat agama Islam dengan mengadakan praktik mentoring poligami. Kemudian dalam mentoring poligami, beliau merasa bangga sebab dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangganya dan sebagai jalan dakwah beliau dalam menyiarkan agama Islam.

### **3. Tindakan Rasionalitas Instrumental**

Dalam tindakan ini diupayakan dalam melakukan sesuatu para aktor dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan disertai pemikiran

---

<sup>179</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=eBAAtCwoErxE>, diakses pada Rabu 31 Mei 2023, pukul 03:00 WIB

yang rasional dengan melibatkan alat dan sarana untuk dapat memperoleh tujuan tindakan tersebut. Dengan tindakan ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana mentoring poligami yang dilakukan Kiai Hafidin dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Kiai Hafidin, tujuan diadakannya mentoring poligami adalah untuk membimbing masyarakat untuk memahami konsep pernikahan harmonis dan juga mengetahui konsep cara sukses poligami selain itu ada juga tujuan yang diakui beliau yaitu salah satu tujuan diadakan mentoring poligami yaitu untuk tujuan bisnis. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut Kiai Hafidin sampai rela membayar iklan dan mengampanyekan di media sosial dan terus konsisten memberikan bimbingan pernikahan dan poligami secara online maupun offline dengan bertemu langsung dirumahnya atau memfasilitasi tempat pertemuan walaupun dari masyarakat publik banyak yang kontra dengan kegiatan mentoring poligami.

Kiai Hafidin dengan tegas mengatakan bahwa mentoring poligami merupakan bisnisnya. Menurutnya, mengajarkan cara untuk hidup bahagia dalam pernikahan dan poligami adalah halal menurut syariat. Beliau tidak menjual ilmu tentang poligami akan tetapi beliau hanya menjual cara sukses poligami. Kalau beliau harus menjelaskan ilmu poligami cukup menjelaskan poin- poin sudah selesai, beliau tidak mengajari itu, hanya menyelipkan saja buat hadiah bagi para peserta. Menurutnya, untuk menjelaskan cara sukses rumah tangga dan poligami itu ber bab-bab sebab harus melalui pendekatan sosiologi, psikologi dan pendekatan aqidah.

Beliau dengan tegas tidak menjual ilmu fikih poligami akan tetapi menjual cara sukses poligami. Beliau menyamakan dengan orang yang mengajarkan al-Qur'an. Sebab mengajari al-Qur'an juga boleh mengambil upah. Beliau berpendapat orang yang cerdas itu akan membayar guru yang mengajari hafal al-Qur'an anaknya lebih mahal ketimbang mencari guru kursus matematika. Akan tetapi kecerdasan umat ini rendah jadi membayar guru kursus matematika lebih mahal ketimbang membayar guru mengajari al-Qur'an.<sup>180</sup> Seperti yang kita ketahui bahwa beliau memasang tarif untuk mentoringnya cukup mahal, pasalnya sekarang ini beliau mematok harga 45 juta hanya untuk 3 kali pertemuan selama 6 jam. Hal ini beliau sekarang menyasar kepada orang-orang yang khusus mempunyai uang saja. Menurutnya harta tidak akan menjamin keharmonisan dalam rumah tangga, yang terpenting adalah suami mengikuti mentoring poligami agar menjadi suami yang qowwam, menciptakan zona nyaman istri agar mau dipoligami dan juga mengetahui cara benar berumah tangga.<sup>181</sup>

Menurut beliau, dari para peserta yang mengikuti mentoring poligami beliau mendapatkan keuntungan yang besar dan hal ini diperlukan untuk mencukupi kehidupan para istri-istrinya dan juga anaknya. Sebab buat apa kita mengajari orang untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis sedangkan kita merasa kekurangan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dalam mentoring poligami boleh

---

<sup>180</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

<sup>181</sup> <https://www.instagram.com/p/CsnCMzZhFl6/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==> Instagram, di akses tanggal 31 mei 2023.

saja mengambil upah sebagaimana kita boleh mengambil upah karena mengajarkan al-Qur'an sebab kita sudah membimbing dan mengajarkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang benar.

Kiai Hafidin dalam menngupayakan tercapainya tujuan diadakannya mentoring poligami yaitu dengan cara beliau bersedia untuk membayar biaya iklan di media sosial seperti Instagram. Tujuannya untuk memperbesar jangkauan sehingga mentoring poligami ini dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini efektif dilakukan buktinya dalam tiga tahun terakhir ini banyak orang yang menjumpai poster-poster tentang mentoring keluarga Bahagia atau mentoring poligami berbayar di media sosial dengan biaya puluhan juta rupiah.

Dihubungkan dengan tindakan rasionlitas instrumental ini dapat diketahui bahwa Kiai Hafidin dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan mentoring poligami ini membutuhkan iklan di media sosial dan beliau rela mengeluarkan biaya iklan yang bertujuan memperluas pasar sehingga iklannya banyak ditemukan di media sosial seperti Instagram bahkan menurut pengakuan beliau menyatakan bahwa untuk membayar iklan di sosial media seperti Instagram beliau harus membayar sekitar dua juta rupiah perbulan.

#### **4. Tindakan Rasionalitas Nilai: Nilai dalam mentoring poligami**

Tindakan ini menurut teori Max Weber adalah suatu tindakan yang dilakukan para aktor yang berlandaskan nilai melalui pemikiran yang sadar untuk melakukannya. Tindakan yang dilakukannya mempunyai tujuan

yang berhubungan dengan nilai moral, etika dan agama tanpa memperhitungkan keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut.<sup>182</sup> Berdasarkan tindakan ini dapat diketahui bahwa dalam melakukan mentoring poligami terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang menjadikan alasan Kiai Hafidin semangat memperjuangkan konsep poligaminya.

Adapun nilai-nilai yang ingin dicapai oleh Kiai Hafidin dalam mentoring poligaminya yaitu keberkahan poligami, nilai keadilan dalam poligami dan nilai kesejahteraan dalam mentoring poligami. Dalam menjalankan keluarga poligami menjadikan keberkahan dalam usia dan harta. Hal ini dikarenakan potensi untuk memanfaatkan dan mempergunakan harta dalam keluarga poligami menjadi banyak. berbeda ketika seseorang yang mempunyai satu istri dengan dua anak dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai empat istri dan dua puluh anak tentu dengan banyaknya istri, umur menjadi berkualitas dan harta kita akan lebih manfaat dan berkah bagi keluarga. kemudian dengan adanya mentoring poligami ini menjadikan suami mengetahui cara sukses hidup harmonis dalam keluarga dan cara sukses berpoligami dengan harapan setelah mengikuti mentoring ini dapat memberikan solusi-solusi yang dihadapi dalam masalah keluarga dan harapan mendapatkan berkah melakukan syariat poligami.<sup>183</sup> Poligami adalah salah satu ibadah yang

---

<sup>182</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, 115.

<sup>183</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=eBAAtCwoErxE>, diakses pada Kamis 01 juni 2023, pukul 01:30 WIB

mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga.

Kemudian dalam mentoring poligami, beliau menyempatkan memberikan nilai-nilai keadilan dalam poligami. Walaupun menurut beliau adil bukanlah syarat untuk memulai poligami. Akan tetapi ketika sudah berpoligami suami diharuskan adil kepada istri-istrinya. Konsep adil menurut Kiai Hafidin dalam poligami bahwa tidak berdasar pada tanggapan istri. Suatu hal yang baik apabila suami merasa khawatir tidak dapat berlaku adil dalam rumah tangga poligaminya dengan disertai upaya untuk belajar menciptakan rasa adil terhadap istri serta mempelajari sebab-sebab dapat layak menyandang sikap adil dalam keluarga. akan tetapi seseorang yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil tanpa adanya usaha untuk berbuat adil itu merupakan anda ketidakmampuan suami dalam berpoligami.<sup>184</sup>

Menurutnya dalam Surat an-Nisa ayat 3 tentang adil dalam poligami itu merupakan bukan syarat untuk melakukan poligami akan tetapi hanya sebagai peringatan sebab apabila suami tidak dapat berlaku adil ini sangat bahaya bagi dirinya dan istri-istrinya. Beliau berharap peringatan yang ada dalam al-Qur'an seharusnya menjadi motivasi bagi suami untuk menjadi layak dan mampu berlaku adil dalam rumah tangga poligaminya. Menurutnya adil dalam poligami hubungannya dengan hak istri yaitu keadilan memberikan nafkah lahir yaitu sandang, pangan dan

---

<sup>184</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 10

papan dan juga adil dalam nafkah batin seperti adil dalam waktu gilir. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa keadilan yang tidak dituntut oleh Allah yaitu keadilan dalam memberi rasa cinta dalam hati dan hal itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang suami karena pada dasarnya seorang laki-laki pasti mempunyai kecondongan kepada salah satu istri dalam hatinya.<sup>185</sup>

Mentoring poligami menurut Kiai Hafidin mempunyai nilai ekonomi dan menjadikannya sebagai bisnis yang menjanjikan. Mentoring poligami mempunyai nilai ekonomi yang tinggi disebabkan banyak orang yang ingin belajar dan dibimbing untuk melaksanakan poligami yang benar agar terhindar dari masalah-masalah yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa mentoring poligami ini merupakan bisnisnya, sumber rejeki yang Allah berikan untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu Kiai Hafidin akan terus berusaha dan mengembangkan mentoring poligami dengan harapan kelak poligami bukan sesuatu hal yang tabu lagi dan menghilangkan stigma negatif tentang poligami karena sudah diajarkan cara sukses poligami.<sup>186</sup>

Berdasarkan keterangan diatas bahwa dalam penggunaan tindakan rasionalitas nilai dapat diketahui bahwa mentoring poligami memiliki tujuan yang berorientasikan kepada nilai-nilai agama yaitu nilai keberkahan dan nilai keadilan dalam poligami selain itu dalam mentoring

---

<sup>185</sup> Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, 96

<sup>186</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).



poligami terdapat juga nilai selain dari nilai agama dan moral yaitu nilai ekonomi. Dan ini menunjukkan bahwa sebuah nilai memiliki peranan penting bagi Kiai Hafidin untuk bertekad mengadakan mentoring poligami bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kesimpulannya, Manifestasi tindakan sosial terhadap mentoring poligami yang viral di media sosial digolongkan menjadi tindakan-tindakan yang menjadi dasar dilakukannya mentoring poligami oleh Kiai Hafidin. Adapun penjelasan tindakan tersebut meliputi: a). Tindakan Tradisional, manifestasi dari tindakan ini adalah upaya untuk menjaga tradisi dan hukum islam yaitu melaksanakan poligami dan mendoktrin masyarakat untuk tidak takut berpoligami sebab dalam Islam poligami diperbolehkan dengan membatasi empat orang istri dan mensyaratkan adil dalam rumah tangga poligami; b). Tindakan Afektif, merupakan manifestasi dari sikap Kiai Hafidin terhadap mentoring poligami. Dalam hal ini Kiai Hafidin mempunyai sikap miris dan khawatir terhadap masyarakat sebab minimnya pengetahuan tentang keharmonisan rumah tangga, dan banyak pasangan suami istri yang tidak siap membangun keluarga yang Bahagia dan tidak mengetahui ilmu cara sukses poligami sehingga poligaminya mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga yang kemudian terciptalah ide membuka mentoring poligami, kemudian beliau juga merasa bangga sebab dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangganya dan menganggap hal ini merupakan jalan dakwah dalam menyiarkan agama Islam; c). Tindakan

Rasionalitas Instrumental, manifestasi dari tindakan ini adalah Kiai Hafidin dalam mencapai tujuan mentoring poligami membutuhkan iklan di media sosial. Dan beliau rela mengeluarkan biaya iklan yang bertujuan mengkampanyekan mentoring poligami sekitar 2 juta rupiah perbulannya;

d). Tindakan Rasionalitas Nilai, manifestasinya dalam mentoring poligami adalah tercapainya nilai-nilai yang didapat dari mentoring poligami yaitu nilai keberkahan poligami, nilai keadilan Dalam poligami, dan nilai ekonomi. Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Manifestasi tindakan Sosial terhadap Mentoring poligami

No	Tindakan Sosial	Manifestasi dalam Mentoring Poligami	Ket.
1	Tindakan Tradisional	- Menjaga tradisi umat manusia melaksanakan poligami dengan mendoktrin agar tidak takut poligami.	- Sesuai Indikator tindakan sosial Max Weber
2	Tindakan Afektif	- Merasa miris dan khawatir dengan minimnya pengetahuan poligami - Timbul semangat menyelesaikan persoalan rumah tangga - Adanya rasa bangga dapat membantu menciptakan rumah tangga harmonis	- Sesuai - Sesuai - Sesuai
3	Tindakan Rasionalitas Instrumental	- Rela mengeluarkan biaya iklan mengkampanyekan mentoring poligami	- Sesuai
4	Tindakan Rasionalitas Nilai	- Nilai keberkahan poligami - Nilai keadilan dalam poligami - Nilai ekonomi dalam mentoring poligami	- Sesuai - Sesuai - Tidak sesuai

### **C. Motif dan tujuan Kiai Hafidin terhadap Mentoring Poligami**

Berdasarkan data yang peneliti paparkan diatas tentang pro dan kontra terhadap mentoring poligami yang dilakukan Kiai Hafidin serta manifestasinya ke dalam teori tindakan sosial yang disusun oleh Max Weber akan disimpulkan untuk mendapatkan motif pelaku dalam menjalankan mentoring poligami. Dalam teori tindakan sosial Max Weber terdapat dua motif tindakan yaitu motif sebab dan motif tujuan. Adapun motif sebab menurut oleh Max Weber meliputi tiga tindakan yaitu tindakan tradisional, tindakan efektif dan tindakan rasionalitas instrumental, sebab dalam melakukan suatu tindakan melalui banyak pertimbangan yang dilakukan oleh para aktor yaitu mempertimbangkan tradisi yang sudah lama dilakukan, mempertimbangkan aspek emosional yang keluar dari diri aktor, dan mempertimbangkan tindakan untuk mampu melakukan tindakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motif tujuan menurut Max Weber dalam teori tindakan sosialnya hanya meliputi tindakan rasionalitas nilai sebab tindakan itu berorientasi pada tujuan dilaksanakannya suatu tindakan.<sup>187</sup>

Pemaparan atas potret mentoring poligami yang dilakukan Kiai Hafidin serta manifestasinya kedalam teori tindakan sosial Max Weber memperlihatkan adanya ciri tindakan Kiai Hafidin dalam melakukan mentoring poligami. Adapun motif-motif sebab yang menjadi ciri tindakan mentoring poligami Kiai Hafidin yaitu:

---

<sup>187</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori sosiologi modern*, Terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 126-128

*Pertama*, untuk menjaga tradisi poligami. Beliau yakin bahwa poligami adalah syariat agama yang dapat menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan didalam rumah tangga. Motif sebab Kiai Hafidin membuka kelas mentoring poligami adalah untuk menyebarkan agama Islam melalui poligami, dengan poligami kita akan menjadi keluarga yang besar dan kuat dan bertambahnya pahala yang akan didapat dengan berpoligami sebab dengan poligami ibadah kita menjadi meningkat dan harta yang dimanfaatkan semakin banyak untuk keperluan keluarga.

*Kedua*, merasa miris melihat banyak masyarakat yang ternyata pengetahuannya kurang terhadap masalah rumah tangga khususnya poligami. Hal ini dibuktikan bahwa banyak masyarakat yang datang kerumah Kiai Hafidin dan ada juga yang melalui online media sosial hanya untuk bertanya dan konsultasi kepada Kiai Hafidin tentang cara membangun rumah tangga yang harmonis dan cara sukses poligami. Beliau merasa prihatin kepada masyarakat yang sudah berumah tangga akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis dan sering bertengkar yang mengakibatkan perceraian. Hal ini yang membuat Kiai Hafidin merasa terketuk hatinya untuk membimbing masyarakat agar dapat membangun rumah tangga yang benar yang sesuai dengan syariat Islam. Peneliti sempat bertanya mengenai latarbelakang beliau punya pikiran untuk mengadakan mentoring poligami. Beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai mentor poligami itu sebenarnya saya tidak pernah mempunyai rencana jadi metor poligami. Jadi rencana besar saya itu dimasa lalu adalah punya istri empat, anak banyak, perusahaan banyak, kaya raya dan melahirkan anak-anak yang baik yang sholeh sholehah, untuk membela agama Allah SWT. Cuma perkembangannya memang Allah maha berkuasa, jadi sejak tahun 2000 saya poligami sampai tahun

2015 belum ada orang yang mau ngobrol tentang poligami. Tapi setelah tahun 2015 itu banyak orang yang tau bahwa saya poligami, dan poligami saya sukses, dan sejak itulah banyak orang yang datang dari mana-mana. Dan tahun 2018 saya mulai diminta untuk mengisi kelas poligami di Bekasi.”<sup>188</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa awalnya beliau tidak ada pikiran untuk membuka mentoring poligami. Akan tetapi karena banyak permintaan dari orang yang ingin dibimbing mengenai cara sukses poligami dan menganggap poligami beliau sukses maka beliau langsung punya ide untuk membuka mentoring poligami dengan harapan dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat memahami cara benar dalam berumah tangga khususnya poligami.

Kemudian beliau merasa bangga menjadi mentor poligami karena dapat mengajarkan cara sukses poligami kepada masyarakat, menurutnya hal ini merupakan kewajiban yang harus beliau tunaikan yang tidak semua orang dapat melakukannya. Membuka mentoring poligami ini bukan perkara yang biasa di masyarakat maka dari itu sejak kemunculannya sudah banyak yang mendukung dan banyak pula yang menolaknya. Banyak hujatan dan serangan dari masyarakat yang menolak adanya praktek mentoring poligami karena menurut masyarakat poligami adalah sesuatu yang privat tidak untuk umum apalagi sampai dikampanyekan di media sosial. Dengan banyaknya hujatan dan masukan yang ada, beliau tetap cuek dan fokus membimbing masyarakat yang membutuhkannya untuk mencapai keluarga yang harmonis karena bagi beliau

---

<sup>188</sup> Hafidin, Wawancara, (Serang, 10 Desember 2022).

hal ini merupakan bentuk kebanggaan beliau sebagai hamba Allah SWT untuk berdakwah agama Islam melalui poligami.

Mengadakan mentoring poligami ini beliau anggap sebagai jalan dakwah dalam menyiarkan agama Islam sebagaimana tokoh agama lainnya. Hanya bedanya beliau lebih fokus mengambil tema membimbing masyarakat dengan mengkampanyekan poligami dalam dakwahnya dengan membuka mentoring poligami. Bagi masyarakat yang ingin membangun rumah tangga yang sukses dan benar atau bagi masyarakat yang ingin cara berpoligami yang benar dan mau belajar tentang poligami silahkan mengikuti mentoring poligami ini. Dalam dakwahnya beliau menekankan pembimbingan dan pengarahan tentang rumah tangga yang Bahagia dan poligami yang benar yang sesuai dengan syariat agama Islam.

*Ketiga*, rela membayar iklan untuk mempromosikan mentoring poligami di media sosial seperti Instagram. Hal ini bertujuan untuk memperluas pasar sehingga mentoring poligaminya dapat terkenal oleh masyarakat luas. Hasilnya seperti yang sekarang ini, praktek mentoring poligaminya sukses viral di media sosial, poster-poster dan *flyer* tentang mentoring poligami banyak muncul di media sosial khususnya Instagram dengan tarif puluhan jutaan rupiah. Beliau mengaku untuk membayar iklan di media sosial beliau sampai mengeluarkan biaya sekitar 2 juta perbulan. Jadi rela membayar biaya iklan menjadi motif sebab beliau untuk terus mempertahankan praktik mentoring poligami yang beliau lakukan.

Mengenai motif tujuan Kiai Hafidin yang terkandung dalam mentoring poligami adalah *pertama*, untuk mendapatkan keberkahan yang terkandung dalam poligami. Dengan belajar dan mengikuti mentoring poligami diharapkan masyarakat mendapat kebahagiaan dan kemaslahatan sebab sudah mengetahui cara benar dalam rumah tangga dan cara sukses berpoligami. *Kedua*, tujuan diadakannya mentoring poligami ini adalah untuk mengetahui kewajiban-kewajiban suami yang poligami serta hak-hak istri yang harus terpenuhi oleh suami yang poligami dengan mengetahui nilai-nilai keadilan didalam poligami. Nilai keadilan menurut suami adalah tanggungjawab dan kewajiban suami untuk melaksanakan dalam rumah tangganya, keadilan disini yang sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yaitu keadilan dalam memberikan nafkah lahiriyah adapun keadilan dalam cinta tidak termasuk karena mustahil dilakukan oleh para suami dan keadilan bagi suami merupakan kunci utama menjadikan rumah tangga yang harmonis. Kemudian nilai keadilan menurut istri adalah terpenuhinya nafkah lahir dan nafkah batin dan keadilan yang tidak berat sebelah yang dapat menciptakan kecemburuan istri satu dengan istri lainnya. *Ketiga*, bertujuan untuk bisnis dan meraup keuntungan. sebab dengan mentoring poligami ini Kiai Hafidin dapat memberi nafkah dan dapat menghidupi istri-istri dan juga anak-anaknya. Beliau mengakui bahwa ini merupakan salah satu bisnis beliau yang sangat menjanjikan sebab tarif yang beliau patok bisa mencapai puluhan juta rupiah bagi satu peserta. Hal ini merupakan sumber rejeki yang diberikan oleh Allah karena telah menyiarkan agama Islam melalui mentoring poligami. Jadi motif tujuan Kiai Hafidin

membuka mentoring poligami ini salah satunya karena bisnis sebab mempunyai nilai ekonomi yang menjanjikan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tindakan sosial terhadap mentoring poligami yang viral di media sosial adalah sebagai berikut:

1. Konsep poligami yang ditawarkan Kiai Hafidin memiliki sudut pandang baru sebagai seorang pendakwah. Beliau mencoba menyebarkan konsep poligami melalui mentoring poligami yang dibukanya. Dalam mentoring poligami tersebut beliau menanamkan konsep poligami sukses. Akan tetapi doktrin-doktrin yang diajarkan dalam mentoring poligami dan tindakan yang dilakukan oleh Kiai Hafidin menjadi pemicu terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari pernyataan-pernyataan beliau yang dijadikan dasar materi mentoring poligami dan pemikiran beliau tentang poligami tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun doktrin dan tindakan Kiai Hafidin dalam poligaminya diantaranya yaitu poligami merupakan budaya dan syariat Islam, istri wajib taat tanpa tapi walaupun suami zalim, kebolehan poligami tidak dilihat dari segi ekonomi siapapun boleh poligami termasuk fakir miskin, poligami tidak wajib izin istri, alasan poligami hanya karena nafsu, adil bukan merupakan syarat poligami dan menceraikan istrinya karena menopause dan mentoring poligami berbayar.

2. Dari keempat indikator Max Weber tentang Tindakan Sosial terhadap Mentoring poligami. Hampir semua indikator sesuai terhadap permasalahan mentoring poligami yaitu a) Tindakan Tradisional yaitu upaya untuk menjaga tradisi dan hukum Islam yaitu melaksanakan poligami dan mendoktrin masyarakat untuk tidak takut berpoligami; b) Tindakan Afektif, yaitu Kiai Hafidin merasa miris dan khawatir terhadap masyarakat sebab minimnya pengetahuan terhadap poligami dan merasa bangga sebab dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya khususnya poligami; c) Tindakan Rasional Instrumental yaitu rela membayar iklan untuk mengkampanyekan mentoring poligami di media sosial sekitar 2 juta rupiah perbulan; d) Tindakan Rasionalitas Nilai, sesuai dengan indikator tindakan sosial Max Weber karena nilai-nilai tujuan yang didapat dari mentoring poligami yaitu nilai-nilai Agama dan moral seperti keberkahan dalam poligami dan nilai keadilan dalam poligami. Namun ada satu nilai tujuan yang tidak sesuai dikarenakan bukan termasuk kategori nilai Agama dan moral yaitu nilai ekonomi, sebab dalam mentoring poligami Kiai Hafidin tidak mengelak kalau itu bertujuan untuk bisnis dan meraup keuntungan.
3. Peneliti menyimpulkan bahwa motif dan tujuan Kiai Hafidin dalam mentoring poligami sesuai dengan indikator tindakan sosial Max Weber. Hal ini digolongkan kedalam dua motif tindakan yaitu a). Motif Sebab yang meliputi menjaga tradisi poligami, pertimbangan

aspek emosional aktor dan upaya untuk mencapai tujuan mentoring poligami; b) Motif Tujuan, motif tujuan Kiai Hafidin yang terkandung dalam mentoring poligami adalah mendapatkan keberkahan, kemaslahatan dan kebahagiaan dalam poligami dan mengetahui nilai-nilai keadilan dalam poligami. Namun ada satu motif tujuan yang tidak sesuai dengan tindakan sosial Max Weber yaitu bertujuan untuk bisnis semata dan meraup keuntungan sebab mentoring poligami memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan.

## **B. IMPLIKASI DAN REFLEKSI TEORI**

Penerapan teori tindakan Max Weber dalam mentoring poligami terdapat beragam motif. motif yang paling dominan yaitu didalam tindakan rasionalitas nilai yang mengandung nilai-nilai tujuan yaitu berupa keberkahan dalam poligami, nilai keadilan dalam poligami dan juga bertujuan untuk bisnis. adapun tindakan lainnya seperti tindakan tradisional, tindakan afektif dan tindakan rasionalitas instrumental adalah sebuah tindakan pendukung untuk melancarkan tujuan utama dari pelaku mentoring. Dari keempat indikator teori Max Weber ini, hampir semuanya sesuai terhadap permasalahan mentoring poligami, hanya saja dalam tindakan rasionalitas nilai terdapat nilai-nilai yang diluar nilai agama yaitu nilai ekonomi, sebab dalam mentoring poligami ini terdapat nilai ekonomi yang menjanjikan.

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif tujuan pelaku mentoring poligami dengan menggunakan pendekatan

sosiologi yaitu dengan teori tindakan sosial Max Weber agar dapat mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku mentoring poligami ini sesuai tidak dengan syariat Islam. Penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara mendalam kasus ini dalam aspek sosiologi, sebagian hanya membahas tentang mentoring poligami dalam aspek hukum islam baik dari aspek al-Qur'an maupun hadis dan fokus kepada hukum keadilan dalam poligami.

### **C. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitan, peneliti akan menyampaikan beberapa saran untuk dijadikan sebuah pertimbangan dikemudian hari mengenai penelitian tentang tindakan sosial terhadap mentoring poligami yang viral di media sosial, sebagai berikut:

1. Tentu penelitian ini jauh dari kata sempurna termasuk dalam aspek sosiologi hukum tentang mentoring poligami yang viral di media sosial. Karena itu, peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya agar lebih mendalam dan konprehensif dalam melakukan penelitian dan riset.
2. Bagi peneliti selanjutnya, giatlah untuk terus mengkaji tentang mentoring poligami yang viral di media sosial dengan menggunakan berbagai macam metode dengan tujuan memperluas wawasan pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI. Bandung, Penerbit Diponegoro, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), Pasal 55 ayat (2).
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Al-Ahmad Bin Hanbal*, Cet. 1. Riyadh, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar, 1998
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Al-Ghumari, Abdullah bin As-Shidiq, *Al-Hawi Fi Al-Fatawa Al-Alamah Al-Hafidz Syaikhina Abi Al-Fadhli Abdullah bin As-Shidiq Al-Ghumari*. Tanpa Kota: Maktabah Al-Azhariyah Liturats, 2007.
- Al-Tahabariy, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid (n.d.). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayat al-Qur'an*. (J. 4, Ed.). Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, ed. oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, vol. 3. Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Isa, *Al-Jami " Al-Kabir Fi Man Aslama wa Indahu 'Asyru Niswah*. Sunan At-Tirmidzi, 1996.
- Al Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi, juz 4*, Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, "*Tafsir al-Maragi*". Semarang: Toha putra, 1993.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Al-Jauziy, Abd al-Rahman bin 'Ali bin Muhammad, *Zad al-Masir*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy. 1404 H
- As-Sanan, Arij'abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Pologami*, Jakarta: 2003
- As-Sayyid Abu Bakar al-Masyhur bi Sayyid al-Bakri, *Kitab I'ānah al-Thālibīn* Juz 3. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-,Arabiyyah, t.t
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Al- Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/105 H, Juz 7
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Subulul Istifadah Minan Nawazil Wal Amalil Fiqhi Fi Tathiqatul Mu'ashirah*, Cet. 2. Suriah: Dar Al-Maktabi, 2001.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- A.M Henderson dan Talcott Person, *Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization*. New York, Oxford University Press, 1947.
- Badudu, J.S dan Zain, S.M. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.

- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Engineer, Asgar Ali, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: LKIS, 1993.
- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Gresik: Putra Pelajar, 1999.
- Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Hafidin, *45 Hari Sukses poligami*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2022.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, Qahirah: Darus salam, 1999.
- Imam Taqiyuddin Abu-Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisniy Al-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kitab Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyati al-Ikhtishār* Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1426 H/2005 M.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Prima Media, 2001.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. 7. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Makmun, Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qasimiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Mustari, Muhammad & M. Taufik Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Bandung: Laksbang Pressindo, 2011.

- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nur, Ma'um Efendi, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*, Cet. 1. Surakarta: Ozy Publisher, 2017.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 40 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta PT Rajawali Press.2001.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998.
- Roth, Guenther and Wittich Claus, *Economy and Society—An Outline on Intepetative Sociology*. Univesity Of California: California, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Cet. 1. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Islam Yang Disalahpahami*, Cet. 3. Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Siahan, Hotman M. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta, Erlangga,1989.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penellitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199.
- Syadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsvier Publishing Project, 1998.
- Syaikh Al-Albani, *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, no. 1932
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2014.

- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Cet. I). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2011.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Cet. 1. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Wadud, Amina, *al-Qur'an menurut perempuan membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2006
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline Of Interpretative Sociology*. Berkeley, Los Angeles, London: Universitas Of California Press, 1968.
- Weber, Max. *The Theory of social and Economic Organization*, terj. Talcot Parsons and A.M Handerson and Talcot Pasons. New York: The Free Press, 1964.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1. Bandung: Percetakan Angkasa, 2022.



### Artikel/Jurnal

- Aliyun, Abd. Qohar, Analisis Masalah terhadap Putusan nomor 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Permohonan Poligami karena Calon Istri Kedua Hamil, *Al-Maqashidi*, Juli-Desember (2020), 72-90
- Arif, Alfiyah Faizatul. “Tindakan sosial terhadap penolakan poligami dalam akun instagram,” *MIYAH: Jurnal studi Islam*, Volume 16, Nomor 01, januari 2020; p-ISSN: 1907-3452; e-ISSN: 2540-7732; 260-275; 118-134.
- Efendy,Noor, “Problematika Mentoring Poligami Berbayar DI Era Modern,” *Jurnal Al-Risalah* 18, no 2. (2022): 1-19, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/214/146>.
- Hayati, Irma Nur dan Fauzan Zenrif, “A Studying of The Qur’an Annisa’ Verse 3 Regarding The Phenomenon Of Paid Polygamy Mentoring, dalam *Jurnal el-bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember, p-ISSN: 2828-0652, e-ISSN: 2827-7996, 126-151.
- Karimullah, Suud Sarim, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 7–20, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2118/1512>
- Kusuma, Dedi dan Dwi, “Fungsi Media, Interaksi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No.2 2018, hlm. 79-86.
- Lesmana, Gusti Ngurah Aditya. *Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*, (Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). hal, 10-11
- Lestari, Hesti Fuji, “Decoding dalam Iklan (Kelas Poligami Saat New Normal: Cara Kilat Dapat Istri Empat)”. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* Vol. 27 No. 02, Desember 2021.
- M.Ichsan, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018
- Makka, Misbahul Munir, Tuti Fajriati Ratundelang, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol.2 No. 1 (2022):34-51.
- Masri, Esther, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 2 Desember (2019): 223–41
- Miski, Mila Aulia, Roudlotul Jannah, dan Ridya Nur Laily, “Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur’an, Hadith and Dominant Discourse Resistance,

dalam Jurnal *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, June 2022: p. 15-32. DOI: 10.18326/mlt.v7i1.7036, p-ISSN : 2541-3627; eISSN 2540-9964. Website: <http://millati.iainsalatiga.ac.id/index.php/millati/index> diakses 05/09/2022 11.18.

- Muhlis, Alis dan Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis).” Dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016, ISSN: 2528-756.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, S.H. “*Social Action* dalam Pernikahan di Masa Pandemi (Studi Kasus Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang)” (Yogyakarta: Etheses of Sunan Kalijaga State Islamic University, 2022).
- Romansah. Tatang. Implementasi Kegiatan Mentoring Keagamaan dalam Pembinaan Karakter Islami. *Jurnal Atthulab*, Vol. II No.1.2017.
- Sari, Qarir Yunia, “Kampanye Poligami Coach Hafidin dalam Perspektif Feminisme,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 7, no, 2 (2022): 1-22, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1316/85>
- Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia”, *Jurnal Universitas Tulungagung*, Vol.1 No.2 2014. 18
- Syafrinaldi dan Naimullah, “ Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015

### **Lain-lain**

Coach.hafidin, <https://www.instagram.com/p/CqihctHhfPx/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, Instagram, diakses tanggal 13 Mei 2023.

<https://mahadyashma.id/>

<https://kbbi.lektur.id/viral> , diakses tanggal 06/09/2022 10.00

<https://www.youtube.com/watch?v=eBAAtCwoErxE> , diakses pada Rabu 31 Mei 2023, pukul 03:00 WIB

Newsroom, Narasi. “ Menguak sisi lain mentoring poligami”. Youtube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November 2021, [https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=203s&ab\\_channel=NarasiNewsroom](https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=203s&ab_channel=NarasiNewsroom) diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

Wawancara, Hafidin, (Serang, 10 Desember 2022)

Wawancara, Tubagus Fathul Adzim, (Banten Lama, 12 Desember 2022)

Wawancara, Ahmad Qizwini, (Serang, 13 Desember 2022)

Wawancara, Tubagus Ghozin, (Serang, 12 Desember 2022)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**  
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-095/Ps/HM.01/12/2022

06 Desember 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. KH. Hafidin

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Ahmad Muzaki  
NIM : 200201220013  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
2. H. Ali Hamdan, MA, Ph.D  
Judul Penelitian : Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten).


Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



## Lampiran 2: Foto Penelitian



## Wawancara bersama Bapak Kiai Hafidin (Mentor Poligami)



Via Chat WhatsApp bersama Kiai Hafidin





Poster di Instagram



Poster di Instagram



Bersama Tubagus Fathul Adzim



Bersama Kiai Ahmad Qizwini



**Bersama Tubagus Ghozin**

**PRIVATE MENTORING**  
**THE RELEVANT HUSBAND**  
**For Poligamy Family**

**Led By : COACH HAFIDIN**  
 Pemilik 4 Istri, 25 Anak, 22 Tahun Sukses Poligami,  
 Penulis Buku Rumah Tangga & Poligami.

**0812-8927-8201**

**Pilihan Program :**  
**PLATINUM MENTORING**  
 5 Kali Pembekalan Materi  
 Fee Mentor : IDR 125 JT  
**MAXIMUM MENTORING**  
 3 Kali Pembekalan Materi  
 Fee Mentor : IDR 45 JT  
**REGULER MENTORING**  
 1 Kali Pembekalan Materi  
 Fee Mentor : IDR 25 JT

**BENEFIT**  
 1. New Spirit For a Better Life,  
 2. Happy Big Family Designer  
 3. Family Problem Solving Skills  
 4. On Track Poligamy Succes,  
 5. Magnet For Salihah's Wife

**FASILITAS PEMBEKALAN  
 DI KANTOR KAMI :**  
 1. Ruang Ber-AC  
 2. PDF Materi  
 3. Mentoring Seumur Hidup  
 4. Jaminan Sukses



**Poster Iklan Mentoring Poligami**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri:

Nama : Ahmad Muzaki  
TTL : OKU Timur, 19 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Email : [mazzaky19@gmail.com](mailto:mazzaky19@gmail.com)  
No. HP : 0856-0955-9336  
Domisili : Pondok Pesantren Tebuireng Cukir Diwek Jombang  
Alamat Asal : Yosowinangun Rt 01/Rw 01 Belitang Madang Raya OKU Timur  
Sumatera Selatan

### Riwayat Pendidikan

#### Formal:

2001 - 2007 : MI Nurul Ulum Yosowinangun  
2007 – 2010 : MTs Al-Amin Yosowinangun  
2010 – 2013 : MA Subulussalam 2 Sriwangi Ulu  
2014 – 2018 : Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang  
2014 – 2018 : S-1 Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

#### Non Formal :

2010 – 2014 : PP Subulussalam Sriwangi Ulu  
2014 – 2023 : PP Tebuireng Jombang